Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

2026-2027 RENCANA AKSI NASIONAL VIII

Keterbukaan Pemerintah Indonesia

SEKRETARIAT NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

I. PERJALANAN KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 4

I.A MILESTONES KETERBUKAAN PEMERINTAH 5

I.B LESSONS LEARNED PELAKSANAAN RAN OGI VII 6-8

II. PROSES KO-KREASI RAN OGI VIII

II.A PROSES KO-KREASI PENYUSUNAN RAN OGI VIII 9

II.B PERJALANAN KO-KREASI RAN OGI VIII 10

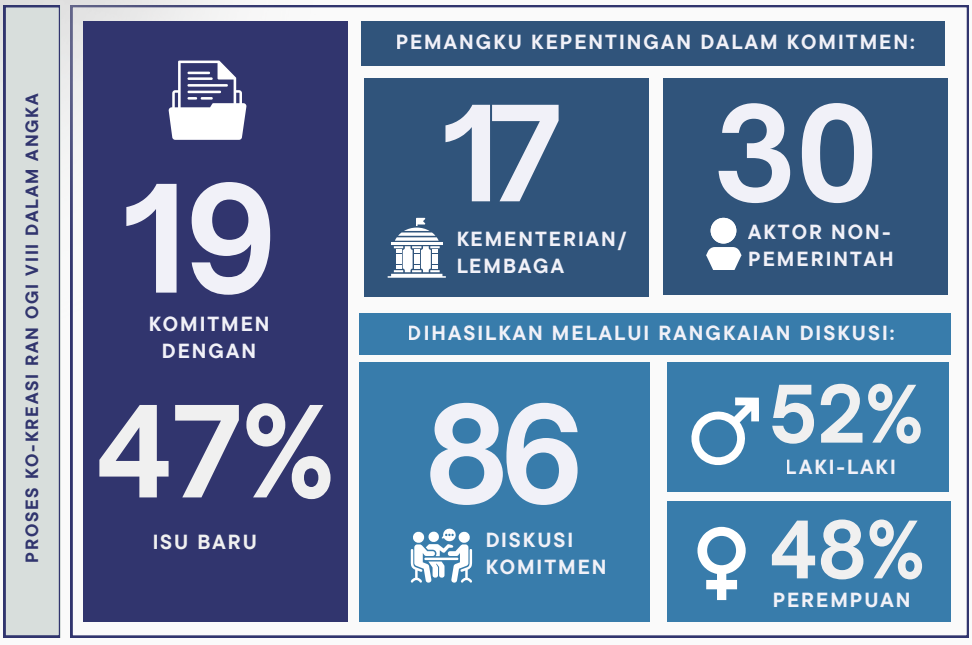
DAFTAR KOMITMEN RAN OGI VIII 11-112

Ringkasan Eksekutif

RAN OGI VIII telah disusun dengan proses ko-kreasi sepanjang tahun 2025 melalui 86 rangkaian diskusi dan menghasilkan 19 Komitmen periode 2026-2027

Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VIII merupakan komitmen bersama dalam keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional Open Government Partnership (OGP) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. RAN OGI VIII memuat 19 komitmen yang disusun melalui proses ko-kreasi multipihak dan difokuskan pada lima isu strategis, yaitu: akses keadilan; ruang kewargaan dan demokrasi; pelayanan publik yang inklusif; anti-korupsi dan transparansi anggaran; serta energi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

Melalui RAN OGI VIII, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepercayaan publik, memperluas partisipasi masyarakat, dan memastikan keterbukaan pemerintah memberikan dampak nyata bagi warga negara. Implementasi RAN OGI VIII diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan menuju praktik *good governance* secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin keterbukaan pemerintah di kawasan dan di tingkat global.



PREPARED BY
Sekretariat Nasional OGI

PREPARED FOR
Open Government Partnership

Perjalanan Open Government Indonesia

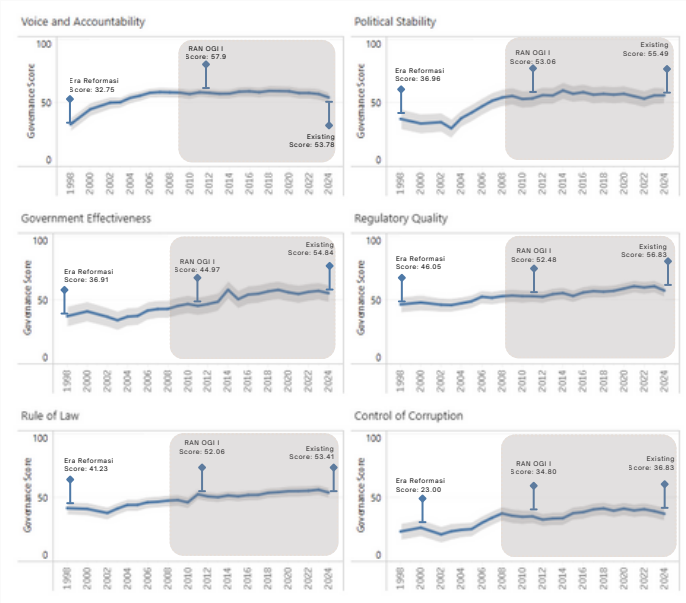
Upaya mendorong keterbukaan pemerintah berlangsung di tengah konteks tantangan demokrasi global yang semakin kompleks. Dalam satu dekade terakhir, praktik demokrasi di berbagai negara menunjukkan kecenderungan penurunan, sebagaimana tercermin dari menurunnya rerata nilai Democracy Index dunia sebesar 1,15 persen antara tahun 2023 dan 2024 (*Economist Intelligence Unit*), serta berkurangnya jumlah negara yang dikategorikan sebagai *full democracies.* Kondisi ini ditandai oleh melemahnya kepercayaan publik terhadap demokrasi perwakilan serta menyempitnya ruang sipil.

Dalam konteks tersebut, praktik keterbukaan pemerintah di tingkat nasional dituntut untuk terus beradaptasi dan memberikan dampak yang lebih nyata. Di Indonesia, perjalanan keterbukaan pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan capaian sekaligus ruang perbaikan. Berdasarkan *Worldwide Governance Indicators* (Gambar I), sejak RAN OGI I diimplementasikan pada tahun 2011 hingga 2024, kinerja tata kelola pemerintahan Indonesia secara umum menunjukkan tren perkembangan yang positif apabila dilihat dari *compound annual growth rate* (Gambar II).

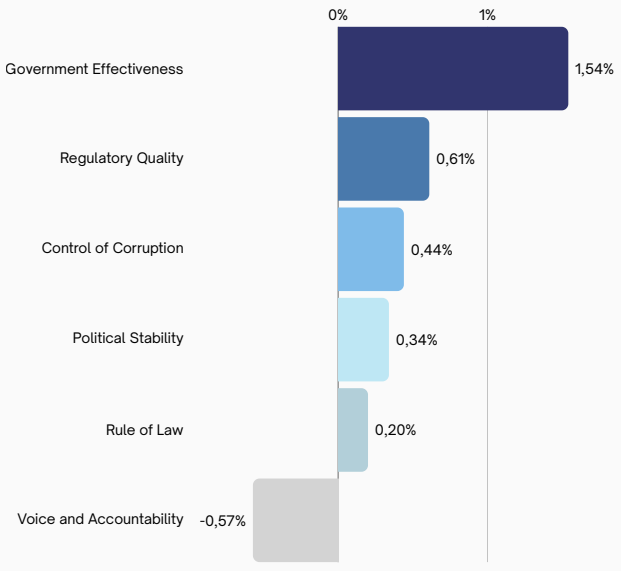
Nilai *Government Effectiveness* mencatat tren peningkatan tertinggi, disertai perbaikan berkelanjutan pada *Regulatory Quality, Control of Corruption,* dan *Rule of Law*, yang mencerminkan penguatan institusional secara bertahap. Nilai *Political Stability* juga menunjukkan perbaikan, sementara *Voice and Accountability* masih memperlihatkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih diperlukan di seluruh dimensi, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, RAN OGI VIII diarahkan secara strategis untuk merespons dinamika tersebut melalui penguatan pendekatan ko-kreasi, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas layanan publik yang akuntabel dan partisipatif, penguatan upaya pencegahan korupsi, serta perlindungan ruang kewargaan, termasuk di ranah digital. Dengan pendekatan ini, keterbukaan pemerintah diharapkan tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat prosedural, tetapi berkembang menjadi proses reformasi tata kelola yang terlembaga dan berkelanjutan.

Gambar I. *Time Series* Worldwide Governance Indicators Indonesia (World Bank, 1998-2024)



Gambar II. *Compound Annual Growth Rate* Worldwide Governance Indicators Indonesia (2011 - 2024)



Sumber: Worldwide Governance Indicators, World Bank

Milestones
Open Government

Pondasi

2008 – UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan yang secara fundamental mengubah paradigma informasi sebagai *public goods*.

2009 – UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik yang mengatur standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan sehingga pelayanan publik menjadi mudah diakses

2011 – Indonesia, bersama 7 negara (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Britania Raya, Brasil, Filipina, Meksiko dan Norwegia) mendirikan Open Government Partnership
- UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum untuk menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan

2018 -
- Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendorong tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan transparan

2025 – Kepmen PPN No. 55/2025 tentang tim koordinasi strategis pelaksanaan RAN Keterbukaan Pemerintah (OGI)

Perluasan Kemitraan

Kemitraan RAN OGI meningkat kisaran **3x lipat**, dari 11 mitra pelaksana RAN I (mayoritas lembaga pemerintah pusat), menjadi 39 total mitra utama di RAN VII. RAN VII menunjukkan kolaborasi yang beragam dengan melibatkan **21 K/L dan 18 OMS.** Dari 7 RAN, telah terdapat **140 komitmen** ko-kreasi keterbukaan pemerintah yang diimplementasikan

Penguatan Nasional & Lokal

Melalui OGP Local, **delapan Pemerintah Daerah** berpartisipasi dalam pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah di tingkat Pemda, serta meningkatkan jejaring antar Pemda negara anggota OGP lainnya

2020 – Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes, Kota Semarang

2021 – Kabupaten Sumbawa Barat

2024 – Provinsi Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Kota Madiun

Rekognisi Global

2020 – OGP Awards: Juara 2 Komitmen Program Keterbukaan Data Pemilu

2021 – Impact Awards: Juara 2 Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (LKPP & ICW)
Accelerator Awards: komitmen “Ambulans Daring” Kabupaten Banggai

2024 – OGP Awards: Juara I Komitmen Perluasan Bantuan Hukum (IJS & BPHN)

2025 – *Token to the Government of Indonesia in Appreciation for its contributions to the OGP Steering Committee 2019-2025*

I.B

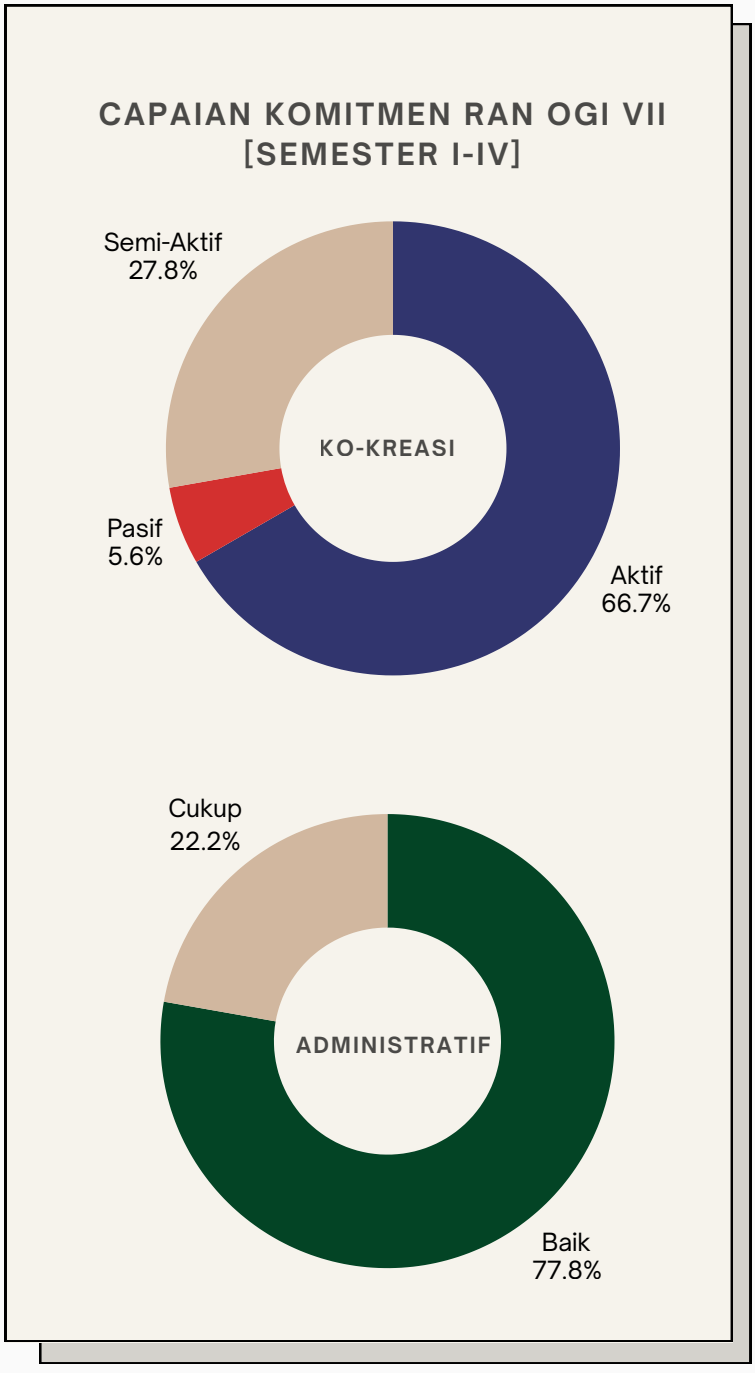
Lessons Learned Pelaksanaan RAN OGI VII

2023-2024

Selama pelaksanaan RAN OGI VII, monitoring dan evaluasi telah dilakukan setiap semester untuk menilai capaian komitmen yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan. RAN OGI VII Tahun 2023–2024 melibatkan 21 Kementerian/Lembaga dan 18 Organisasi Masyarakat Sipil. Sepanjang periode tersebut, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebanyak empat kali, dari Semester I hingga Semester IV.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap **15 komitmen RAN OGI VII 2023–2024**, sebanyak 60% (9 komitmen) berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai baik. Selanjutnya, 27% (4 komitmen) memperoleh nilai cukup. Meskipun telah terlaksana dengan baik, komitmen-komitmen tersebut masih memiliki ruang untuk perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal. Sementara itu, 7% (1 komitmen) memperoleh nilai kurang dan masih memerlukan tindak lanjut dari masing-masing pemangku kepentingan penanggung jawab. Selain itu, terdapat 7% (1 komitmen) yang tidak dapat dilanjutkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini mencerminkan capaian serta tantangan dalam pelaksanaan RAN OGI VII 2023–2024. Penilaian terhadap komitmen-komitmen tersebut telah disampaikan dalam Multi-Stakeholder Forum (MSF) I Tahun 2025 sebagai bahan refleksi dan dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas implementasi di masa mendatang.



Hasil Independent Reporting Mechanism Results Report

SELAYANG PANDANG

Periode: 2022-2024
Jumlah Komitmen: 15

Tingkat Penyelesaian

11/15 Komitmen mencapai tingkat penyelesaian tuntas/ substansial

Early Results

6/15 Komitmen menunjukkan *early results*

20% Komitmen menunjukkan *strongest early results*



Strongest Early Results

2. Keterbukaan data Kepemilikan Manfaat

Lebih dari 97% perusahaan di sektor berisiko tinggi telah membuka informasi pemilik manfaatnya.
Pelaksana: Kemenkumham, KSP, PPATK, Kemeninves, Setnas PK, KemenESDM, Kementan, KemenATR, Kemenkeu, PWYP, TII, ICW

11. Aksesibilitas dan Akuntabilitas Peradilan

Kejaksaan Agung menerbitkan pedoman untuk menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas melalui komitmen ini.
Pelaksana: Kejagung, IJRS, PBHI, LBH APIK

13. Penguatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan di Indonesia

Komitmen ini menjadi wadah pelatihan pemberi bantuan hukum terkait pelayanan bagi kelompok rentan
Pelaksana: BPHN, Kemenkumham, IJRS, PBHI, LBH APIK

HIGHLIGHT KOMITMEN

13 **Penguatan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan di Indonesia**



Capaian awal berupa penguatan kapasitas penyedia bantuan hukum untuk melayani kelompok rentan melalui program pelatihan di tiga dari 38 provinsi di Indonesia. Pelatihan ini memperluas cakupan isu dibandingkan kegiatan sebelumnya, dengan memperkenalkan topik baru seperti UU TPKS, pedoman layanan bagi perempuan dan anak, standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, serta Permenkumham No. 4 Tahun 2021. Pelatihan tersebut dinilai meningkatkan pemahaman penyedia bantuan hukum terhadap prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, meskipun penerapannya dalam praktik belum terdokumentasi secara jelas.

Selain itu, komitmen ini mendorong partisipasi publik dalam usulan amendemen UU Bantuan Hukum melalui survei terhadap 1.020 responden dari kelompok rentan di tiga provinsi. Hasil survei tersebut diakomodasi dalam rekomendasi pemerintah dan masuk dalam Prolegnas 2025–2029, membuka peluang pembahasan lebih lanjut di DPR. Pelaksanaan komitmen didukung oleh kolaborasi kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Sumber: Independent Reporting Mechanism Results Report Indonesia 2022-2024, Open Government Partnership

Faktor Pendorong

Meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Proses Bisnis RAN OGI

Pemahaman pemangku kepentingan terhadap proses bisnis RAN OGI, termasuk tahapan perencanaan, ko-kreasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi, menjadi salah satu faktor pendorong penting dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah. Pemahaman yang lebih baik atas peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja antaraktor mendorong peningkatan koordinasi, keselarasan program, serta kualitas partisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan RAN OGI. Kondisi ini berkontribusi pada berjalannya proses ko-kreasi yang lebih terarah dan efektif, serta memperkuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan keterbukaan pemerintah.

Peran Sekretariat Nasional OGI dalam Mengelola *Bottleneck* dan Mendorong Komitmen Aktor

Terlembaganya Sekretariat RAN OGI, yang berfungsi sebagai simpul koordinasi, memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan (*bottleneck*) implementasi, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun koordinatif, melalui fasilitasi yang berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penguatan komunikasi lintas aktor.

Ketersediaan dan Dukungan Sumber Daya pada Aktor Pelaksana

Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan teknis, pada masing-masing aktor pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi RAN OGI. Dukungan sumber daya ini memungkinkan pelaksanaan komitmen berjalan secara lebih konsisten, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan, serta memperkuat kualitas capaian keterbukaan pemerintah.

Faktor Penghambat

Lemahnya Kerangka Regulasi dan Dasar Hukum Pelaksanaan RAN OGI

Hingga saat ini, pelaksanaan RAN OGI belum didukung oleh kerangka hukum khusus yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan OGI. Akibatnya, pelaksanaan komitmen cenderung bergantung pada kepemilikan (*ownership*) aktor individu serta belum sepenuhnya melekat dalam tata kelola kelembagaan. Kondisi ini membuat proses pelaksanaan, termasuk ko-kreasi, rentan terhadap perubahan pimpinan maupun personel teknis. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa 27,8% ko-kreasi bersifat semiaktif, sementara 5,6% pasif, mengindikasikan bahwa ko-kreasi belum berjalan secara aktif dan optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi masih berorientasi pada capaian output, sementara nilai-nilai keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam praktik kebijakan.

Belum Tersedianya Arah Kebijakan Strategis Jangka Menengah dan Panjang untuk Keterbukaan Pemerintah

Belum adanya *grand strategy* keterbukaan pemerintah berimplikasi pada belum terintegrasinya pelaksanaan RAN OGI dengan sasaran pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan RAN OGI masih dipersepsikan oleh sebagian pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil, sebagai siklus program dua tahunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan agar keterbukaan pemerintah diposisikan sebagai bagian dari reformasi tata kelola yang terlembaga dan berkelanjutan.

Belum Tersedianya Kerangka dan Indikator Pengukuran Objektif Implementasi Keterbukaan Pemerintah melalui RAN OGI

Selama tujuh periode pelaksanaan RAN OGI, masih terdapat keterbatasan dalam mengukur kontribusi komitmen RAN OGI terhadap outcome keterbukaan pemerintah secara keseluruhan. Ukuran keberhasilan yang selama ini digunakan cenderung bersifat sektoral. Ketiadaan kerangka pengukuran dan indikator ini menyebabkan sulitnya menilai efektivitas intervensi atau output yang dihasilkan dari komitmen RAN OGI secara substantif. Akibatnya, output yang diharapkan menjadi instrumen evaluatif dan sumber pengambilan kebijakan berbasis bukti tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.



Sekretariat Nasional OGI akan mengoptimalkan faktor pendorong yang ada dan, secara bersamaan, melakukan langkah-langkah penguatan untuk mengatasi faktor penghambat guna mendukung implementasi RAN OGI VIII yang lebih terlembaga dan berdampak.

BAGIAN II.A

Proses Ko-Kreasi Penyusunan RAN OGI VIII

Proses ko-kreasi RAN OGI VIII telah dimulai sejak penghujung 2024 melalui serangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan OGI, khususnya Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan RAN OGI. Pada periode Oktober hingga Desember 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun catatan, masukan, dan refleksi atas pelaksanaan RAN OGI VII sebagai dasar perbaikan proses ko-kreasi RAN OGI VIII.

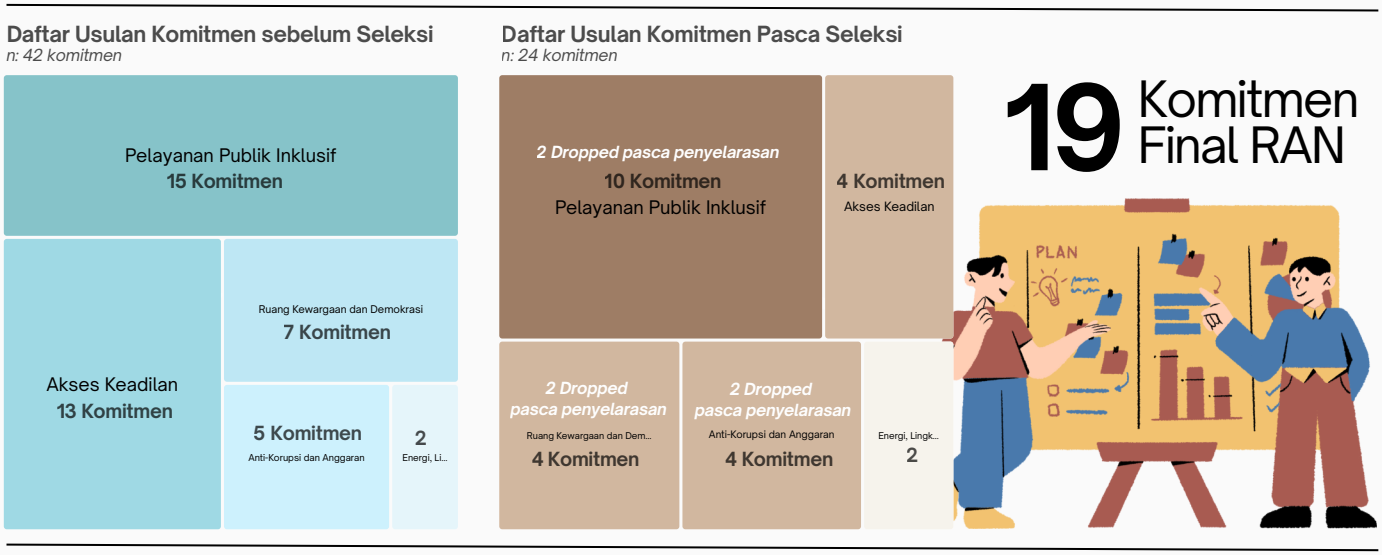
Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan pada periode tersebut antara lain:

- 17 Oktober 2024: Rapat OMS OGI untuk menghimpun evaluasi atas proses penyusunan RAN OGI dan kelembagaan Sekretariat OGI.
- 29 November 2024: Rapat pembahasan rekomendasi mekanisme penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) ke depan.
- 11 Desember 2024: Rapat evaluasi dan penyusunan kriteria penilaian proposal komitmen RAN OGI VIII.
- 16 Desember 2024: Pembahasan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VIII (sosialisasi awal).

Rangkaian kegiatan tersebut menghimpun berbagai masukan untuk memperbaiki proses penyusunan RAN OGI VIII, terutama terkait kejelasan indikator penilaian proposal, penguatan proses partisipasi yang lebih bermakna, penyusunan indikator penilaian untuk monitoring komitmen, perbaikan proses monitoring dan evaluasi komitmen, serta peluang pelibatan aktor-aktor baru dan penguatan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RAN OGI VIII.

Pada tahap awal 2025, beberapa kegiatan yang dijalankan sebagai rangkaian persiapan RAN OGI VIII adalah sebagai berikut:

- 22 Januari 2025: Pertemuan daring sosialisasi dan pengenalan awal OGI kepada pemangku kepentingan dari perwakilan pemerintah.
- 31 Januari 2025: Pertemuan Multistakeholder Forum (MSF) untuk membahas hasil akhir pelaksanaan RAN OGI VII 2023–2024.
- 11 Februari 2025: OGI Talk dengan topik Peran Keterbukaan Pemerintah demi Kesejahteraan Sosial.
- 27 Februari 2025: OGI Talk dengan topik Refleksi dan Strategi Program Antikorupsi yang Berkelanjutan.



Timeline Rencana dan Realisasi Penyusunan RAN OGI

No	Tahapan	Tanggal	Realisasi
1	**Call for proposal**	30 Juni - 31 Juli 2025	Diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2025
2	**Review proposal oleh Tim Koordinasi Strategis RAN OGI**	21 Juli - 1 Agustus 2025	21 Juli – 3 Oktober 2025
3	**Penyelarasan internal**	4 Agustus - 3 Oktober 2025	
4	**Penyelarasan eksternal**	18 Agustus - 31 Oktober 2025	17 September – 12 Desember 2025
5	**Finalisasi proposal menjadi komitmen**	6 Oktober - 7 November 2025	3 November – 12 Desember 2025
6	**Penandatanganan komitmen**	19 November 2025	Januari 2026
7	**Launching dokumen RAN OGI VIII 2026-2027**	Desember 2025	Januari 2026

Penyusunan Ko-Kreasi RAN OGI VIII melalui 4 proses utama, sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Komitmen RAN OGI

Sebagai bagian dari pendekatan ko-kreasi, proses penyusunan RAN OGI VIII diawali dengan pembukaan *Call for proposal* kepada pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Tahap ini memberikan ruang partisipasi yang luas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, serta sektor swasta untuk mengusulkan inisiatif keterbukaan pemerintah yang dapat dituangkan menjadi komitmen dalam RAN. Pada proses ini, sebanyak 42 proposal diterima.

2. *Review* Proposal oleh Tim Koordinasi Strategis

Pada tanggal 21 Juli–1 Agustus, dilakukan ulasan atas proposal yang diterima dari para pengusul komitmen. Ulasan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional OGI bersama Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing isu strategis, dengan tujuan melakukan pendalaman dan konfirmasi terhadap substansi usulan.

Selanjutnya, pada 10–17 September 2025, diselenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan RAN OGI untuk menyeleksi proposal berdasarkan kriteria relevansi terhadap isu strategis, nilai keterbukaan, potensi dampak, serta kelayakan implementasi. Tahap ini menghasilkan 24 proposal yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

3. Penyelarasan Internal dan Penajaman Proposal

Pada tahap ini dilakukan pertemuan antara pengusul proposal dengan direktorat terkait di Bappenas serta perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Seknas OGI.

Perwakilan Pokja terdiri atas:

1. **Akses Keadilan:** Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (PH2IP) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
2. **Ruang Kewargaan dan Demokrasi:** Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
3. **Pelayanan Publik yang Inklusif:** Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wahana Visi Indonesia (WVI).
4. **Anti-korupsi dan Transparansi Anggaran:** Direktorat PH2IP dan Transparency International Indonesia (TII).
5. **Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam:** Direktorat Lingkungan Hidup dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Pembahasan dilakukan dalam rangka menyelaraskan komitmen dengan program prioritas K/L serta rencana kerja pemerintah. Diskusi penajaman pasca penilaian proposal juga bertujuan untuk membantu penyelarasan substansi dan mempertemukan pengusul proposal dengan mitra yang tepat.

4. Penyelarasan dan Penyepakatan Komitmen Antarpihak

Pada tahap ini dilakukan pendalaman usulan komitmen, pendetailan, serta penyepakatan matriks komitmen yang memuat Sasaran Keberhasilan, Ukuran Keberhasilan, dan Keluaran. Pembahasan matriks ini umumnya memerlukan lebih dari satu pertemuan hingga mencapai kesepakatan final pada 15 Desember 2025. Berdasarkan proses ini disepakati dan dihasilkan 19 komitmen dalam RAN OGI VIII. Komitmen tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun dengan proses monitoring dan evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Daftar Komitmen RAN OGI VIII 2026-2027

Proses Ko-kreasi RAN OGI VIII, telah menghasilkan 19 Komitmen sebagai berikut:

4 Komitmen Akses Keadilan

01 **Rekomendasi Kebijakan Penguatan Bantuan Hukum yang Berkelanjutan di Indonesia**

Kementerian/Lembaga: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), LBH Masyarakat (LBHM)

02 **Rekomendasi Kebijakan Penguatan Akses Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Kementerian/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Judicial Research Society (IJRS)



03 **Reformasi Tata Kelola Data dan Informasi bidang Hukum**

Kementerian/Lembaga: Kementerian PPN/Bappenas
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

04 **Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas serta Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak**

Kementerian/Lembaga: Mahkamah Agung (MA)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA)

2 Komitmen Akses terhadap Ruang Kewargaan dan Demokrasi

01 **Pedoman Partisipasi Masyarakat Bermakna dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI**

Kementerian/Lembaga: Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (PUU EKKUKesra, DPR RI)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)



02 **Pembaharuan Regulasi terkait Ekosistem Filantropi di Indonesia**

Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (KemenkoPM), Kementerian Agama (Kemenag)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Dompet Dhuafa, Penabulu, Human Initiative

8 Komitmen Pelayanan Publik Inklusif

01 ## *Blueprint Dashboard Burden of Disease* Indonesia

Kementerian/Lembaga: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK, Kemenkes)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

02 ## Rekomendasi Kebijakan untuk Platform Terpadu Informasi Pemberdayaan Ekonomi dan Penjangkauan Pelaku Usaha Miskin dan Rentan

Kementerian/Lembaga: Kementerian PPN/Bappenas
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: DKK Innovation for Impact (DIFI), Link Productive

03 ## Mekanisme Evaluasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Partisipatif melalui *Program Review*

Kementerian/Lembaga: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Yayasan Nusantara Sejati (YNS), Koso Nippon

04 ## Keterbukaan, Berbagipakai dan Pemanfaatan Data Prioritas Terbuka di Sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Kebudayaan

Kementerian/Lembaga: Satu Data Indonesia (SDI), Kementerian PPN/Bappenas
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Wikimedia Foundation, Wikimedia Indonesia

05 ## Layanan Digital Pemerintah yang Berorientasi Pengguna melalui Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Kementerian/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Prakarsa, Wahana Visi Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

06 ## Rencana Aksi Daerah Level Provinsi yang Mendorong Peningkatan Akses Air Bersih Layak di Setidaknya 3 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

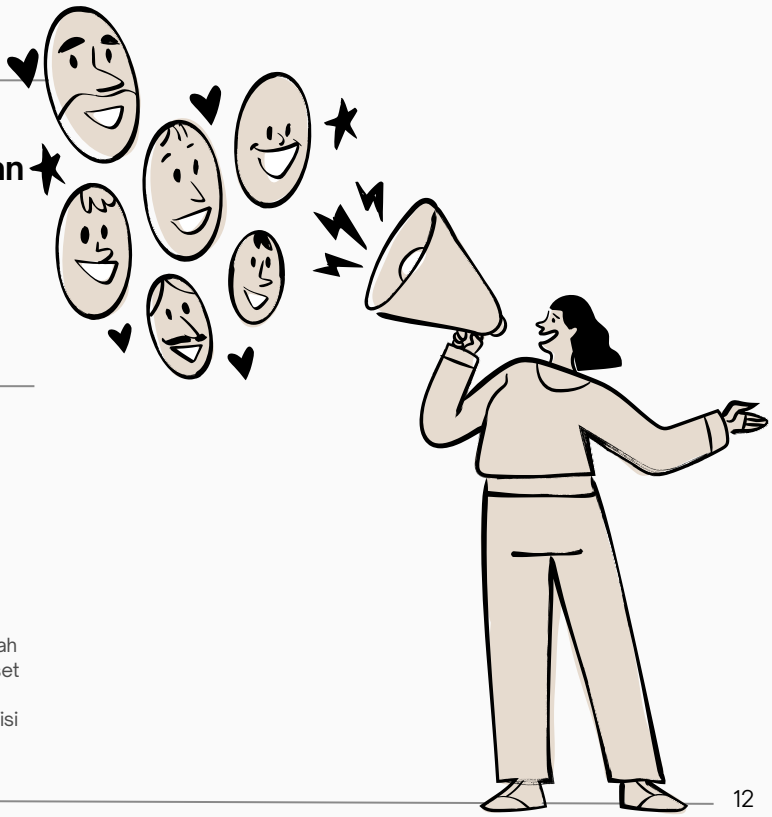
Kementerian/Lembaga: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nusa Tenggara Timur (Bapperida NTT)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Solar Chapter, Wahana Visi Indonesia (WVI)

07 ## Rekomendasi Kebijakan dan Model Partisipasi Anak dalam Monitor dan Evaluasi Kebijakan Layanan Kesehatan Anak

Kementerian/Lembaga: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Wahana Visi Indonesia (WVI)

08 ## Strategi Nasional Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor

Kementerian/Lembaga: Kementerian PPN/ Bappenas
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)



3 Komitmen Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran



01 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pemanfaatan Data dan Pemantauan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI Indonesia)

02 Pedoman Implementasi *Beneficial Ownership* bagi Sektor Swasta

Kementerian/Lembaga: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum (Ditjen AHU, Kemenkum)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI)

03 Pembaharuan *Standard Operating Procedure* Penanganan Pengaduan dan Perlindungan bagi *Whistleblower* di Lingkungan Peradilan

Kementerian/Lembaga: Mahkamah Agung (MA)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Transparency International Indonesia (TI Indonesia)

2 Komitmen Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam



01 Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pendanaan Hijau dan Transisi Energi yang Berkeadilan

Kementerian/Lembaga: Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Penabulu, Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komite Pemantau Legislatif Indonesia (KOPEL Indonesia), Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

02 Mekanisme Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Penghasil Batubara untuk Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Sumatera Selatan

Kementerian/Lembaga: Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekretariat EITI, KemenESDM)
Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah: Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Kegiatan & Matriks Keberhasilan

AKSES KEADILAN



1. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Bantuan Hukum yang Berkelanjutan di Indonesia

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	IJRS; Asosiasi LBH APIK; PBHI; LBHM.

Project Overview:

Mengupayakan penguatan dan keberlanjutan bantuan hukum di Indonesia melalui rekomendasi skema pendanaan alternatif, penguatan kapasitas dan kualitas layanan paralegal, serta mendorong perluasan cakupan penerima manfaat secara inklusif dan berkelanjutan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa anggaran bantuan hukum dibebankan kepada APBN. Namun, ketergantungan penuh pada APBN menimbulkan potensi pengurangan pendanaan yang cukup tinggi, sementara kebutuhan di lapangan terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan bantuan hukum, sehingga banyak masyarakat terdampak tidak memperoleh layanan secara menyeluruh.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Namun, kebijakan bantuan hukum perlu beradaptasi dengan dinamika sosial, dengan memperluas kelompok penerima manfaat di luar kategori tersebut. Dengan demikian, UU Bantuan Hukum sebagai landasan pelaksanaan bantuan hukum perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum yang sedang dibahas dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan regulasi, sehingga sistem bantuan hukum dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pembentukan dan pelatihan paralegal komunitas menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan bantuan hukum. Namun, pelaksanaannya perlu dimonitor dan dievaluasi agar perspektif serta kapasitas para paralegal peka terhadap keragaman latar belakang sosial, budaya, dan relasi kuasa, khususnya dalam kasus-kasus perempuan dan kelompok rentan. Upaya ini penting untuk memastikan pemenuhan hak korban secara adil. Seluruh tantangan ini—mulai dari keterbatasan pendanaan, terbatasnya penerimaan manfaat, hingga belum optimalnya kapasitas paralegal—mengindikasikan lemahnya fondasi keberlanjutan bantuan hukum di Indonesia, baik dari sisi pembiayaan, kualitas layanan, maupun adaptasi terhadap dinamika sosial.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permasalahan keberlanjutan layanan bantuan hukum yang lemah setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, keberlanjutan finansial yang belum terjamin. Pendanaan yang ada terbatas dan kaku, ditandai oleh rendahnya anggaran bantuan hukum dari APBN dan ketidaksesuaian pendanaan dalam menjawab seluruh kebutuhan litigasi maupun non-litigasi masyarakat.

Kedua, keberlanjutan kelembagaan dan teknis dalam penyediaan layanan paralegal yang berkualitas. Program pelatihan yang telah dilaksanakan belum dievaluasi secara menyeluruh, sementara alokasi dana peningkatan kapasitas SDM juga masih terbatas. Hingga kini, dukungan penyelenggaraan pelatihan paralegal bagi OBH juga masih minim, padahal pelatihan ini menjadi indikator dalam verifikasi bankum, dan sertifikatnya sering diminta oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, keberlanjutan sosial dan teknis dalam menjangkau kelompok rentan. Meskipun terdapat upaya untuk memperluas cakupan penerima bantuan hukum, belum tersedia regulasi dan mekanisme teknis yang menjamin pengakuan dan perlindungan kelompok rentan sebagai penerima manfaat. Tanpa kerangka yang jelas, layanan bantuan hukum berisiko tidak inklusif dan tidak berkelanjutan secara sosial.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa keberlanjutan bantuan hukum membutuhkan perbaikan pada aspek pendanaan, kapasitas sumber daya, dan perluasan cakupan layanan yang terjamin agar akses terhadap keadilan dapat terpenuhi secara inklusif dan berkesinambungan.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan untuk memperkuat keberlanjutan bantuan hukum meliputi pengembangan skema pendanaan alternatif, pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan, serta penguatan paralegal melalui kajian evaluatif.

1. Kajian terkait *legal aid trust fund* bertujuan untuk merumuskan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel, inklusif, dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, sehingga dapat memastikan kesinambungan layanan hukum di tengah keterbatasan anggaran negara.
2. Penyusunan policy paper dan daftar inventarisasi masalah RUU Bantuan Hukum dilakukan secara partisipatif merujuk pada hasil pemetaan kebutuhan. Aturan saat ini masih membatasi penerima manfaat pada masyarakat miskin pemegang surat keterangan tidak mampu, padahal kelompok rentan lain juga sangat membutuhkan akses hukum.Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menegaskan hak perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, selain perluasan cakupan, perlu dirumuskan definisi dan gradasi kelompok rentan sebagai penerima manfaat, serta mekanisme identifikasi yang adil, transparan, dan akuntabel guna memastikan bantuan hukum tepat sasaran.
3. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan paralegal dirancang melalui kajian evaluatif. Pengalaman penguatan paralegal tahun sebelumnya akan menjadi referensi dalam merumuskan desain kajian untuk mengidentifikasi praktik baik, kendala pelaksanaan, dan peluang penyempurnaan pelatihan. Adapun, hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran langkah strategis guna memperkuat kualitas paralegal, terutama dalam penanganan kasus kelompok rentan.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang diusulkan dalam komitmen ini berkaitan langsung dengan isu strategis Akses Keadilan. Upaya pengembangan mekanisme pendanaan alternatif, penguatan perluasan cakupan penerima manfaat, serta penguatan kapasitas dan kualitas layanan paralegal berorientasi pada penyediaan layanan akses keadilan di bidang hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan. Selain itu, proses penyusunan kebijakan secara partisipatif turut mendukung penguatan ruang kewargaan dan demokrasi sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berkeadilan.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi yang diusulkan sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya dalam penegakan HAM dan reformasi hukum. Penguatan bantuan hukum berkontribusi pada perlindungan hak masyarakat miskin dan rentan secara inklusif dan berperspektif gender. Kajian pendanaan alternatif, penguatan perluasan cakupan penerima manfaat, serta penguatan terhadap program-program paralegal mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Komitmen ini memperkuat akses terhadap keadilan, serta mendorong reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok paling terdampak.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Implementasi komitmen ini diharapkan menghasilkan tiga output utama: kajian *legal aid trust fund* sebagai alternatif pendanaan, kajian evaluasi program yang berkaitan dengan paralegal, dan penyusunan *policy paper* tematik beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai masukan untuk RUU Bantuan Hukum yang lebih inklusif.

Skala perubahan mencakup dua tingkat: 1) pada level institusional, kajian evaluasi program yang berkaitan dengan paralegal akan menjadi dasar penguatan desain dan pelaksanaan kapasitas dan kualitas layanan paralegal agar lebih sistematis dan berkelanjutan; 2) sedangkan pada tingkat nasional, hasil kajian *legal aid trust* fund dan *policy paper* tematik akan digunakan untuk mendukung proses legislasi dan formulasi kebijakan bantuan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

Dampak perubahan yang disasar meliputi peningkatan kualitas program penguatan paralegal untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti dan partisipasi publik. Semua upaya ini dirancang untuk mendukung sistem bantuan hukum yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan, serta dapat dievaluasi secara terukur melalui indikator capaian berbasis kebijakan yang partisipatif, adanya mekanisme pendanaan alternatif, dan kualitas layanan bantuan hukum.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Terlibatnya masyarakat sipil dalam penyusunan RUU Bantuan Hukum, termasuk pengaturan muatan terkait *legal aid trust fund* dan perluasan penerima manfaat.	1. Naskah akademik RUU Bantuan Hukum yang telah memuat hasil kajian dari OMS termasuk muatan pengaturan terkait *legal aid trust fund*. 2. Dokumen hasil kajian *legal aid trust fund* di Indonesia.	1. Perkiraan keluaran akhir tahun 1 (B-12)	K/L: • BPHN NGOs: • IJRS • Asosiasi LBH APIK • PBHI • LBHM
	Laporan pelaksanaan kegiatan advokasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan *stakeholders* terkait.	1. Perkiraan keluaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: • BPHN NGOs: • IJRS • Asosiasi LBH APIK • PBHI • LBHM
Tersedianya rekomendasi penguatan terhadap program yang berkaitan dengan paralegal	1. Dokumen desain evaluasi terhadap program paralegal. 2. Laporan Sosialisasi tentang Statula Posbankum Desa/Kelurahan kepada Paralegal.	Perkiraan keluaran akhir tahun 1 (B-12)	K/L: • BPHN NGOs: • IJRS • Asosiasi LBH APIK • PBHI • LBHM
	1. Dokumen rekomendasi penguatan program paralegal. 2. Laporan hasil penilaian layanan Posbankum berupa Nilai Indeks Mutu Layanan Posbankum Desa/Kelurahan dalam rangka evaluasi program Paralegal.	Perkiraan keluaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: • BPHN NGOs: • IJRS • Asosiasi LBH APIK • PBHI • LBHM

Contact Information:
Valensa Tendan - 081217133661 (BPHN)
Gregorius Yoseph Laba - 081310734206 (IJRS)

Matriks Indikator I.
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Bantuan Hukum yang Berkelanjutan di Indonesia

Isu Strategis : Akses terhadap keadilan

K/L Penanggung Jawab : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI); Asosiasi LBH APIK Indonesia

***Point of Contact* K/L** : Valensa Tendan - 081217133661 (BPHN)

***Point of Contact* NGOs** : Gregorius Yoseph Laba - 081310734206 (IJRS)

Sasaran Keberhasilan	Tersedianya rekomendasi kebijakan untuk penguatan bantuan hukum yang berkelanjutan di Indonesia.

1. Pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU Bantuan Hukum

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terlibatnya masyarakat sipil dalam penyusunan RUU Bantuan Hukum, termasuk pengaturan muatan terkait *legal aid trust fund* dan perluasan penerima manfaat.	**BPHN**	Terselenggaranya 1 (satu) kali diskusi lintas K/L dan OMS terkait rencana pelaksanaan kajian pemetaan skema pendanaan *legal aid trust fund*.	Tersusunnya naskah akademik RUU Bantuan Hukum yang telah memuat hasil kajian dari OMS termasuk muatan pengaturan terkait *legal aid trust fund*.	Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait muatan RUU Bantuan Hukum, termasuk muatan terkait *legal aid trust fund* untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.	Terlaksananya 1 (satu) kegiatan advokasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan *stakeholders* terkait.	1. Daftar Inventarisasi Masalah untuk RUU Bantuan Hukum dari OMS. 2. *Policy Paper* tematik dari OMS 3. Desain pemetaan skema pendanaan *legal aid trust fund*. 4. Naskah akademik RUU Bantuan Hukum yang telah memuat hasil kajian dari OMS. 5. Rekomendasi kebijakan terkait muatan RUU Bantuan Hukum, termasuk muatan terkait *legal aid trust fund*. 6. Laporan hasil kajian *legal aid trust fund* di Indonesia. 7. Laporan pelaksanaan kegiatan advokasi.
	IJRS	Tersusunnya 1 (satu) desain pemetaan skema pendanaan *legal aid trust fund* berupa *concept note* bersama.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil kajian *legal aid trust fund* di Indonesia.	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bantuan Hukum dari OMS. 2. Tersusunnya 1 (satu) *policy paper* tematik terkait perluasan penerima manfaat untuk masukan RUU Bankum.	Tersedianya 1 (satu) laporan hasil advokasi sebagai tindak lanjut penyusunan rekomendasi kebijakan terkait muatan RUU Bantuan Hukum.	



2. Rekomendasi penguatan program terkait paralegal ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya rekomendasi penguatan terhadap program yang berkaitan dengan paralegal.	**BPHN**	1. Tersusun dan Ditetapkannya Pedoman Standar Mutu Layanan (Statula) Posbankum Desa/Kelurahan dalam bentuk Peraturan Kepala BPHN. 2. Terlaksananya sosialisasi tentang Statula Posbankum Desa/Kelurahan kepada Paralegal sebagai petugas Posbankum dan masyarakat sebagai penerima layanan Posbankum di 10 Provinsi dengan melibatkan Kanwil (Penyuluh Hukum).	Terlaksananya sosialisasi tentang Statula Posbankum Desa/Kelurahan kepada Paralegal sebagai petugas Posbankum dan masyarakat sebagai penerima layanan Posbankum di 9 Provinsi dengan melibatkan Kanwil (Penyuluh Hukum).	Terlaksananya pengambilan data evaluasi implementasi layanan Posbankum sesuai Standar Mutu Layanan (Statula) Posbankum Desa/Kelurahan di 10 Provinsi.	1.Terlaksananya pengambilan data evaluasi implementasi layanan Posbankum sesuai Standar Mutu Layanan (Statula) Posbankum Desa/Kelurahan di 9 Provinsi. 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penilaian layanan Posbankum oleh BPHN berupa Nilai Indeks Mutu Layanan Posbankum Desa/ Kelurahan.	1. Dokumen desain evaluasi terhadap program paralegal. 2. Dokumen rekomendasi penguatan program paralegal. 3. Laporan Sosialisasi tentang Statula Posbankum Desa/Kelurahan kepada Paralegal. 4. Laporan hasil penilaian layanan Posbankum berupa Nilai Indeks Mutu Layanan Posbankum Desa/Kelurahan dalam rangka evaluasi program Paralegal.
	IJRS	Tersusunnya 1 (satu) dokumen *assessment* terhadap draf pedoman Statula Posbankum.	Tersusunnya 1 (satu) desain evaluasi terhadap program paralegal.	1. Tersusunnya 1 (satu) kajian evaluasi terhadap program paralegal. 2. Terlaksananya 1 (satu) diskusi antara BPHN dan OMS terkait temuan kajian/evaluasi terkait program paralegal.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi penguatan program paralegal.	



2. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Akses Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kejaksaan Agung RI 2. Mahkamah Agung RI 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Project Overview:

Komitmen ini akan berfokus pada pemenuhan akses pemulihan korban yang dijalankan melalui peningkatan pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana melalui penelitian berbasis bukti dan penguatan kapasitas APH mengenai restitusi, serta penyusunan dokumen arah kebijakan dan rekomendasi tata kelola *Victim Trust Fund (VTF)*.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Komitmen ini akan mengatasi 2 (dua) kendala utama dalam pemenuhan akses pemulihan korban tindak pidana, yakni terbatasnya pemberian restitusi kepada korban, serta kendala dukungan dan ketersediaan anggaran negara dalam pemulihan korban akibat tindak pidana.

Permasalahan terkait restitusi:

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana, seperti KUHAP 1981, KUHP 2023, UU TPKS, dan UU PSDK. Meski demikian, implementasinya masih sangat minim. Temuan riset IJRS menunjukkan bahwa hanya 4 dari 1.459 putusan perkara kekerasan seksual yang memerintahkan restitusi dan hanya 0,2% korban tindak pidana kekerasan seksual yang menerima restitusi tersebut. Pemahaman hakim yang terbatas terhadap kerangka hukum yang berlaku mengakibatkan penalaran yang keliru dan berujung pada penolakan restitusi yang diajukan korban.

Selain itu, dalam putusan yang mengabulkan restitusi, nominal yang dijatuhkan kerap tidak didasarkan pada perhitungan yang objektif dan transparan. Penetapan jumlah sering bersifat subjektif, tanpa metodologi yang jelas. Di sisi lain, banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan bahkan bertentangan memicu kebingungan interpretasi di tingkat praktik. Jaksa, misalnya, kerap menolak permintaan restitusi dengan alasan tidak adanya surat rujukan dari LPSK, meskipun secara hukum hal tersebut tidak diwajibkan. Hambatan teknis juga ditemui dalam pelaksanaan penyitaan aset untuk pemenuhan restitusi, yang mengindikasikan masih belum optimalnya penerapan ketentuan hukum yang telah ada. Berangkat dari permasalahan terkait restitusi dalam penanganan TPKS, maka diperlukan kajian menyeluruh terhadap restitusi di jenis tindak pidana lain dan penguatan kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tata cara pengajuan dan pemberian restitusi.

Permasalahan terkait kendala dukungan dan ketersediaan anggaran negara

Saat ini mekanisme pemulihan korban tindak pidana masih terbatas pada anggaran negara (APBN) pada DIPA LPSK melalui sejumlah layanan seperti bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta restitusi dan kompensasi. Namun, pemulihan korban yang dilakukan oleh pelaku melalui restitusi belum maksimal terlaksana. Pada praktiknya, hanya sedikit tuntutan jaksa dan putusan hakim memerintahkan restitusi dari pelaku kepada korban. UU TPKS memberikan solusi dengan menyediakan Dana Bantuan Korban (DBK) dimana apabila terdapat restitusi kurang bayar setelah harta pelaku dilelang, maka DBK diberikan kepada korban. Selanjutnya DBK diatur dalam PP 29 tahun 2025 dimana terdapat beberapa sumber pendanaan seperti dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara. Akan tetapi, konsep DBK yang idealnya merupakan dana perwalian (*Trust Fund for Victim/Victim Trust Fund*) pada peraturan ini hanya terbatas pada tindak pidana kekerasan seksual saja. Selain itu, DBK pada UU TPKS dan PP 29/2025 juga masih didefinisikan terbatas sebagai restitusi kurang bayar. Konsekuensinya, korban harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga eksekusi restitusi selesai dilaksanakan, baru boleh mengakses DBK. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin diatasi melalui komitmen ini antara lain:

1. Terbatasnya cakupan pemulihan korban dalam regulasi yang ada;
2. Tidak adanya mekanisme pendanaan alternatif dan berkelanjutan di luar APBN untuk tujuan pemulihan korban akibat tindak pidana; dan
3. Akses korban terhadap pemulihan yang lambat dan terhambat oleh proses hukum.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permasalahan restitusi:

Minimnya realisasi restitusi sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kerangka hukum dan layanan penilaian restitusi. Dalam beberapa kasus, permohonan restitusi ditolak dengan alasan subjektif dan keliru. Misalnya, dalam Perkara No. 35/Pid.Sus/2021/PN Wkb, hakim menolak restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan UU PKDRT tidak mengatur restitusi bagi korban. Padahal, KUHAP 1981 telah menegaskan bahwa hak restitusi berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana.

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pelatihan dan/atau sosialisasi terhadap hakim dan jaksa terkait hak korban atas restitusi dan sulitnya koordinasi dengan LPSK karena keterbatasan jumlah kantor wilayah. Meskipun telah terdapat Perma No. 1 Tahun 2022 yang mengatur terkait tata cara pemberian restitusi, namun penelitian IJRS menemukan bahwa hanya 2 dari 6 hakim yang telah mengikuti pelatihan terkait Perma No. 1/2022. Di sisi lain, meskipun 5 dari 6 jaksa menyatakan pernah membantu pengajuan restitusi atas permintaan korban, seluruhnya menghadapi hambatan, terutama dalam hal koordinasi dengan LPSK yang masih terbatas secara wilayah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa minimnya pelatihan teknis dan terbatasnya dukungan kelembagaan turut menjadi penyebab minimnya pelaksanaan restitusi bagi korban.

Permasalahan keterbatasan anggaran negara:

Selain keterbatasan pemberian restitusi, penyebab permasalahan pemulihan korban di Indonesia adalah belum tersedianya peta jalan atau grand design pemulihan korban akibat tindak pidana dengan skema dana perwalian/*trust fund*. Berdasarkan kondisi eksisting penyebab masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Paradigma hukum pidana yang belum berpusat pada korban, sehingga kebijakan pemulihan masih bersifat parsial, reaktif, dan berbasis pelaku.
2. Ketiadaan arsitektur tata kelola dan regulasi yang mendukung sistem pendanaan multi-sumber (*Trust Fund for Victim*) yang transparan, terstruktur, dan inklusif.
3. Rendahnya kapasitas dan komitmen penegak hukum dalam mengoptimalkan restitusi dan akses pemulihan.
4. Ketergantungan pada proses hukum yang panjang sebagai prasyarat pemulihan, yang tidak selaras dengan prinsip pemulihan cepat dan berperspektif korban.
5. Regulasi yang bersifat sektoral dan berbasis tindak pidana tertentu. Contohnya, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan PP 29/2025 hanya mengatur DBK untuk kekerasan seksual saja, tidak mencakup jenis tindak pidana lainnya seperti perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, terorisme, atau jenis tindak pidana lain yang bersifat *violent crime*.
6. Definisi DBK yang sempit: DBK hanya dipahami sebagai “restitusi kurang bayar”, bukan sebagai bentuk pemulihan menyeluruh dan proaktif yang bisa diberikan tanpa menunggu proses hukum selesai.
7. Kurangnya pendekatan berbasis hak korban dalam pembentukan kebijakan: Kebijakan lebih fokus pada pelaku dan proses peradilan pidana daripada pada kebutuhan korban secara komprehensif, seperti layanan darurat, pemulihan ekonomi, dan reintegrasi sosial.
8. Belum ada tata kelola Dana Perwalian (*Trust Fund*) yang terstruktur. Meski UU dan PP membuka kemungkinan kontribusi dari masyarakat, sektor swasta, dan filantropi, belum tersedia instrumen hukum, kelembagaan, dan akuntabilitas untuk mengelola dana tersebut secara terintegrasi.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi Peningkatan Pemberian Restitusi:

Solusi yang diusulkan untuk mendorong pelaksanaan restitusi difokuskan pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan laporan penelitian yang komprehensif serta panduan terkait tata cara pengajuan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.

1. Laporan penelitian yang disusun berupa laporan penelitian komprehensif terkait "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi". Penelitian yang berangkat dari minimnya pemberian restitusi di kasus tindak pidana kekerasan seksual ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam kerangka hukum, kelembagaan, dan implementasi terkait restitusi pada seluruh tindak pidana untuk menghasilkan rekomendasi praktis berbasis bukti untuk memastikan restitusi dapat diimplementasikan secara optimal bagi korban.
2. Hasil dari penelitian akan digunakan dalam penyusunan materi pedoman pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terkait tata cara pengajuan dan pemberian restitusi oleh hakim dan jaksa dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi hakim dan jaksa untuk dapat melaksanakan restitusi.

Solusi atas keterbatasan anggaran negara:

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang diusulkan melalui komitmen ini adalah penyusunan *Roadmap/ Grand Design* Tata Kelola dan Kelembagaan *Victim Trust Fund (VTF)* di Indonesia. *Roadmap/ Grand Design* ini akan menjadi kerangka kebijakan strategis dan operasional untuk membangun sistem pendanaan pemulihan korban tindak pidana yang komprehensif, akuntabel, berkelanjutan, dan berperspektif korban. *Roadmap/ Grand Design VTF* mencakup:

1. Arah kebijakan jangka menengah dan panjang dalam pemulihan korban berbagai jenis tindak pidana, tidak terbatas pada kekerasan seksual;
2. Model kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan dana secara profesional dan independen;
3. Sumber pendanaan multi-pihak, termasuk APBN, *CSR*, kontribusi individu, filantropi, dan sektor swasta;
4. Mekanisme pemberian bantuan yang tidak tergantung pada putusan berkekuatan hukum tetap (*pre-charge*), sehingga responsif terhadap kebutuhan mendesak korban;
5. Sistem transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana.

Bagaimana solusi ini akan menyelesaikan masalah?

Penyusunan *Roadmap/ Grand Design* Tata Kelola dan Kelembagaan *Victim Trust Fund (VTF)* akan menyelesaikan masalah dengan menyediakan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang komprehensif untuk pemulihan korban tindak pidana, melampaui keterbatasan kebijakan dan pendanaan yang selama ini ada. Solusi ini akan:

1. Memperluas cakupan korban yang dapat diakses oleh mekanisme pemulihan, tidak terbatas hanya pada korban kekerasan seksual, tetapi juga mencakup korban tindak pidana lain seperti perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, atau terorisme.
2. Membentuk sistem pendanaan berkelanjutan berbasis *trust fund*, yang tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga menghimpun sumber dari masyarakat, dunia usaha, filantropi, dan sumber sah lainnya. Dengan sistem ini, keterbatasan dana negara tidak lagi menjadi penghambat utama.
3. Membuka akses pemulihan lebih cepat dan fleksibel, tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau eksekusi restitusi. Dengan demikian, korban dapat segera memperoleh bantuan yang dibutuhkan sejak awal kejadian.
4. Mengintegrasikan peran pemangku kepentingan lintas sektor dalam tata kelola dana, sehingga mendorong kolaborasi dan akuntabilitas publik dalam perlindungan dan pemulihan korban.
5. Menyediakan peta jalan kelembagaan, termasuk desain lembaga pengelola *VTF*, mekanisme pengawasan, serta indikator transparansi dan efektivitas penyaluran dana.

Solusi yang telah tersedia sebelumnya dan evaluasinya:

1. Pendanaan dari APBN melalui LPSK. Cakupan: bantuan medis, psikologis, psikososial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Keterbatasan: terbatasnya anggaran menyebabkan tidak semua korban bisa terlayani. Selain itu, proses birokratis dan syarat administratif memperlambat bantuan. Relatif terbatas dan belum menjawab kebutuhan korban secara menyeluruh, khususnya untuk pemulihan jangka panjang).
2. Restitusi oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Cakupan: restitusi dituntut jaksa dan diputuskan hakim, dibayarkan oleh pelaku. Keterbatasan: sangat sedikit jaksa yang menuntut restitusi dan putusan restitusi pun jarang dieksekusi. Hasil: berdasarkan laporan LPSK dan kajian akademik, implementasi restitusi masih sangat rendah.
3. DBK melalui UU TPKS dan PP 29/2025. Cakupan: hanya untuk korban kekerasan seksual dan sebatas restitusi kurang bayar setelah harta pelaku dilelang. Keterbatasan: tidak berlaku bagi jenis tindak pidana lain; tidak mencakup bentuk bantuan lainnya; hanya dapat diakses pasca putusan berkekuatan hukum tetap; Hasil: meskipun progresif, skema ini belum inklusif, tidak responsif, dan belum mengadopsi pola *trust fund* yang fleksibel dan multisumber).

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi peningkatan pemberian restitusi:
Solusi yang diusulkan dalam komitmen ini berkaitan dengan isu strategis *Open Government Indonesia*, yaitu Akses Keadilan. Dengan meningkatkan pemahaman hakim dan jaksa terhadap kerangka hukum dan tata cara pemberian restitusi, solusi ini secara langsung mendorong terpenuhinya hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, restitusi memiliki peran krusial dalam melindungi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak korban kekerasan, yang selama ini sering mengalami hambatan dalam memperoleh pemulihan. Oleh karena itu, solusi ini tidak hanya memperkuat akses keadilan, tetapi juga mendorong sistem peradilan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Solusi atas keterbatasan anggaran negara:
Solusi yang diusulkan melalui penyusunan *Roadmap/ Grand Design* Tata Kelola dan Kelembagaan *Victim Trust Fund (VTF)* memiliki keterkaitan yang kuat isu strategis *Open Government Indonesia (OGI)*, terutama pada isu akses terhadap keadilan, transparansi anggaran dan layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Komitmen ini sejalan dengan komitmen sektor akses keadilan dalam Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (RAN OGI) VII, khususnya pada komitmen pemulihan korban. Dengan memastikan adanya mekanisme pemulihan yang inklusif, cepat, dan tidak tergantung pada kemampuan ekonomi korban atau panjangnya proses hukum, *Roadmap/ Grand Design VTF* mendorong keadilan substantif. Selain itu, penyusunan tata kelola *VTF* mencakup pengelolaan dana dari berbagai sumber (negara, masyarakat, filantropi, dan sektor swasta) yang akan dikelola secara akuntabel dan transparan. Hal ini mendorong terwujudnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik dan pendanaan sosial, yang menjadi salah satu pilar utama *Open Government*. Penguatan sistem audit, pelaporan terbuka, dan mekanisme pemantauan oleh publik akan menjadi bagian penting dari desain kelembagaan ini. Di sisi lain, terdapat partisipasi dan ko–kreasi bersama masyarakat sipil. Proses penyusunan *Roadmap/ Grand Design VTF* akan melibatkan organisasi masyarakat sipil, kelompok korban, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya secara aktif. Hal ini memperkuat prinsip ko-kreasi dan kolaborasi lintas sektor, yang menjadi semangat utama OGI. Pelibatan masyarakat sipil sejak tahap perumusan arah kebijakan hingga implementasi akan memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola dana pemulihan.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi peningkatan pemberian restitusi:
Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui penyusunan laporan berbasis bukti mendukung Asta Cita ke-4, yaitu “Menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Dengan meningkatkan kapasitas hakim dan jaksa untuk mampu mengimplementasikan restitusi, solusi ini memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana, serta mendorong proses hukum yang berpihak pada korban. Kedua, terkait Asta Cita ke-2, yaitu “Memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat kehidupan demokrasi.” Restitusi merupakan hak korban untuk memperoleh pemulihan akibat tindak pidana. Dengan penguatan kapasitas APH terkait restitusi, negara turut memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan memulihkan hak warga negara, khususnya kelompok rentan.

Solusi atas keterbatasan anggaran negara:
Solusi yang diusulkan melalui penyusunan *Roadmap/ Grand Design* Tata Kelola dan Kelembagaan *Victim Trust Fund* (Dana Bantuan Korban) memiliki relevansi strategis dengan agenda pembangunan nasional dan rencana prioritas pemerintah, baik dalam kerangka visi pemerintahan, maupun dalam dokumen perencanaan jangka menengah nasional. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Misi ke-7, yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola Dana Bantuan Korban yang transparan, akuntabel, dan inklusif, komitmen ini turut mendorong reformasi sistem hukum nasional agar lebih berpihak pada korban dan mencerminkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Selain itu, pengelolaan dana berbasis prinsip *good governance* juga berkontribusi terhadap pencegahan penyalahgunaan wewenang dan penguatan integritas lembaga. Komitmen ini juga mendukung langsung implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, khususnya dalam lampiran kegiatan pemerintah yang mencantumkan penyusunan rekomendasi kegiatan evaluasi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif yang menjadi arus utama dalam sistem peradilan nasional tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperkuat aspek pemulihan korban sebagai elemen penting dari penyelesaian perkara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan perwujudan DBK sebagai program prioritas nasional LPSK. Artinya, pemerintah secara kelembagaan telah mengakui pentingnya mekanisme pendanaan alternatif dan terpadu untuk menjamin pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban melalui DBK/*victim trust fund*.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Hasil capaian peningkatan pemberian restitusi:

Implementasi komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana melalui penguatan kapasitas hakim dan jaksa. Hasil yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku dan praktik aparat penegak hukum dalam memahami, mengajukan, dan memutus permohonan restitusi secara tepat sesuai ketentuan hukum. *Output* yang ditargetkan meliputi:

1. Laporan penelitian komprehensif yang mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan restitusi; dan
2. Pelaksanaan penguatan kapasitas bagi hakim dan jaksa terkait pelaksanaan restitusi bagi korban.

Skala perubahan yang ingin dicapai mencakup level individu dan institusi. Di tingkat individu, perubahan diukur melalui peningkatan jumlah hakim dan jaksa yang menerima penguatan kapasitas serta peningkatan pemahaman terhadap tata cara pemberian restitusi. Di tingkat institusi, perubahan diukur dari bertambahnya jumlah permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa dan dikabulkan oleh hakim, serta membaiknya koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK. Dengan indikator-indikator tersebut, komitmen ini diharapkan mendorong sistem peradilan yang lebih adil, akuntabel, dan berpihak pada korban, serta memperkuat pelaksanaan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Hasil capaian penyusunan *Roadmap/ Grand Design VTF*:

Pada bagian ini, output yang diharapkan adalah tersedianya dokumen *Roadmap/ Grand Design* Tata Kelola dan Kelembagaan *Victim Trust Fund (VTF)*. Dokumen ini akan menjadi acuan strategis dan teknis dalam membangun sistem pemulihan korban tindak pidana yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Melalui penyusunan *Roadmap/ Grand Design* ini, skala perubahan yang ingin dicapai adalah pada tingkat kebijakan nasional, di mana hasilnya diharapkan dapat mendorong terbitnya perubahan regulasi atau pembentukan regulasi baru yang mengatur pengelolaan, sumber pendanaan, kelembagaan, serta mekanisme penyaluran Dana Bantuan Korban secara menyeluruh dan tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana. Upaya perubahan yang disasar meliputi:

1. Perubahan regulasi dan kebijakan, berupa lahirnya regulasi turunan dari UU TPKS dan/atau regulasi lintas sektor yang mendukung operasionalisasi *Victim Trust Fund* secara nasional.
2. Perubahan di level kelembagaan, termasuk penguatan peran LPSK atau terbentuknya entitas pengelola dana yang independen dan akuntabel.
3. Perubahan dalam sistem dan praktik pemulihan korban, yaitu beralih dari pendekatan reaktif dan berbasis putusan pengadilan menjadi pendekatan proaktif, responsif, dan berbasis kebutuhan korban.
4. Perubahan perilaku pemangku kepentingan, dengan mendorong kolaborasi multi-pihak dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penyaluran dana pemulihan.

Dengan hasil-hasil tersebut, keberhasilan komitmen ini dapat diukur melalui tersusunnya *Roadmap/ Grand Design* secara partisipatif, adanya dukungan lintas kementerian/lembaga, serta munculnya inisiatif regulasi atau kebijakan lanjutan yang mengadopsi prinsip dan mekanisme tata kelola *Victim Trust Fund* di tingkat nasional.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya dokumen kajian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi" serta peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam memberikan restitusi bagi korban	1. Dokumen hasil wawancara bersama Hakim dan Jaksa. 2. Dokumen kajian penelitian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Kejaksaan Agung RI • Mahkamah Agung RI • LPSK NGOs: • IJRS Lainnya: • Direktorat PH2IP, Bappenas
	1. Dokumen masukan kebijakan kepada Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI terkait penerapan restitusi yang komprehensif. 2. Dokumen laporan kegiatan peningkatan kapasitas Hakim dan Jaksa melalui diseminasi kajian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi".	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	
Tersedianya dokumen roadmap tata kelola dan kelembagaan *Victim Trust Fund*	1. Kajian kelembagaan, mekanisme tata kelola dan monitoring dalam rangka penyusunan *Roadmap VTF* dengan melibatkan OMS dan K/L lintas terkait. 2. Dokumen *Roadmap VTF*.	Perkiraanluaran akhir tahun 1 (B-12)	K/L: • Kejaksaan Agung RI • Mahkamah Agung RI • LPSK NGOs: • IJRS Lainnya: • Direktorat PH2IP, Bappenas
	1. Draf awal peraturan terkait *VTF*. 2. Rancangan Peraturan terkait *VTF*.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	

Contact Information:

Ogi Ade Saputra - 081381229604 (Kejaksaan Agung)
Achmad Soleh - 082123791037 (LPSK)
Amanda - 081295949282 (Mahkamah Agung)
Gregorius Yoseph Laba - 081310734206 (IJRS)

Matriks Indikator II.
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Akses Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Isu Strategis : Akses terhadap keadilan

K/L Penanggung Jawab : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

K/L Terkait : Kejaksaan Agung RI; Mahkamah Agung RI

Bappenas : Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

NGOs : Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

***Point of Contact* K/L** : Ogi Ade Saputra - 081381229604 (Kejaksaan Agung); Achmad Soleh - 082123791037 (LPSK); Amanda - 081295949282 (Mahkamah Agung)

Point of Contact NGOs : Gregorius Yoseph Laba - 081310734206 (IJRS)

Sasaran Keberhasilan	Pemenuhan Akses Pemulihan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

1. Dokumen kajian dan sosialisasi mengenai restitusi ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya dokumen kajian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi" serta peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam memberikan restitusi bagi korban.	**Kejaksaan Agung RI**	Terlaksananya 1 (satu) kali wawancara kepada Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk menggali permasalahan restitusi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap kajian penelitian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi".	Tersedianya 1 (satu) dokumen rencana peningkatan kapasitas Jaksa mengenai restitusi atas koordinasi dengan Badiklat Kejaksaan RI.	Terlaksananya sosialisasi hasil kajian terkait dengan "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi" yang setidaknya dilakukan secara virtual sebanyak 1 (satu) kali kepada Jaksa.	1. Dokumen laporan hasil wawancara bersama Hakim dan Jaksa. 2. Dokumen kajian penelitian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi. 3. Dokumen masukan kebijakan kepada Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI terkait penerapan restitusi yang komprehensif. 4. Dokumen laporan kegiatan peningkatan kapasitas Hakim dan Jaksa melalui diseminasi kajian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi".
	Mahkamah Agung RI	Terlaksananya 1 (satu) kali wawancara kepada Hakim pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menggali permasalahan restitusi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap kajian penelitian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi".	Terlaksananya 1 (satu) kali koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terkait peningkatan kapasitas Hakim mengenai restitusi.	Terlaksananya 1 (satu) kali koordinasi lanjutan dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terkait peningkatan kapasitas Hakim mengenai restitusi.	
	IJRS	Tersedianya 2 (dua) dokumen hasil wawancara mendalam kepada Hakim dan Jaksa untuk menggali permasalahan restitusi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kajian penelitian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi".	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan kebijakan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI terkait penerapan restitusi yang komprehensif.	Terlaksananya 1 (satu) kali diseminasi kajian "Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Regulasi dan Eksekusi" dalam rangka peningkatan kapasitas Hakim, Jaksa, dan Stakeholders terkait.	



2. Dokumen *roadmap* tata kelola *Victim Trust Fund*

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya dokumen *roadmap* tata kelola dan kelembagaan *Victim Trust Fund.*	**LPSK**	Tersusunnya 1 (satu) kajian kelembagaan, mekanisme tata kelola dan monitoring dalam rangka penyusunan *roadmap VTF* dengan melibatkan OMS dan K/L lintas terkait.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen *roadmap VTF*.	Tersedianya 1 (satu) draf awal peraturan terkait *VTF*.	Tersusunnya 1 (satu) Rancangan Peraturan terkait *VTF*.	1. Draft kajian *literature review roadmap VTF*. 2. Dokumen laporan pelaksanaan diskusi terfokus. 3. Dokumen *rapporteur* pelaksanaan diskusi publik *roadmap VTF*. 4. Dokumen *final roadmap VTF*. 5. Rancangan peraturan terkait *VTF*.
	IJRS	Tersusunnya 1 (satu) kajian (*literature review*) *preliminary research roadmap VTF*.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kajian/*grand design* tata kelola dan kelembagaan *VTF*.	Terlaksananya 1 (satu) kali diskusi publik bersama pemangku kepentingan yang lebih luas untuk menjaring masukan dalam penyusunan rancangan peraturan terkait *VTF*.	Tesusunnya 1 (satu) dokumen masukan rancangan peraturan terkait *VTF* atas konsolidasi OMS.	



3. Reformasi Tata Kelola Data dan Informasi Bidang Hukum

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Kementerian PPN/Bappenas

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian PPN/Bappenas	Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Project Overview:

Menindaklanjuti Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Perpres No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun satu data bidang hukum komprehensif yang memenuhi kebutuhan warga. Berdasarkan indeks akses keadilan 2021, masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Komitmen ini berupaya mendorong kebijakan sektor peradilan berbasis kebutuhan masyarakat melalui penyediaan platform data.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Masyarakat yang memiliki permasalahan hukum di Indonesia masih mengalami banyak hambatan dalam mendapatkan akses untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Pada tahun 2021, pengukuran Indeks A2J I yang dilakukan oleh Bappenas dan MaPPI FHUI menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan di Indonesia secara keseluruhan masih berada pada skor 53.8 (skala 0-100).

Penelitian tersebut menemukan beberapa permasalahan yang terdiri dari beragam jenis mulai dari minimnya tingkat pemahaman warga, terbatasnya ketersediaan bantuan/ pendamping hukum, proses penyelesaian yang panjang, hingga rendahnya hasil penyelesaian yang memulihkan hak warga.

Pemerintah pada dasarnya memiliki beberapa kebijakan/program yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut. Akan tetapi, minimnya data dan evaluasi membuat kebijakan yang ada saat ini belum tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan hukum warga yang bervariasi dan tidak merata sebarannya.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Fenomena "*justice gap*" atau keadaan dimana warga tidak mampu mendapatkan penyelesaian atas permasalahan hukum yang dialaminya memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menyediakan layanan keadilan. Salah satu penyebab utama hambatan tersebut adalah ketiadaan tata kelola data hukum yang memadai dan mampu menggambarkan kebutuhan hukum warga, yang pada gilirannya menyulitkan perumusan kebijakan yang tepat efektif dan tepat sasaran.

Misalnya, kebijakan terkait pemberlakuan *e-court* di seluruh pengadilan yang bertujuan untuk memudahkan akses keadilan bagi warga yang memiliki hambatan geografis untuk menjangkau pengadilan, justru menimbulkan masalah karena akses internet yang tidak memadai. Hal ini seharusnya dapat dicegah apabila data-data mengenai kesiapan infrastruktur pengadilan telah tersedia secara memadai sebelum kebijakan tersebut dibuat. Dalam konteks bantuan hukum, ketiadaan data dan informasi mengenai kebutuhan hukum warga pada akhirnya berkontribusi terhadap penggunaan layanan bantuan hukum yang tidak tepat sasaran dan tidak merata, sehingga masih menyisakan kesenjangan antara penyedia layanan hukum dan warga yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya (*unmet justice need*).

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Untuk mendorong pemenuhan akses keadilan bagi warga dan memangkas "*justice gap*", diperlukan adanya tata kelola informasi dan data di sektor hukum yang berkelanjutan dan berpusat pada kebutuhan hukum warga (*people-centered*) untuk mendukung pembuatan kebijakan yang tepat sasaran. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan dapat secara efektif menjawab hambatan yang dialami warga dalam mengakses layanan keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi di atas berkaitan dengan isu akses keadilan, khususnya berkaitan dengan agenda pengambilan kebijakan yang berpusat pada kebutuhan hukum warga (*people-centered*).

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi diatas berkaitan dengan asta cita 7, khususnya reformasi hukum yang berkaitan dengan program "Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Komitmen ini berupaya untuk menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut:

- Studi tentang kebutuhan hukum warga di Indonesia, serta identifikasi kebutuhan data dan informasi hukum untuk menutup kesenjangan "*justice gap*" antara penyedia layanan dan kebutuhan hukum warga.
- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan reformasi tata kelola data dan informasi bidang hukum.
- *Mockup platform* Data dan Informasi Bidang Hukum.
- Terkumpulnya data strategis bidang hukum.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Terbangunnya platform data dan informasi bidang hukum	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan reformasi tata kelola data dan informasi bidang hukum. 2. Dokumen penajaman pemetaan masalah dan struktur data bidang hukum 3. *Mockup platform* Data dan Informasi Bidang Hukum.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12)	K/L: • Direktorat PH2IP, Bappenas NGOs: • IJRS Lainnya: *BPHN, BPS, SDI*
	1. Terkumpulnya 10% data strategis bidang hukum. 2. Laporan koordinasi pemanfaatan data dengan SDI.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Direktorat PH2IP, Bappenas NGOs: • IJRS Lainnya: *BPHN, BPS, SDI*

Contact Information:

Tanti Dian Ruhama, +62 821-1358-8164 (Dit. PH2IP, Kementerian PPN/Bappenas)
Rizaldi, +62 819-7780-6291 (IJRS)

Matriks Indikator III.
Reformasi Tata Kelola Data dan Informasi Bidang Hukum

Isu Strategis : Akses terhadap keadilan

K/L Penanggung Jawab : Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian PPN/Bappenas

K/L Terkait : BPHN, BPS, SDI

Bappenas : Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

NGOs : Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

***Point of Contact* K/L** : Tanti Dian Ruhama, +62 821-1358-8164 (Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian PPN/Bappenas)

Point of Contact NGOs : Rizaldi, +62 819-7780-6291 (IJRS)

Sasaran Keberhasilan	Reformasi Tata Kelola Data Hukum.

Platform Data dan Informasi bidang Hukum ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terbangunnya *platform* data dan informasi bidang hukum.	**Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian PPN/Bappenas**	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan reformasi tata kelola data dan informasi bidang hukum. 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen penajaman pemetaan masalah dan struktur data bidang hukum berdasarkan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI), BPS, dan Instansi Bidang Hukum lainnya.	Terbangunnya *mockup platform* Data dan Informasi Bidang Hukum.	Terkumpulnya 5% data strategis bidang hukum.	1. Terkumpulnya 10% data strategis bidang hukum. 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan koordinasi pemanfaatan data dengan SDI.	1. Bukti tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan reformasi tata kelola data dan informasi bidang hukum. 2. *Mockup platform* Data dan Informasi Bidang Hukum. 3. Data strategis bidang hukum terkait. 4. Dokumen studi pemetaan kebutuhan data dan informasi bidang hukum. 5. Laporan koordinasi pemanfaatan data dengan SDI.
	IJRS	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan OMS terhadap dokumen penajaman pemetaan masalah dan struktur data bidang hukum.	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan OMS terhadap mockup platform Data dan Informasi Bidang Hukum. 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen studi pemetaan kebutuhan data dan informasi bidang hukum.	Terlaksananya pengumpulan 5% data strategis bidang hukum.	Terlaksananya pengumpulan 10% data strategis bidang hukum.	



4. Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas Serta Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Mahkamah Agung RI

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Mahkamah Agung: 1. Badan Urusan Administrasi 2. Ditjen Badan Peradilan Umum 3. Ditjen Badan Peradilan Agama	Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Project Overview:

Komitmen ini berfokus pada penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan terstandar untuk memastikan terpenuhinya sarana prasarana serta tata cara persidangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendorong terwujudnya pengadilan ramah anak. Melalui pengembangan alat ukur, kebijakan teknis, dan pedoman standar minimal, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pemantauan, sosialisasi, dan evaluasi, komitmen ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan peradilan yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak kelompok rentan dalam sistem peradilan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

- Kurang memadainya akomodasi (sarana dan prasarana) bagi penyandang disabilitas ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.
- Kurangnya pemahaman Hakim dan Panitera menyangkut tata cara persidangan yang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas (baik sebagai pihak/Terdaksa/Saksi/Korban).
- Pengaturan sarana dan prasaran pengadilan yang ramah bagi anak antar satuan kerja dilingkungan peradilan agama belum terstandarisasi.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

- Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.
- Belum adanya aturan yang mengatur tentang tata cara persidangan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
- Belum adanya pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak di lingkungan peradilan agama.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

1. Monitoring dan evaluasi pemenuhan anggaran pada setiap pengadilan agar dapat memenuhi akomodasi (sarana dan prasarana) yang layak bagi penyandang disabilitas ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.
2. Mendorong percepatan penyusunan kebijakan/regulasi tentang tata cara persidangan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
3. Adanya sosialisasi secara menyeluruh tentang tata cara persidangan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
4. Penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak dilingkunganperadilan agama.

Deskripsi Komitmen

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

a. Monitoring dan evaluasi pemenuhan anggaran pada setiap pengadilan agar dapat memenuhi akomodasi (sarana dan prasarana) yang layak bagi penyandang disabilitas ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan :

1. Ruang Kewargaan dan Demokrasi. Pengadilan adalah salah satu pilar utama demokrasi dan ruang bagi warga (*civic space*) untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mencari keadilan. Penyediaan sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas adalah sebuah tindakan afirmatif untuk membuka dan memperluas ruang kewargaan dan memastikan bahwa proses demokrasi dan hukum di pengadilan dapat diakses oleh semua warga negara.
2. Pelayanan Publik yang Inklusif. Pengadilan merupakan salah satu bentuk layanan publik, dengan meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maka pengadilan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mewujudkan prinsip "tidak seorang pun tertinggal" (*Leave No One Behind*) dalam pelayanan publik
3. Akses Keadilan. Pemenuhan akomodasi yang layak melalui anggaran yang pasti adalah prasyarat (syarat mutlak) untuk menjamin terwujudnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas.

b. Mendorong percepatan penyusunan kebijakan/regulasi tentang tata cara persidangan bagi masyarakat penyandang disabilitas dan adanya sosialisasi secara menyeluruh tentang tata cara persidangan bagi masyarakat penyandang disabilitas:

1. Akses Keadilan. Tujuan utama dari solusi ini adalah memastikan bahwa masyarakat disabilitas dapat mengakses proses peradilan secara setara dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini mencakup: Akses Fisik (sarana, prasaranan dan Akses non fisik (juru bahasa, dokumen dalam mengikuti persidangan).
2. Pelayanan Publik yang Inklusif. Meskipun tidak menjadi fokus utama, solusi ini juga berkontribusi pada isu Pelayanan Publik yang Inklusif. Pengadilan merupakan salah satu bentuk layanan publik. Dengan meningkatkan aksesibilitas bagi disabilitas, pengadilan meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan semangat *Open Government* untuk menciptakan layanan publik yang responsif, transparan, dan berpihak kepada semua warga negara.

c. Penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak dilingkungan peradilan agama

1. Ruang Kewargaan dan Demokrasi. Proses penyusunan standar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi kelompok masyarakat, dan mendorong *co-creation* antara pemerintah dan kelompok masyarakat, agar sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif.
2. Pelayanan Publik yang Inklusif. Dengan adanya standar minimal pengadilan menyediakan ruang yang aman, fasilitas ramah anak, area bermain, ruang tunggu khusus, dan prosedur yang tidak diskriminatif maka pengadilan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam pelayanan publik
3. Akses Keadilan. Standar minimal mendorong seluruh pengadilan menyediakan layanan yang memudahkan anak dalam proses peradilan tanpa intimidasi atau trauma.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

1. Melalui mekanisme *Open Government* (kolaborasi, transparansi anggaran, dan akuntabilitas), komitmen ini akan menjadi salah satu program *'quick win'* (capaian cepat) bagi pemerintah untuk membuktikan keseriusannya dalam mereformasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok rentan.
2. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warga negara, termasuk disabilitas, memiliki hak yang sama dan tidak ada yang tertinggal. Solusi ini secara langsung mendukung agenda tersebut dengan cara: (Pemenuhan hak konstitusional, Penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan penciptaan pelayanan publik yang inklusif).
3. Salah satu asta cita pemerintah yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Reformasi sistem hukum dan perlindungan warga sipil ini adalah keterkaitan yang paling langsung. Penyusunan pedoman pengadilan ramah anak adalah bagian dari reformasi sistem hukum yang substantif. Ia tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga filosofi dan paradigma hakim, panitera, dan seluruh aparatur pengadilan dalam memperlakukan anak. Penyusunan pedoman pengadilan ramah anak di lingkungan peradilan agama bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Ia adalah sebuah langkah taktis dan strategis yang menjembatani komitmen konstitusional (UU Perlindungan Anak) dengan agenda-agenda pembangunan nasional yang sedang berjalan.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

- Tersedianya akomodasi berupa sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.
- Adanya persamaan pemahaman antar Aparat Penegak Hukum tentang tata cara persidangan khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas.
- Penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak dilingkungan peradilan agama.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi sarana dan prasana penyandang disabilitas	1. Alat ukur monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan untuk monev *Batch I*. 2. Terlaksananya *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Dokumen laporan pelaksanaan *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 4. Daftar satuan kerja yang akan mendapatkan alokasi anggaran terkait sarana dan prasarana penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut hasil laporan *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
	1. Terlaksananya *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 2. Dokumen laporan pelaksanaan *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Daftar satuan kerja yang akan mendapatkan alokasi anggaran terkait sarana dan prasarana penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut hasil laporan *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya pedoman tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas.	Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Umum) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
	1. Laporan Bimbingan Teknis bagi aparatur di satuan kerja pengadilan terkait dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. 2. Laporan monitoring dan evaluasi terkait penerapan Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Umum) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak	1. SK tim penyusun pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Terlaksananya 2 (dua) kali *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Agama) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
	1. Pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Laporan sosialisasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak kepada OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Posbakum), dan akademisi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. 3. Laporan pelaksanaan pilot project penetapan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Agama) NGOs: • Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Contact Information:

Amanda, +62 812-9594-9282 (Mahkamah Agung)
Nurul +62 856-2914-654 (SAPDA)

Matriks Indikator IV.
Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas Serta Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak

Isu Strategis : Akses terhadap keadilan

K/L Penanggung Jawab : Mahkamah Agung

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

***Point of Contact* K/L** : Amanda, +62 812-9594-9282 (Mahkamah Agung)

Point of Contact NGOs : Nurul +62 856-2914-654 (SAPDA)

Sasaran Keberhasilan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi sarana prasarana penyandang disabilitas dan pedoman tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas serta pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak.

1. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas ✻

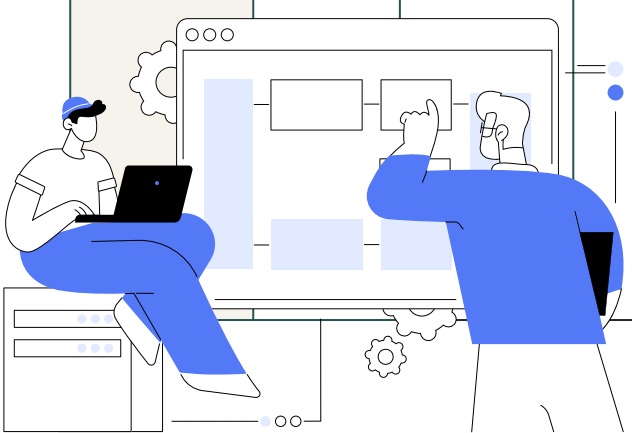
Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terlaksananya monitoring dan evaluasi sarana dan prasana penyandang disabilitas.	**Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi)**	Tersusunnya 1 (satu) alat ukur monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan untuk monev *Batch I*.	1. Terlaksananya *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen laporan pelaksanaan *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Tersusunnya 1 (satu) daftar satuan kerja yang akan mendapatkan alokasi anggaran terkait sarana dan prasarana penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut hasil laporan *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan.	Terlaksananya 1 (satu) rapat koordinasi penetapan lokus/ satuan kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana *Batch II*.	1. Terlaksananya *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen laporan pelaksanaan *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Tersusunnya 1 (satu) daftar satuan kerja yang akan mendapatkan alokasi anggaran terkait sarana dan prasarana penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut hasil laporan *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan.	1. Notulensi rapat penyusunan alat ukur monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas (*Batch I & II*). 2. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*). 3. Tindak lanjut hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*) (Daftar satuan kerja yang akan mendapatkan alokasi anggaran terkait sarana dan prasarana penyandang disabilitas).
	SAPDA	Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan untuk monev *Batch I*.	1. Terlaksananya fasilitasi Batch I monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 2. Tersusunnya 1 (satu) draf laporan fasilitasi pelaksanaan *Batch I* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi penguatan sarana dan prasaran penyandang atas hasil monitoring evaluasi *Batch I*.	Tersusunnya 1 (satu) laporan keikutsertaan SAPDA dalam rapat koordinasi penetapan lokus/ satuan kerja untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana *Batch II*.	1. Terlaksananya fasilitasi *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 2. Tersusunnya 1 (satu) draf laporan fasilitasi pelaksanaan *Batch II* monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan. 3. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi penguatan sarana dan prasaran penyandang atas hasil monitoring evaluasi *Batch II*.	1. Rekomendasi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*). 2. Daftar mitra organisasi penyandang disabilitas sebagai tim monitoring dan evaluasi di daerah satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*). 3. Rencana pelaksanaan monitoring evaluasi pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*). 4. Draf laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*). 5 . Rekomendasi penguatan sarana dan prasaran penyandang disabilitas pada satuan kerja yang ditentukan (*Batch I & II*).

2. Pedoman tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya pedoman tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas.	**Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Umum)**	Tersusunnya 1 (satu) draf Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.	Tersusun dan disahkannya 1 (satu) dokumen Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.	Terlaksananya 2 (dua) kali Bimbingan Teknis bagi aparatur di satuan kerja pengadilan terkait dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.	Tersusunnya 1 (satu) laporan monitoring dan evaluasi terkait penerapan Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.	1. Notulensi rapat penyusunan Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan. 2. Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan. 3. Laporan Bimbingan Teknis bagi aparatur di satuan kerja pengadilan terkait dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.
	SAPDA	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi terkait Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) laporan sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan ke OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Pos bakum), Organisasi Profesi (Psikolog, Psikieater, Juru Bahasa Isyarat) sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) laporan fasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi aparatur di satuan kerja pengadilan terkait dalam rangka sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap hasil monitoring dan evaluasi terkait penerapan Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	1. Daftar masukan untuk Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. 2. Bahan sosialisasi Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. 3. Masukan laporan monitoring dan evaluasi terkait penerapan Petunjuk Teknis Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan.

3. Pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak.	**Mahkamah Agung (Ditjen Badan Peradilan Agama)**	1. Tersusunnya SK tim penyusun pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Terlaksananya 3 (tiga) kali rapat koordinasi untuk penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 3. Terlaksananya 3 (tiga) kali studi banding pengumpulan data untuk identifikasi permasalahan di Pengadilan Negeri terkait.	Terlaksananya 2 (dua) kali *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak.	1. Tersusun dan ditetapkannya 1 (satu) pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan sosialisasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak kepada OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Posbakum), dan akademisi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.	Tersusunnya 1 (satu) laporan pelaksanaan *pilot project* penetapan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.	1. SK tim penyusun pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Notulensi rapat koordinasi penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 3. Notulensi *FGD* dalam rangka penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 4. Notulensi penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 5. Laporan sosialisasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak kepada OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Posbakum), dan akademisi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. 6. Dokumentasi/laporan pada saat penerapan pelaksanaan *pilot project*.
	SAPDA	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana peradilan ramah anak sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana peradilan ramah anak sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) laporan fasilitasi sosialisasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak kepada OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Posbakum), dan akademisi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	Tersusunnya 1 (satu) laporan fasilitasi *pilot project* penetapan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai bentuk berpartisipasi aktifnya SAPDA.	1. Dokumen penunjukan staf SAPDA untuk berpartisipasi penuh dalam penyusunan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 2. Rekomendasi terhadap pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak. 3. Bahan sosialisasi pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak kepada OMS Daerah, APH (Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara/Posbakum), dan akademisi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

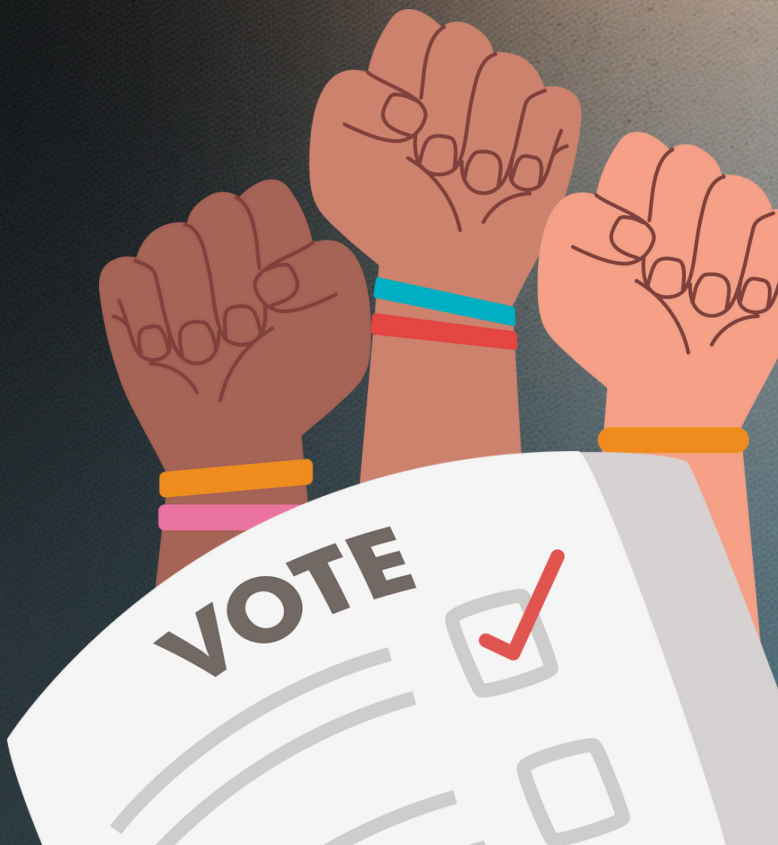


Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Kegiatan & Matriks Keberhasilan

RUANG KEWARGAAN & DEMOKRASI



1. Pedoman Partisipasi Masyarakat Bermakna dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Badan Keahlian (BK), Sekretariat Jenderal DPR RI

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Project Overview:

Pedoman ditujukan untuk pengarusutamaan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang disusun oleh BK DPR RI sebagai salah satu sistem pendukung di DPR RI dalam bidang legislasi. Hal ini guna mewujudkan proses legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Hak Masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan RUU telah diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU tentang PPP). Permasalahan timbul pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap tidak memberikan ruang memadai untuk partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam pembentukan suatu UU dibutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna yang memenuhi tiga prasyarat hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard)*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Ketiga prasyarat ini menjadi acuan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar berdampak dalam proses legislatif.

Oleh karenanya, DPR RI berkomitmen untuk membuka ruang demokrasi kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat yang akan terdampak langsung dan mempunyai kepentingan dengan adanya pembentukan suatu undang-undang.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Sebagai lembaga legislatif yang terus beradaptasi dengan tuntutan transparansi dan demokratisasi, DPR RI menyadari pentingnya memperkuat kualitas partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses itu, terdapat sejumlah tantangan struktural dan teknis yang menjadi perhatian untuk diperbaiki secara berkelanjutan.

Keberhasilan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan dengan substansi pengaturan hukumnya, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masyarakat secara aktif dan bermakna dalam setiap tahap penyusunannya. Terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Pelaksanaan konsultasi publik belum mampu menjangkau keterwakilan seluruh pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Belum maksimalnya ketersediaan dan aksesibilitas informasi untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat tertentu sehingga menghambat proses partisipasi publik.
3. Keterbatasan waktu dalam melakukan konsultasi publik sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan pemangku kepentingan, baik yang terdampak atau yang berkepentingan.
4. Tuntutan masyarakat yang membutuhkan respon cepat terhadap masukan dalam penyusunan NA dan RUU.
5. Dinamika politik yang terjadi di DPR RI memengaruhi pelaksanaan konsultasi publik sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Belum terdapat pedoman dalam melaksanakan konsultasi publik yang sistematis dan akuntabel sehingga belum dapat memenuhi "*meaningful public participation*".

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Pertama, menyusun Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam penyusunan NA dan RUU, khususnya pada lingkup BK DPR RI, Pusat Perancangan UU bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. Penyusunan ini ditujukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang memenuhi tiga prasyarat hak partisipasi bermakna. Penekanan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari proses pasif menjadi aktif dengan memperkuat tata kelola tindak lanjut partisipasi. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan hak terlibat aktif, mengetahui penyaluran aspirasi mereka, dan mendapatkan keadilan atas pendapatnya. Di sisi lain, pedoman tersebut dapat memberi justifikasi kuat bagi proses legislasi yang baik di DPR RI. Sebelumnya, BK DPR RI telah membuka mekanisme konsultasi sistematis melalui aplikasi SIMAS PUU dan *video conference* secara *real-time*. Kendati demikian, mekanisme tata kelola lanjutan mengenai tindak lanjut atas partisipasi masyarakat belum terperinci lebih jauh.

Kedua, pengembangan kanal-kanal partisipasi publik terutama aplikasi berbasis online sebagai implementasi UU tentang PPP dan media bagi masyarakat untuk ikut aktif memberikan masukan

Ketiga, tersedianya dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan yang akan mendukung pemenuhan "*meaningful public participation*" dalam pelaksanaan konsultasi publik yang sistematis dan akuntabel. Selain itu, dukungan anggaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan konsultasi publik melalui luring untuk menjangkau keterwakilan seluruh stakeholder dan daring seperti SIMAS PUU.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Berkaitan dengan ruang kewargaan dan demokrasi. Pedoman ini akan menjadikan partisipasi publik yang bermakna bukan sekadar keikutsertaan formalitas, melainkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan UU. Hal ini sekaligus memperkuat upaya negara untuk memenuhi hak asasi manusia terutama dalam hak untuk turut serta dalam urusan publik sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan juga Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 amandemen kedua. Komitmen juga ikut mendukung pelayanan publik yang inklusif, akses keadilan, dan *Gender, Equality, Diversity, dan Social Inclusion* (GEDSI)

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan NA dan RUU merupakan dukungan keahlian untuk memperlancar fungsi legislasi DPR RI. Partisipasi ini mewujudkan hak demokrasi masyarakat guna menjaga kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Melalui partisipasi aktif, kepentingan warga terwakili. Tata kelola ini mendukung Asta Cita 1 melalui demokrasi taat asas, perlindungan HAM, dan inklusivitas kebijakan legislasi.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Pedoman partisipasi masyarakat yang bermakna akan mendorong terbukanya ruang-ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan memantau penyusunan NA dan RUU yang berada dalam domain hak inisiatif DPR RI sejak awal proses karena mengetahui masukan dan aspirasi mereka terkait subtansi suatu undang-undang terutama bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki kepentingan langsung terhadap undang-undang didengar, dipertimbangkan, dan mendapat umpan balik dari lembaga penyusun. Melalui pedoman, BK DPR RI akan dapat mempraktikkan mekanisme tata kelola baru dengan aktif menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak partisipasi masyarakat secara terukur dan sistematis. Langkah ini berdampak signifikan pada pemetaan pemangku kepentingan dalam jangka panjang seiring dengan aspirasi dan masukan yang diterima. Di sisi lain, proses penyusunan NA dan RUU yang dilakukan menggunakan acuan dari pedoman dapat menjadi preseden yang lebih baik melalui transparansi, akuntabilitas dan pemenuhan hak-hak demokrasi masyarakat untuk peningkatan kualitas NA dan RUU. Ruang lingkup implementasi pedoman pada komitmen ini adalah pada BK DPR RI, khususnya Pusat Perancangan UU bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)	Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU hasil penyempurnaan	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • PUU EKKUKESRA, BK DPR RI NGOs: • PSHK
Terselenggaranya uji coba penyusunan NA dan RUU hak inisiatif DPR di BK DPR RI menggunakan Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Penyusunan NA dan RUU	1. Terwujudnya rancangan NA dan RUU hak inisiatif DPR RI dari BK DPR RI yang memenuhi aspek pemenuhan *meaningful participation* 2. Dokumen Peraturan tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • PUU EKKUKESRA, BK DPR RI NGOs: • PSHK

Contact Information:

Arif (081932982050)
Rizky Argama (08121983193)

Matriks Indikator I.
Pedoman Partisipasi Masyarakat Bermakna dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI

Isu Strategis : Ruang Kewargaan dan Demokrasi

K/L Penanggung Jawab : Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, & Kesejahteraan Rakyat (PUUEKKUKSRA, DPR RI)

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

***Point of Contact* K/L** : Arif, +62 81932982050 (DPR RI)

Point of Contact NGOs : Rizky Argama, +62 8121983193 (PSHK)

Sasaran Keberhasilan	Tersedianya praktik baik penerapan partisipasi publik bermakna (*meaningful public participation*) dalam proses legislasi pada sistem pendukung di DPR RI (BK DPR RI)

1. Pedoman partisipasi masyarakat dalam penyusunan NA/RUU ❃

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)	**PUUEKKUKESRA, DPR RI**	1. Tersedianya 1 (satu) konsep awal Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU. 2. Tersedianya 1 (satu) Laporan penjaringan masukan konsep awal Pedoman di lingkungan Badan Keahlian DPR RI dan *stakeholders* (perguruan tinggi, praktisi, dan lainnya)	Tersedianya 1 (satu) konsep pemutakhiran Pedoman	1. Tersedianya 1 (satu) laporan launching Pedoman ke lingkungan Setjen DPR RI dan perwakilan Pimpinan BKSAP 2. Tersedianya 1 (satu) laporan penjaringan masukan akhir Pedoman ke mitra Badan Keahlian DPR RI.	Tersedianya 1 (satu) draf produk hukum sebagai dasar hukum Pedoman Partisipasi Publik	B06 - 1. Dokumen Konsep awal Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU; 2. Laporan hasil sosialisasi Pedoman B12 - Dokumen Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU hasil penyempurnaan B18 - Laporan hasil sosialisasi Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU B24 - Dokumen Peraturan tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU
	PSHK	1 (satu) dokumen reviu terhadap konsep awal Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU melalui: a. Pemetaan peraturan hukum/legislasi terkait partisipasi publik bermakna dan mengidentifikasi gap b. Ko-kreasi matriks pengukuran kualitas partisipasi publik bermakna	Tersedianya 1 (satu) laporan pendampingan teknis terhadap penyempurnaan Pedoman (termasuk melalui kanal partisipasi online di website DPR RI, serta penyempurnaan parameter *meaningful participation*)	Tersedianya 1 (satu) laporan pendampingan terhadap kegiatan sosialisasi ke mitra Badan Keahlian DPR RI	Tersedianya 1 (satu) laporan pendampingan terhadap kegiatan sosialisasi ke mitra Badan Keahlian DPR RI	

2. Uji coba penyusunan NA/RUU hak inisiatif DPR ❃

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terselenggaranya uji coba penyusunan NA dan RUU hak inisiatif DPR di BK DPRRI menggunakan Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna	**PUUEKKUKESRA, DPR RI**	Tersedianya 1 (satu) laporan persiapan pelaksanaan pilot project terhadap konsep awal Pedoman	Tersedianya 1 (satu) laporan *pilot project* konsep awal Pedoman terhadap RUU yang sedang disusun di PUU EKKUKESRA	Tersedianya 1 (satu) laporan piloting kedua terhadap implementasi Pedoman di RUU bidang EKKUKESRA		B06 - Dokumen pemetaan pihak berkepentingan yang memenuhi unsur-unsur partisipasi publik bermakna B12 - Dokumen mekanisme teknis pengelolaan masukan B18 - Laporan piloting implementasi Pedoman di RUU bidang EKKUKESRA B24 - Dokumen Peraturan tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Public Participation*) dalam Penyusunan NA dan RUU
	PSHK	1. Tersedianya 1 (satu) dokumen masukan RUU berupapemetaan pihak berkepentingan yang memenuhi unsur-unsur partisipasi publik bermakna 2. Tersedianya 1 (satu) dokumen mekanisme teknis pengelolaan masukan	Tersedianya 1 (satu) laporan pendampingan teknis pengelolaan masukan dan implementasi *rights to be explained*	Tersedianya 1 (satu) laporan pendampingan piloting implementasi partisipasi publik bermakna di RUU bidang EKKUKESRA		



2. Pembaharuan Regulasi terkait Ekosistem Filantropi di Indonesia

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Agama	YAPPIKA, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), termasuk Dompet Dhuafa, Yayasan Penabulu, dan Human Initiative

Project Overview:

Komitmen ini mendorong adanya transformasi tata kelola filantropi di Indonesia, dengan menekankan pada penguatan pelindungan serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas kedermawanan sosial. Komitmen ini selaras dengan kerja advokasi yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil terkait dengan regulasi filantropi di Indonesia. Komitmen ini bertujuan untuk mendorong reformasi regulasi filantropi di Indonesia, khususnya guna mereposisi peran negara dalam memperkuat ekosistem filantropi berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Regulasi filantropi yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam tata kelola filantropi di Indonesia. Secara praktik, ketiga regulasi ini (UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU 9/1961, dan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan) menghambat tumbuh- kembangnya ekosistem filantropi di Indonesia karena masih menggunakan paradigma tradisional (pemberian sesekali), birokratis, restriktif, serta inkonsistensi dalam implementasi. Padahal, paradigma dan tren global filantropi saat ini berfokus pada ekosistem dan transformasional (kolaborasi multi-pihak yang mengaktifkan kolektivitas kreatif).

Beberapa dampak dari regulasi filantropi yang ada saat ini adalah: 1) tumpang-tindih kewenangan lembaga pemerintah yang berakibat pada konflik kepentingan; 2) partisipasi publik yang berkurang sebagai akibat prosedur perizinan yang rumit dan birokratis bagi lembaga filantropi, terutama yang berskala menengah dan kecil. Hal ini menyebabkan desain program yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) terbatas pada kegiatan karitas sosial dan/atau jangka pendek, dan bukan berorientasi pada dampak jangka panjang. Tidak hanya itu, regulasi saat ini juga menjadi kendala struktural dalam konteks respons cepat, terutama saat terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan karena akan menghambat distribusi bantuan secara efisien.

Dengan kata lain, dampak yang muncul dari lemahnya regulasi filantropi di Indonesia telah menghambat ruang gerak dan partisipasi publik untuk terlibat aktif dalam agenda pengentasan kemiskinan. Selain itu, potensi filantropi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi terbatas karena tidak optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan sumbangan (uang, barang, dan jasa).

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Regulasi filantropi di Indonesia saat ini telah menghambat hak demokratis warga dalam perwujudan hak - hak sipil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang menghambat partisipasi warga dan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, karena aturan perizinan pengumpulan uang atau barang (PUB) yang birokratis dengan jangka waktu yang pendek. Temuan YAPPIKA menunjukkan bahwa terdapat lima permasalahan yang muncul dan berkelindan dari pengaturan perizinan PUB, antara lain 1) waktu proses izin PUB yang tidak jelas; 2) mekanisme perizinan yang panjang dan berjenjang dari tingkat kab/kota, provinsi, hingga nasional; 3) jangka waktu izin PUB yang pendek, yaitu 3 bulan; 4) persyaratan untuk mendapatkan izin PUB yang banyak dan birokratis; dan 5) adanya inkonsistensi dalam pelayanan perizinan PUB. Selain permasalahan perizinan, UU 9/1961 dan aturan turunannya belum mengatur jaminan hukum atas keamanan data pribadi dan hak untuk mendapatkan informasi atas dampak dari sumbangan yang diberikan, termasuk transparansi pendayagunaan sumbangan. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya upaya pemerintah dan lembaga filantropi dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak donatur.
2. UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan satu unit lembaga yang memegang banyak fungsi sekaligus, termasuk regulator, pembinaan, pengawasan, dan fungsi pelaksana. Konsentrasi peran ini menimbulkan konflik kepentingan, khususnya dalam proses pemberian rekomendasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.
3. Implementasi PP 93/2010 masih belum efektif dan tidak dapat diakses secara luas oleh OMS, lembaga filantropi, hingga donor. Aturan ini tidak memadai dengan tujuan atau area yang terbatas dan batasan jumlah sumbangan yang rendah. Aturan yang tidak jelas menyebabkan pengurangan pajak yang diperoleh seringkali tidak sepadan dengan upaya yang harus dikeluarkan (Hartnell, 2020).

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Menghadapi tantangan regulasi filantropi di Indonesia, regulasi perlu direformasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan filantropi modern dan perkembangan teknologi. Reformasi regulasi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, seperti OMS dan lembaga filantropi, donatur, penerima donasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih menarik bagi donatur dan lembaga filantropi, serta mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi, termasuk penggunaan teknologi digital dalam penggalangan sumbangan. Setelah reformasi regulasi dilakukan, diperlukan riset kolaborasi antara pemerintah dengan OMS dan/atau lembaga filantropi dan akademisi untuk mengukur dan mengevaluasi dampak dari inovasi dan/atau program yang dijalankan, baik bagi filantropis maupun masyarakat penerima manfaat.

Secara sederhana, ko-kreasi komitmen yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan gagasan RUU Pemajuan Filantropi sebagai pengganti UU 9/1961. Konsekuensi dari pengembangan gagasan RUU Pemajuan Filantropi tersebut adalah merevisi aturan turunan dan aturan yang terkait, yaitu:
   a. Revisi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP 29/1980);
   b. Revisi PP 93/2010; dan
   c. Revisi Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan PUB (Permensos 8/2024).
2. Memberi masukan atas revisi UU 23/2011 dan aturan turunannya, yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011;
   b. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat; dan
   c. Catatan: proses revisi ini juga akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materiil UU Pengelolaan Zakat yang juga berlangsung.
3. Riset kolaborasi untuk mengevaluasi dan mengukur dampak dari perbaikan regulasi filantropi dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Reformasi regulasi filantropi di Indonesia akan menciptakan ekosistem filantropi yang lebih adaptif, partisipatif, dan inklusif, serta dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Reformasi regulasi filantropi yang berpijak pada paradigma hak asasi manusia dan keadilan sosial akan: i) memperkuat peran masyarakat sipil dan filantropi sebagai salah satu aktor demokrasi dan pilar pembangunan berkelanjutan; ii) memperkuat jaminan hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penyelenggaraan sumbangan; iii) memberikan jaminan terhadap hak untuk mencari, menerima, dan menggunakan sumber-sumber dukungan finansial dari pihak lain, khususnya domestik; dan iv) menghargai keberagaman, memberdayakan kemanusiaan, mendukung tercapainya perdamaian, dan memastikan kesejahteraan didapatkan dengan cara yang adil dan bertujuan untuk pencapaian keadilan bagi semua.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

1. Reformasi regulasi filantropi di Indonesia merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalisasi dan mensinergikan sumber-sumber pendanaan pembangunan dalam rangka pencapaian Delapan Asta Cita, terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan menekan angka pengangguran.
2. Reformasi regulasi filantropi dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan bagi OMS dan lembaga filantropi di Indonesia yang juga merupakan bagian dari penguatan kesetaraan masyarakat sipil sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1.
3. Secara khusus, reformasi regulasi tata kelola zakat di Indonesia dapat memperkuat penguatan dana sosial syariah guna mendukung perlindungan sosial dan perekonomian nasional sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Ko-kreasi implementasi komitmen ini akan mereformasi regulasi filantropi guna memperkuat ekosistem filantropi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Reformasi regulasi filantropi juga dapat berdampak pada: i) penguatan partisipasi masyarakat dan solidaritas warga negara dalam pembangunan; dan ii) meningkatkan potensi pendanaan inovatif dan alternatif bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang pada akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia dan lingkungan global. Dampak perubahan kebijakan tersebut dapat ditopang oleh riset kolaborasi antara pemerintah dengan OMS, lembaga filantropi, dan akademisi.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai ekosistem filantropi di Indonesia yang disusun bersama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sipil	• Kajian ekosistem filantropi di Indonesia • Draf naskah urgensi revisi peraturan teknis terkait ekosistem filantropi versi OMS • Laporan advokasi Revisi UU tekait ekosistem filantropi • Laporan riset kolaborasi mengenai dampak perbaikan regulasi filantropi dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12) & Tahun-2 (B-24)	K/L: • Kemenko PM • Kementerian Sosial • Kementerian Agama NGOs: • YAPPIKA • Perhimpunan Filantropi Indonesia • Dompet Dhuafa • Human Initiative • Yayasan Penabulu

Contact Information:

Riza +62 857-7407-4105 (YAPPIKA)
Ghazahra, +62 8 56 9199 3722 (Kemenko PM)
Syauqi, +62 811 9999 977 (Kemenag)

Matriks Indikator II.
Pembaharuan Regulasi terkait Ekosistem Filantropi di Indonesia

Isu Strategis : Ruang Kewargaan dan Demokrasi

K/L Penanggung Jawab : Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat

K/L Terkait : Kementerian Sosial, Kementerian Agama

Bappenas : -

NGOs : YAPPIKA (Lead OMS)

***Point of Contact* K/L** : Ghazahra, +62 8 56 9199 3722 (Kemenko PM); Syauqi, +62 811 9999 977 (Kemenag)

Point of Contact NGOs : Riza, +62 857-7407-4105 (YAPPIKA)

Sasaran Keberhasilan	Memperkuat perlindungan peran dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem filantropi di Indonesia

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Filantropi ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai ekosistem filantropi di Indonesia yang disusun bersama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sipil	**Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PM**	1. Tersedianya 1 (satu) kajian bersama mengenai ekosistem filantropi di Indonesia 2. Tesedianya 1 (satu) Laporan Sinkronisasi, Koordinasi,dan Pengendalian terhadap penyusunan Draf revisi PP Penyelenggaraan Sumbangan	Tersedianya 1 (satu) Laporan Sinkronisasi, Koordinasi,dan Pengendalian terhadap pembahasan revisi PP Penyelenggaraan Sumbangan	Tersedianya 1 (satu) Laporan monitoring revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang	Tersedianya 1 (satu) Laporan monitoring revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang	1. Laporan Kajian ekosistem filantropi di Indonesia 2. Draf naskah urgensi revisi peraturan teknis terkait ekosistem filantropi versi OMS 3. Laporan pembahasan revisi PP penyelenggaraan Sumbangan revisi PMA 4. Laporan advokasi Revisi UU tekait ekosistem filantropi 5. Laporan riset kolaborasi mengenai dampak perbaikan regulasi filantropi dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia
	Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama	Tersedianya 1 (satu) kajian masukan terhadap kebutuhan revisi peraturan teknis pengelolaan zakat	Tersedianya 4 (empat) draf revisi Peraturan Menteri Agama terkait pengelolaan zakat	Tersedianya 1 (satu) dokumen masukan untuk RUU Pengelolaan Zakat melalui peran serta masyarakat	Tersedianya 1 (satu) dokumen masukan untuk RUU Pengelolaan Zakat melalui peran serta masyarakat	
	Yappika (Lead Koalisi OMS)	1. Tersedianya 1 (satu) kajian bersama mengenai ekosistem filantropi di Indonesia 2. Tersedianya 1 (satu) surat pengusulan izin prakarsa revisi PP Penyelenggaraan Sumbangan dari OMS 3. Tersedianya 2 (dua)* draf usulan naskah urgensi untuk perubahan peraturan teknis yang mengatur terkait ekosistem filantropi versi masyarakat sipil	Tersedianya 2 (dua)** draf naskah akademik RUU yang mengatur terkait ekosistem filantropi versi masyarakat sipil	Tersedianya 2 (dua)** dokumen materi untuk memperkaya pembuat kebijakan terhadap RUU terkait ekosistem filantropi versi masyarakat sipil	Tersedianya 1 (satu) dokumen riset kolaborasi mengenai dampak dari perbaikan regulasi filantropi dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia	



Keterangan:

*) PP Penyelenggaraan Sumbangan dan PMA yang berkaitan dengan tata kelola zakat
**) RUU Pengumpulan Uang atau Barang dan RUU Pengelolaan Zakat

Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Kegiatan & Matriks Keberhasilan

PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF



1. Blueprint Dashboard Burden of Disease (BoD) Indonesia

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kementerian PPN/Bappenas 2. BPJS Kesehatan 3. Badan Pusat Statistik 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Keuangan	Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Project Overview:

Komitmen ini berfokus pada penyusunan *Grand Design (Blueprint) Dashboard Indonesia Burden of Disease (BoD)* sebagai kerangka nasional untuk integrasi dan visualisasi data beban penyakit yang terbuka dan terstandar. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik yang inklusif dan pemanfaatan data dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan kesehatan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan data beban penyakit (*Burden of Disease/BoD*) yang terintegrasi, terbuka, dan mudah diakses lintas sektor. Data BoD yang tersedia saat ini masih tersebar di berbagai sistem, belum terstandardisasi, dan belum disajikan dalam bentuk dashboard nasional yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti secara *real-time* dan berjenjang hingga level daerah.

Kondisi ini berdampak pada minimnya informasi kesehatan yang akurat dan transparan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, perencana pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas. Dampak paling signifikan dirasakan dalam perencanaan sumber daya kesehatan, penetapan prioritas program, dan pemantauan ketimpangan beban penyakit antar wilayah. Masalah ini telah berlangsung dalam jangka panjang, seiring meningkatnya kompleksitas transisi epidemiologi dan kebutuhan akan data yang lebih presisi sejak satu dekade terakhir.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permasalahan ini terjadi karena:

- Fragmentasi tata kelola data kesehatan, di mana data mortalitas, morbiditas, faktor risiko, dan pembiayaan kesehatan dikelola oleh berbagai K/L dengan standar dan interoperabilitas yang terbatas.
- Belum adanya kerangka nasional (*blueprint*) yang mengatur integrasi, visualisasi, dan pemanfaatan data BoD secara sistematis dan berkelanjutan.
- Keterbatasan akses publik terhadap data beban penyakit yang telah dianalisis, sehingga transparansi dan pemanfaatan data oleh masyarakat sipil masih rendah.
- Kapasitas institusional dan teknis dalam menerjemahkan data BoD menjadi informasi kebijakan yang komunikatif dan dapat ditindaklanjuti masih belum merata.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan adalah penyusunan *Grand Design (Blueprint) Dashboard Indonesia Burden of Disease (BoD)* sebagai kerangka nasional integrasi, visualisasi, dan pemanfaatan data beban penyakit yang transparan, interoperabel, dan berorientasi pada kebijakan publik.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Komitmen ini secara langsung mendukung: Pelayanan Publik yang Inklusif – menyediakan data kesehatan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Komitmen ini selaras dengan:

- Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029;
- Transformasi Sistem Kesehatan, khususnya transformasi sistem informasi kesehatan;
- Asta Cita, terutama penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kebijakan berbasis bukti;
- Agenda Satu Data Indonesia.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Hasil utama yang ingin dicapai adalah:
Tersusunnya tata kelola, arsitektur integrasi data lintas instansi, dan *blueprint dashboard BoD Indonesia*.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya *Blueprint dashboard BoD Indonesia* dan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan *Dashboard.*	1. Tersusunnya kajian berisi *evidence* dan praktik baik tata kelola data beban penyakit berbasis faktor risiko sebagai rujukan kerangka konsep desain *dashboard BoD* di Indonesia 2. Teridentifikasi kebutuhan data yang harus diintegrasikan (identitas penduduk, atribut demografi, ID unik)	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Kemenkes • Kemendagri NGOs: • CISDI
	1. Tersusunnya *blueprint* Rancangan *Dashboard BoD* 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan/*policy brief* pemanfaatan *dashboard BoD*	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Kemenkes NGOs: • CISDI

Contact Information:

Lupi Trilaksono, SF, MM, Apt
(moh.ihme@kemkes.go.id)
Theodorus (CISDI)

Matriks Indikator I.
Blueprint Dashboard Burden of Disease (BoD) Indonesia

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

K/L Terkait : Kementerian PPN/Bappenas, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Bappenas : -

NGOs : CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives)

***Point of Contact* K/L** : Lupi Trilaksono, SF, MM, Apt - Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan (Email: moh.ihme@kemkes.go.id)

Point of Contact NGOs : Theodorus +6283876674911 (CISDI)

Sasaran Keberhasilan	Tersusunnya tata kelola, arsitektur integrasi data lintas instansi, dan *blueprint dashboard BoD* Indonesia

Rancangan *Blueprint dashboard BoD Indonesia* & Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan *Dashboard*

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya *blueprint dashboard BoD Indonesia* dan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan *Dashboard*	**Kemenkes**	Terbitnya 1 (satu) SK Tim/Nota kesepahaman Kemenkes dengan mitra terkait	Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Identifikasi kebutuhan data yang harus diintegrasikan (identitas penduduk, atribut demografi, ID unik)	1.Tersusunnya 1 (satu) dokumen rancangan integrasi SIAK dan SATUSEHAT 2. Tersusunnya 1 (satu) draf blueprint rancangan *dashboard BoD Indonesia*	1. Tersusunya 1 (satu) dokumen *blueprint* Rancangan *Dashboard BoD* 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi kebijakan/*policy brief* pemanfaatan *dashboard BoD*	1. Dokumen Nota Kesepahaman/SK Tim 2. Dokumen rancangan integrasi SIAK dan SATUSEHAT 3. Dokumen *blueprint* Rancangan *Dashboard BoD* 4. *Draft* rekomendasi kebijakan/*Policy Brief* Rancangan *Dashboard BoD*
	CISDI		Tersusunnya 1 (satu) dokumen kajian berisi *evidence* dan praktik baik tata kelola data beban penyakit berbasis faktor risiko sebagai rujukan kerangka konsep desain *dashboard BoD* di Indonesia	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kajian rekomendasi fitur (termasuk *benchmarking*) dan prinsip komunikasi publik yang dibutuhkan terkait beban penyakit berbasis faktor risiko kesehatan		Dokumen Kajian



2. Rekomendasi Kebijakan untuk Platform Terpadu Informasi Pemberdayaan Ekonomi dan Penjangkauan Pelaku Usaha Miskin dan Rentan (SAPA UMKM)

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Kementerian PPN/Bappenas

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Kementerian PPN/Bappenas	1. DKK Innovation for Impact (DIFI) 2. Link Productive

Project Overview:

Komitmen ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan SAPA UMKM guna memastikan calon pelaku usaha dan pelaku usaha dari kelompok miskin dan rentan (termasuk perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana, dan kelompok terpinggirkan lainnya) dapat terjangkau secara efektif melalui platform terpadu pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh Kementerian UMKM. Melalui SAPA UMKM seluruh informasi mengenai dukungan pemerintah (mulai dari pembiayaan mikro, pelatihan, pemasaran, sertifikasi (termasuk halal), hingga layanan perizinan) dapat diakses secara mudah, luas, setara, inklusif, dan transparan. Keluaran dari komitmen ini mencakup penyusunan panduan terpadu dalam SAPA UMKM yang merangkum berbagai skema dukungan (seperti hibah, pinjaman lunak, fasilitasi perizinan, sertifikasi), layanan pendampingan, serta informasi teknis lainnya yang relevan bagi calon pelaku usaha dan pelaku usaha sehingga dapat memahami dan memanfaatkan layanan secara optimal

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah :

1. Keterbatasan akses informasi dalam SAPA UMKM: Informasi mengenai berbagai bentuk dukungan pemerintah bagi calon pelaku usaha dan pelaku usaha—termasuk pembiayaan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, dan pemasaran—belum dapat diakses secara mudah, setara, dan terstandarisasi melalui SAPA UMKM, terutama oleh kelompok miskin dan rentan.
2. Akses layanan kewirausahaan yang belum inklusif dan optimal: Meskipun pemerintah menyediakan beragam program pemberdayaan ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih menghadapi hambatan dalam memanfaatkan layanan tersebut secara penuh karena keterbatasan literasi digital, minimnya pendampingan, dan belum adanya mekanisme penjangkauan yang proaktif melalui SAPA UMKM.
3. Fragmentasi informasi akibat program yang belum terintegrasi: Berbagai program pemberdayaan ekonomi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan mitra lainnya belum terhubung secara sistematis dalam SAPA UMKM, sehingga informasi menjadi terfragmentasi dan sulit diakses dalam satu ekosistem terpadu.
4. Ketiadaan pedoman terpadu bagi pelaksana program: Belum tersedia pedoman nasional yang mengatur standar ketersediaan, inklusivitas, dan transparansi informasi dalam SAPA UMKM. Hal ini menyebabkan disparitas pemahaman antar pelaksana program serta ketimpangan akses informasi antar kelompok masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
5. Kebutuhan transparansi untuk mendukung target Kartu Usaha Afirmatif dalam RPJMN 2025–2029: Pemerintah menargetkan 10 juta penerima manfaat dari kelompok miskin dan rentan melalui Kartu Usaha Afirmatif. Target besar ini membutuhkan sistem informasi yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses melalui SAPA UMKM agar calon penerima manfaat dapat memahami persyaratan, proses, dan layanan yang tersedia.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permasalahan sulitnya akses informasi mengenai dukungan kewirausahaan dan permodalan pemerintah bagi calon pelaku usaha miskin dan rentan berakar pada belum adanya kebijakan dan inisiatif terpadu yang mengintegrasikan seluruh informasi program ke dalam SAPA UMKM. Berbagai layanan—mulai dari pembiayaan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, hingga pemasaran—masih tersebar di banyak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra lainnya tanpa standar penyampaian informasi yang seragam dalam satu platform nasional.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, rendahnya literasi kewirausahaan dan literasi teknologi di tingkat lokal, serta perbedaan mekanisme antarprogram menyebabkan proses integrasi layanan ke SAPA UMKM berjalan tidak optimal. Kondisi ini membuat kelompok miskin dan rentan semakin sulit mengakses informasi yang seharusnya dapat mereka peroleh melalui satu pintu digital.

Faktor sosial juga memperburuk hambatan tersebut. Stigma terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, minimnya tradisi kewirausahaan di sejumlah komunitas, serta kurangnya pendampingan yang proaktif menyebabkan informasi yang tersedia di SAPA UMKM tidak selalu dapat dimanfaatkan secara efektif oleh kelompok sasaran.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan adalah pengembangan kebijakan, instrumen, dan mekanisme penguatan kapasitas yang terstandar dan terintegrasi dalam SAPA UMKM untuk memastikan seluruh informasi mengenai dukungan kewirausahaan pemerintah—termasuk skema permodalan usaha—dapat diakses secara mudah oleh masyarakat miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Akses ini harus tersedia melalui superapp SAPA UMKM, portal nasional, aplikasi seluler, media sosial, kantor pemerintah, pusat informasi publik, dan berbagai kanal komunikasi lainnya.

Kebijakan dan instrumen tersebut akan memuat informasi komprehensif mengenai skema hibah, pinjaman lunak, fasilitasi perizinan, sertifikasi, pelatihan, serta bentuk dukungan lainnya, termasuk persyaratan, alur pendaftaran, contoh proposal, penjelasan proses seleksi, dan informasi teknis lain yang dibutuhkan calon pelaku usaha dan pelaku usaha. Melalui SAPA UMKM, seluruh informasi ini akan terintegrasi dalam satu ekosistem, mendukung sosialisasi yang inklusif dan merata, serta disajikan dalam format yang ramah pengguna bagi berbagai kelompok masyarakat.

Dengan solusi yang terpadu, inklusif, dan berbasis platform digital nasional, hambatan akses informasi dapat dikurangi secara sistemik. Hal ini akan mendorong partisipasi usaha baru, memperluas jangkauan layanan pemerintah, serta memperkuat kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan melalui pemanfaatan SAPA UMKM sebagai “teman digital” yang memudahkan akses terhadap seluruh layanan pemberdayaan ekonomi.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi ini terkait langsung dengan isu strategis Open Government Indonesia yaitu Pelayanan Publik yang Inklusif dan Gender, Equality, Diversity, Social Inclusion. Dengan menyediakan informasi dukungan kewirausahaan pemerintah melalui SAPA UMKM, termasuk skema permodalan usaha, yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, solusi ini diharapkan dapat memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan publik yang sebelumnya terfragmentasi. Pendekatan ini juga memperkuat partisipasi ekonomi dan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya sehingga sejalan dengan prinsip inklusi sosial dan kesetaraan dalam Open Government Indonesia.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi ini selaras dengan RPJMN 2025-2029 khususnya prioritas nasional ke-3 dan ke-6, yaitu Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkulitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Selain itu, solusi ini juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) direktif presiden khususnya Kartu Usaha Afirmatif

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Implementasi komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan memudahkan masyarakat miskin dan rentan terhadap platform pemerintah (SAPA UMKM) termasuk permodalan usaha secara transparan, inklusif, dan mudah dipahami. Output yang diharapkan yaitu adanya kebijakan, instrumen, dan mekanisme pengembangan kapasitas, yang terstandar dan terpadu mengenai informasi dukungan kewirausahaan pemerintah, termasuk skema permodalan usaha, yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, melalui portal nasional, aplikasi seluler, media sosial, kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat informasi publik, dan media lainnya. Perubahan yang disasar mencakup integrasi lintas institusi dalam penyediaan informasi dan koordinasi layanan, peningkatan literasi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam program permodalan, serta perbaikan sistem pencarian bantuan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan pemohon.

Di sisi regulasi, komitmen ini mendorong harmonisasi kebijakan dan prosedur antar-skema bantuan agar lebih efisien dan inklusif. Skala perubahan bersifat nasional, dengan prioritas pada kelompok miskin dan rentan. Keberhasilan dapat dievaluasi melalui peningkatan jumlah pemohon dukungan kewirausahaan pemerintah dari kelompok calon pelaku usaha miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas, tersedianya portal informasi terpadu, kepuasan pengguna atas akses informasi, serta konsistensi, ketersediaan, dan keterbukaan data dan informasi terkait program dukungan kewirausahaan yang disediakan oleh pemerintah termasuk modal mikro

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk informasi pemberdayaan ekonomi dan penjangkauan pelaku usaha miskin dan rentan melalui platform yang terpadu (SAPA UMKM)	• Tersampaikannya rekomendasi kebijakan secara formal kepada Kementerian UMKM sebagai pengampu SAPA UMKM • Terbangunnya komitmen untuk penyempurnaan SAPA UMKM sesuai dengan rekomendasi	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Bappenas (Dit. KSE) NGOs: • DKK Innovation for Impact (DIFI) • Link Productive

Contact Information:

Riaz +62 858-1042-3005 (Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas)
Gerry Anugrah Dwiputra +62 813-2870-8668 (Link Productive)
Aisyah +62 813-7448-3830 (DIFI)

Matriks Indikator II.
Rekomendasi Kebijakan untuk Platform Terpadu Informasi Pemberdayaan Ekonomi dan Penjangkauan Pelaku Usaha Miskin dan Rentan

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Kementerian PPN/Bappenas

K/L Terkait : -

Bappenas : Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi (KSE), Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, Ketenagakerjaan

NGOs : Link Productive, DKK Innovation for Impact (DIFI)

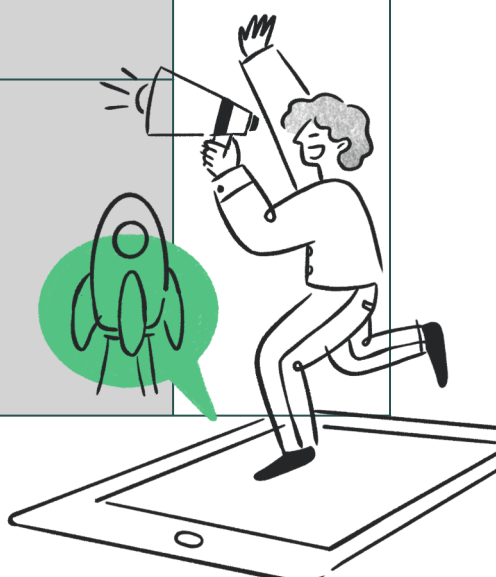
***Point of Contact* K/L** : Riaz +62858-1042-3005 (Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas)

***Point of Contact* NGOs** : Gerry Anugrah Dwiputra +62 813-2870-8668 (Link Productive)
Aisyah +62 813-7448-3830 (DIFI)

Sasaran Keberhasilan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk informasi pemberdayaan ekonomi dan penjangkauan pelaku usaha miskin dan rentan melalui platform yang terpadu mengenai UMKM (Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM

Rekomendasi kebijakan terkait Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM)

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait SAPA UMKM untuk *outreaching* bagi calon pelaku usaha dan pelaku usaha miskin dan rentan	**Bappenas (Dit. KSE)**	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan kondisi layanan UMKM yang mencakup: a) regulasi dan kebijakan eksisting terkait digitalisasi dan perluasan informasi pada UMKM b) hasil Identifikasi gap layanan SAPA UMKM terhadap kebutuhan kelompok sasaran	Tersusunnya 1 (satu) dokumen final masukan untuk SAPA UMKM yang lebih inklusif dari lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah	Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan Prototype SAPA UMKM dengan penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mampu menjangkau kelompok miskin dan rentan	1. Tersampaikannya 1 (satu) rekomendasi kebijakan secara formal kepada Kementerian UMKM sebagai pengampu SAPA UMKM 2. Terbangunnya komitmen untuk penyempurnaan SAPA UMKM sesuai dengan rekomendasi	1. Dokumen Rekomendasi Penyempurnaan SAPA UMKM 2. Data Primer (Hasil Survei/FGD) 3. Laporan Evaluasi Program Pemerintah
	DKK Innovation for Impact	Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil desk Study Program Eksisting serta Survei/FGD terkait kebutuhan informasi (needs assessment) dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada kelompok miskin dan rentan	1. Tersusunnya 1 (satu) laporan needs assessment (profil & kebutuhan beneficiaries) untuk masukan layanan SAPA UMKM 2. Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Gap Analysis (Supply vs Demand)			
	Link Productive	Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil temuan needs assessment melalui lokakarya dengan wirausahawan UMKM untuk masukan layanan SAPA UMKM	1. Tersusunnya 1 (satu) laporan needs assessment (profil & kebutuhan beneficiaries) untuk masukan layanan SAPA UMKM dari sudut pandang wirausahawan UMKM 2. Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Gap Analysis (Supply vs Demand) dari sudut pandang wirausahawan UMKM			



3. Mekanisme Evaluasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Partisipatif melalui Program Review

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Yayasan Nusantara Sejati dan Koso Nippon

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
BPSDM dan BSKDN Kementerian Dalam Negeri	Alterasi Indonesia

Project Overview:

Komitmen bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendorong implementasi evaluasi program pemerintah pusat dan daerah secara transparan dan partisipatif menggunakan Program Review.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Selama ini, evaluasi terhadap program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah umumnya bersifat internal, administratif, dan *top-down*, dilakukan oleh inspektorat atau bagian perencanaan dan belum melibatkan penerima manfaat, yaitu masyarakat, secara langsung. Evaluasi yang dilakukan lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap kesesuaian dengan peraturan, prosedur operasional dan laporan keuangan, tidak terhadap efektivitas program di lapangan.

Padahal, program yang bersifat layanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, masyarakat, terutama kelompok rentan, adalah pihak yang paling terdampak oleh program yang tidak efektif maupun yang gagal mencapai tujuannya. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami apakah suatu program benar-benar telah menjawab kebutuhan mereka.

Meski demikian, respon dan penilaian masyarakat jarang dijadikan acuan, sehingga hasil evaluasi seringkali tidak mencerminkan kondisi riil. Masalah ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan telah berlangsung sejak lebih kurang dua dekade sejak berlakunya otonomi daerah. Masyarakat di daerah, dengan kapasitas kelembagaan pemerintahnya yang lemah, adalah yang paling merasakan dampak bila mana program pemerintah daerah berjalan tanpa umpan balik publik yang bermakna.

Melalui komitmen ini, pendekatan evaluasi akan diubah menjadi lebih partisipatif dan terbuka, sehingga kebijakan publik dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, lebih inklusif, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Masalah utamanya adalah evaluasi program pemerintah pusat dan daerah belum partisipatif dan dilaksanakan secara terbuka. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu:

- budaya birokrasi Indonesia yang tertutup yang menganggap bahwa evaluasi program pemerintah merupakan urusan internal pemerintah;
- kurangnya pemahaman aparatur pemerintah tentang hakekat pendekatan pembangunan yang partisipatif, minimnya kesadaran akan pentingnya umpan balik dari masyarakat karena menganggap masyarakat tidak cukup "ahli" dalam menilai program pemerintah;
- tidak adanya regulasi atau peraturan pelaksanaan yang mewajibkan pelibatan masyarakat secara sistematis dan langsung; dan
- tidak tersedianya mekanisme yang dianggap sesuai dan dapat digunakan masyarakat untuk mengevaluasi program pemerintah.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Program Review sebagai mekanisme pelaksanaan evaluasi program pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sejak 2020, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Jepang, Koso Nippon bersama mitra terdahulunya, Yayasan Tifa, telah memulai mensosialisasikan Program Review di Indonesia. Hasilnya, pada 2022 lalu, dua kalurahan di Kabupaten Bantul bersedia menjadi pilot project Program Review ini, yaitu Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo. Sejak itu hingga kini, kedua kalurahan tersebut setiap tahun melanjutkan pelaksanaan Program Review. Komitmen tersebut juga dituangkan dengan menerbitkan peraturan desa tentang pelaksanaan Program Review berbasis partisipasi masyarakat, yaitu Peraturan Lurah Sriharjo Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Lurah Guwosari Nomor 1 Tahun 2023. Kedua kelurahan tersebut telah merasakan manfaat dari program ini.

Dampak dari Program Review tersebut misalnya tercermin pada cerita perubahan Kota Surabaya yang melaksanakan Program Review pada 2023 lalu. Pemkot Surabaya menilai program pemberian bantuan makanan mereka kurang efisien karena adanya tumpang tindih penerima dengan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Setelah mengevaluasi program tersebut dengan melibatkan masyarakat melalui Program Review, diputuskan bahwa program permakanan dihapuskan dan digantikan sepenuhnya oleh BLT. Banyak cerita perubahan lainnya yang dirasakan pemda melalui Program Review ini. Oleh karena itu, replikasi program ini sangat diperlukan terutama untuk pemda yang belum mengetahui program ini.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

- Pelayanan Publik yang Inklusif. Program Review melibatkan penerima manfaat, kelompok rentan yang dipilih secara acak, dalam evaluasi program layanan publik dan memastikan bahwa suara mereka masuk dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
- Ruang Kewargaan dan Demokrasi. Program Review melibatkan warga dalam menilai kebermanfaatan program pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya pada tahap perencanaan, ini memperkuat demokrasi deliberatif.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Program Review memiliki keterkaitan dengan Asta Cita, yaitu:

1. Asta Cita 6. Program Review memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah, termasuk yang mendukung hilirisasi, dengan memastikan kebijakan tepat sasaran melalui evaluasi partisipatif.
2. Asta Cita 1. Program Review mendorong evaluasi program pemerintah yang terbuka dan partisipatif untuk memperkuat prinsip demokrasi deliberatif.
3. Asta Cita 4. Dengan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi program pemerintah, Program Review dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Asta Cita 7. Program Review adalah alat untuk mewujudkan good governance melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur, transparan, dan partisipatif.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Diharapkan Program Review dapat mencapai *outcome* berupa:

- membantu mengurangi program-program yang tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat
- mengurangi pemborosan anggaran dengan menghentikan program-program yang kurang memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat.
- mendorong perubahan cara pandang pemerintah dari evaluasi internal menjadi evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dari evaluasi yang bersifat administratif dan prosedural menjadi evaluasi yang juga mengukur dampak program terhadap masyarakat.
- menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara teknis, diharapkan komitmen ini dapat mendorong:

- Adanya rekomendasi kebijakan dari pemerintah daerah yang bersangkutan yang dapat dituangkan melalui kebijakan daerah (misalnya: peraturan bupati tentang keterlibatan warga dalam evaluasi program)
- Adanya panduan teknis/kurikulum untuk melatih aparatur daerah agar mampu melaksanakan Program Review secara mandiri.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
5 (Lima) lokasi yang pernah melaksanakan Program Review tetap melanjutkan di 2026-2027 1. Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan; 2. Kalurahan Sriharjo & Guwosari, Kabupaten Bantul; 3. Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan; 4. Kabupaten Lampung Utara; 5. Kota Surabaya	Laporan Pelaksanaan Program Review di: 1. Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan; 2. Kalurahan Sriharjo & Guwosari, Kabupaten Bantul; 3. Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan; 4. Kabupaten Lampung Utara; 5. Kota Surabaya	B-12 (2026) B-24 (2027)	K/L: • BSKDN Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi
Minimal 5 (Lima) lokasi baru yang pertama kali melaksanakan Program Review 1. Kalurahan Wukirsari, Kabupaten Bantul; 2. Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 3. Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara; dan 5. Kabupaten Sumba Timur.	Laporan Pelaksanaan Program Review di: 1. Kalurahan Wukirsari, Kabupaten Bantul; 2. Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 3. Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara; dan 5. Kabupaten Sumba Timur.	B-6 (2026) (Kalurahan Wukirsari, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kotawaringin Barat) B-24 (2027)	K/L: • BSKDN Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk penyelenggaraan Program Review secara mandiri	Pelaksanaan FGD untuk penyusunan kerangka awal modul dan konsep pelatihan dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi dan Pemerintah Daerah	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-06)	K/L: • BPSDM Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi
	1. Kurikulum serta silabus modul Program Review 2. Dokumen rencana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah 3. Laporam penyelenggaraan uji petik Training of Trainers (TOT) Program Review sebagai tahap awal pengujian kualitas materi dan kesiapan calon pelatih.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • BPSDM Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi
	Laporan Penyelenggaraan TOT Program Review bagi aparatur dari lima daerah.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-18)	K/L: • BPSDM Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi
	1. Dokumen hasil evaluasi terhadap pelaksanaan TOT, termasuk efektivitas materi, metode pelatihan, serta kesiapan pelatih di daerah. 2. kurikulum dan silabus modu hasil revisi, 3. Dokumen strategi implementasi untuk memastikan Program Review dapat dijalankan secara lebih terstandar, adaptif, dan berkelanjutan.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • BPSDM Kementerian Dalam Negeri NGOs: • Yayasan Nusantara Sejati • Koso Nippon • Alterasi

Contact Information:

Tito +62 877-2348-7707 (BSKDN)
Hana +62 812-8748-9187 (BPSDM)
Maya +62 812-8082-5309 (Yayasan Nusantara Sejati)

Matriks Indikator III.
Mekanisme Evaluasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Partisipatif melalui Program Review

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Yayasan Nusantara Sejati, Koso Nippon

***Point of Contact* K/L** : Tito +62 877-2348-7707 (BSKDN), Hana +62 812-8748-9187 (BPSDM)

Point of Contact NGOs : Maya +62 812-8082-5309 (Yayasan Nusantara Sejati)

Sasaran Keberhasilan	Keberlanjutan Mekanisme Partisipatif dalam evaluasi Program Pemerintah di Daerah

1. Program Review di 5 Lokus Daerah Existing ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
5 (Lima) lokasi yang pernah melaksanakan Program Review tetap melanjutkan di 2026- 2027 **1. Desa Panaikang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;** **2. Kalurahan Sriharjo & Guwosari, Kabupaten Bantul;** **3. Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;** **4. Kabupaten Lampung Utara;** **5. Kota Surabaya**	**BSKDN Kemendagri**	1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program Review pada 1 (satu) daerah existing 2. Terlaksananya 1 (satu) kali kegiatan evaluasi dan sharing pelaksanaaan Program Review pada daerah yang telah berjalan	1. Terlaksana monitoring pelaksanaan Program Review pada 1 (satu) daerah existing lainnya. 2. Tersedianya 1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan hasil program review sebagai instrumen strategis dalam evaluasi program pembangunan daerah	1. Terlaksana monitoring pelaksanaan Program Review pada 1 (satu) daerah existing lainnya 2. Terlaksananya 1 (satu) kali kegiatan evaluasi dan sharing pelaksanaaan Program Review pada daerah yang telah berjalan	1. Terlaksana monitoring pelaksanaan Program Review pada 2 (dua) daerah existing lainnya 2. Tersedianya 1 (satu) model kerangka evaluasi program pembangunan di daerah sebagai tindaklanjut hasil program review	1. Minimal lima laporan monitoring pelaksanaan Program Review 2. Minimal lima publikasi mengenai pelaksanaan Program Review 3. Dokumentasi pendampingan dan pelaksanaan Program Review
	YNS, Koso Nippon dan Alterasi	1. Terlaksananya pendampingan teknis sebanyak 1 (satu) kali persiapan pelaksanaan Program Review 2. Terlaksananya Program Review di 1 (satu) daerah eksisting	1. Terlaksananya pendampingan teknis sebanyak 1 (satu) kali persiapan pelaksanaan Program Review 2. Terlaksananya program Review di 1 (satu) daerah eksisting lainnya 3. Tersedianya 1 (satu) laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program review selama setahun 4. Tersedianya dokumen cerita perubahan setidaknya dari 2 (dua) pemerintahan yang sudah melaksanakan Program Review	1. Terlaksananya pendampingan teknis sebanyak 1 (satu) kali persiapan pelaksanaan Program Review 2. Terlaksananya Program Review di 1 (satu) daerah eksisting lainnya	1. Terlaksana pendampingan teknis di 2 (dua) daerah untuk persiapan pelaksanaan Program Review 2. Terlaksananya Program Review di 2 (dua) daerah eksisting lainnya 3. Tersedianya 1 (satu) laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program review selama setahun 4. Tersedianya dokumen cerita perubahan setidaknya dari 3 (tiga) pemerintahan yang sudah melaksanakan Program Review	1. Minimal lima laporan pelaksanaan Program Review 2. Minimal lima publikasi mengenai pelaksanaan Program Review 3. Dokumentasi pendampingan dan pelaksanaan Program Review4. Minimal lima dokumen cerita perubahan

2. Program Review di 5 Lokus Daerah Baru

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Minimal 5 (Lima) lokasi baru yang pertama kali melaksanakan Program Review **1. Kalurahan Wukirsari, Kabupaten Bantul;** **2. Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung** **3. Kabupaten Kotawaringin Barat;** **4. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara; dan** **5. Kabupaten Sumba Timur**	**BSKDN Kemendagri**	1. Terlaksananya replikasi Program Review kepada minimal 1 (satu) daerah baru 2. Tersedianya 1 (satu) laporan fasilitasi koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Program Review pada daerah baru bersama YNS dan Koso Nippon	1. Terlaksananya replikasi Program Review kepada minimal 2 (dua) daerah baru lainnya 2. Tersedianya 1 (satu) laporan fasilitasi koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Program Review pada daerah baru bersama YNS dan Koso Nippon	1. Terlaksananya replikasi Program Review kepada minimal 1 (satu) daerah baru lainnya 2. Tersedianya 1 (satu) laporan fasilitasi koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Program Review pada daerah baru bersama YNS dan Koso Nippon	1. Terlaksananya replikasi Program Review kepada minimal 1 (satu) daerah baru lainnya 2. Tersedianya 1 (satu) laporan fasilitasi koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Program Review pada daerah baru bersama YNS dan Koso Nippon	1. Surat komitmen daerah untuk pelaksanaan Program Review 2. Laporan pelaksanaan Program Review
	YNS, Koso Nippon dan Alterasi	1. Terlaksananya sosialisasi Program Review kepada minimal 2 (dua) daerah baru 2. Terlaksananya Pendampingan teknis ke 1 (satu) daerah baru untuk persiapan pelaksanaan Program Review 3. Terlaksananya Program Review di 1 (satu) daerah baru yang pertama kali melaksanakan Program Review	1. Terlaksananya sosialisasi Program Review kepada 2 (dua) daerah baru lainnya. 2. Terlaksananya pendampingan teknis ke 2 (dua) daerah baru lainnya untuk persiapan pelaksanaan Program Review 3. Terlaksananya program Review di 2 (dua) daerah baru lainnya yang pertama kali melaksanakan Program Review 4. Tersedianya 1 (satu) dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program review selama setahun 5. Tersedianyanya 1 (satu) dokumen cerita perubahan dari pemerintahan yang baru melaksanakan Program Review	1. Terlaksananya sosialisasi Program Review kepada 2 (dua) daerah baru lainnya 2. Terlaksananya pendampingan teknis ke 1 (satu) daerah baru lainnya untuk persiapan pelaksanaan Program Review 3. Terlaksananya Program Review di 1 (satu) daerah baru lainnya yang pertama kali melaksanakan Program Review	1. Terlaksana sosialisasi Program Review kepada 2 (dua) daerah baru lainnya 2. Terlaksananya pendampingan teknis ke 1 (satu) daerah baru lainnya untuk persiapan pelaksanaan Program Review 3. Terlaksananya Program Review di 1 (satu) daerah baru lainnya yang pertama kali melaksanakan Program Review 4. Terlaksananya 1 (satu) dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan program review selama setahun 5. Tersedianya 1 (satu) dokumen cerita perubahan dari pemerintahan yang baru melaksanakan Program Review	1. Dokumentasi sosialisasi kepada daerah baru 2. Minimal 3 laporan pelaksanaan Program Review di daerah baru 3. Dokumentasi pendampingan dan pelaksanaan Program Review 4. Publikasi mengenai pelaksanaan di daerah baru 5. Minimal 2 dokumen cerita perubahan

3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Review ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk penyelengg-araan Program Review secara mandiri	**BPSDM Kemendagri**	Terlaksana FGD untuk penyusunan kerangka awal modul dan konsep pelatihan dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat sipil	1. Tersedianya 1 (satu) dokumen kurikulum dan silabus modul Program Review yang disusun bersama masyarakat sipil 2. Tersedianya 1 (satu) laporan pengembangan rencana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang disusun bersama masyarakat sipil 3. Penyelenggaraan uji petik Training of Trainers (ToT) Program Review sebagai tahap awal pengujian kualitas materi dan kesiapan calon pelatih.	Tersedianya Training Of Trainers Program Review bagi aparatur dari 5 (lima) daerah.	1. Tersedianya 1 (satu) laporan evaluasi terhadap pelaksanaan TOT, termasuk efektivitas materi, metode pelatihan, serta kesiapan pelatih di daerah yang disusun bersama masyarakat sipil 2. Tersedianya 1 (satu) kurikulum dan silabus/modul yang telah direvisi bersama masyarakat sipil 3. Tersusunnya Kepmendagri tentang Standar Perangkat Pembelajaran	1. Kepmendagri tentang Standar Perangkat pembelajaran 2. Pelaksanaan ToT Program Review 3. Laporan Pelaksanaan ToT 4. Dokumentasi Foto Kegiatan 5. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
	YNS dan Koso Nippon	Tersedianya 1 (satu) laporan Pendampingan melalui FGD, fasilitasi penyusunan kerangka awal materi, dan asistensi teknis dan memberi masukan praktik baik internasional maupun lokal dan mengarahkan diskusi pada standar global.	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap kurikulum dan silabus yang disusun bersama Kemendagri 2. Terlaksananya 1 (satu) dokumen laporan pendampingan uji petik ToT, umpan balik materi yang disusun bersama Kemendagri 3. Tersusunnya 1 (satu dokumen) panduan metode ToT melalui peninjauan kurikulum.	Tersedianya pendampingan Training Of Trainers Program Review bagi aparatur dari 5 (lima) daerah.	1. Tersedianya 1 (satu) laporan evaluasi hasil ToT dan finalisasi kurikulum dan silabus bersama Kemendagri 2. Tersedianya 1 (satu) dokumen masukan perbaikan modul dan mendukung pemantapan standar pelatihan.	Masukan terhadap Standar Perangkat Pembelajaran (Modul)



4. Keterbukaan, Berbagipakai dan Pemanfaatan Data Prioritas Terbuka di Sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Kebudayaan

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Sekretariat Satu Data Indonesia, Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital, Bappenas

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Kementerian PPN/Bappenas	1. Wikimedia Foundation 2. Wikimedia Indonesia

Project Overview:

Pemerintah berkomitmen mendorong keterbukaan data yang inklusif melalui portal Satu Data Indonesia (SDI), dengan memastikan data yang tersedia dapat diakses oleh akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pihak non-pemerintah. Akses terbuka ini bertujuan mendukung riset, advokasi kebijakan berbasis bukti, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Komitmen juga diperkuat dalam berbagi pakai dan pemanfaatan data dalam Portal SDI, peran Forum Satu Data Indonesia untuk menciptakan integrasi data yang efisien dan menghindari duplikasi. Melalui pemanfaatan Data Prioritas yang berkualitas dan interoperabilitas, setiap instansi dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan kolaboratif khususnya dalam intervensi penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan nasional.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

- Implementasi Satu Data Indonesia hingga saat ini masih berfokus pada harmonisasi data antarinstansi pemerintah, sementara partisipasi publik dalam mengidentifikasi data prioritas masih terbatas. Dalam praktiknya masih terdapat ruang penguatan, khususnya dalam membuka partisipasi publik untuk mengidentifikasi data prioritas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Keterlibatan publik yang lebih luas diharapkan dapat memastikan data yang dihasilkan semakin kontekstual dan berdampak.
- Selain itu, pemanfaatan data oleh aktor non-pemerintah masih perlu terus didorong. Ketersediaan data yang lebih mudah diakses, dipahami, dan digunakan akan memperkuat ekosistem keterbukaan data, mendukung riset dan inovasi, serta meningkatkan kontribusi data pemerintah dalam perumusan kebijakan yang inklusif.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Lemahnya pemanfaatan data pembangunan oleh publik tidak semata disebabkan oleh aspek teknis pengelolaan data, melainkan juga keterbatasan mekanisme partisipatif dalam ekosistem Satu Data Indonesia.

1. Mengapa data belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil? Karena data yang tersedia belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pengguna non-pemerintah dan belum diprioritaskan berdasarkan isu-isu yang relevan bagi publik, khususnya di sektor sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.
2. Mengapa data belum selaras dengan kebutuhan publik? Karena proses penentuan data prioritas masih didominasi oleh kebutuhan internal pemerintah, sementara kanal formal bagi publik untuk mengusulkan, memvalidasi, dan memberikan umpan balik terhadap data yang dibutuhkan masih terbatas
3. Mengapa kanal partisipasi ini belum optimal? Karena mekanisme tata kelola data yang ada belum secara sistematis mengintegrasikan peran pemangku kepentingan non-pemerintah dalam siklus data, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pemanfaatan data. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan kapasitas dan insentif untuk mendorong penggunaan data secara luas, sehingga nilai strategis keterbukaan data bagi pembangunan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Sesuai dengan Pepres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Forum Satu Data Indonesia berfungsi sebagai Wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam hal ini peran Sekretariat Satu Data Indonesia mendorong keterlibatan CSO dimulai dari pengusulan Data Prioritas hingga penetapan Data Prioritas, pada mekanisme pengusulan Data Prioritas yang dimana CSO dapat mendampingi Kementerian/ Lembaga yang di dampingi untuk mengajukan Data Prioritas. Kriteria Data yang dapat dijadikan Data Prioritas antara lain termasuk dalam Indikator RPJMN, RKP, SDG's dan kebutuhan mendesak Presiden. CSO akan mendampingi K/L hingga proses penyebarluasan Data Prioritas di dalam Portal SDI, sehingga data tersebut terbuka untuk dimanfaatkan oleh akademisi, CSO dan non- pemerintah. Selain itu, Sekretariat SDI akan mengintegrasikan data- data SDG's yang terklasifikasi terbuka ke Portal SDI untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh non- pemerintah.Untuk meningkatkan pemanfaatan data oleh publik, Sekretariat Nasional Satu Data Indonesia akan mengembangkan sistem pemanfaatan data melalui Portal SDI yang terintegrasi dengan Wikidata dan halaman Wikipedia. Sistem ini dirancang untuk memperluas akses, penggunaan, dan diseminasi Data Prioritas, khususnya di sektor sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui penyelenggaraan forum pemanfaatan data, penyediaan fitur akun publik/OMS di Portal SDI, serta penyelenggaraan kompetisi visualisasi data kepada masyarakat luas, kolaborasi dengan Wikimedia diharapkan dapat meningkatkan nilai guna data pemerintah dalam mendukung riset, literasi data, dan kebijakan berbasis bukti.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi ini berkontribusi pada isu prioritas Pelayanan Publik yang Inklusif dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil (CSO) dalam penetapan dan penyebarluasan Data Prioritas di dalam Portal SDI untuk dimanfaatkann oleh non-pemerintah.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Kriteria Data Prioritas mengikuti RPJMN, RKP, SDGs, dan arahan presiden, mendukung perencanaan berbasis bukti sesuai UU No.59/2024, RPJPN 2025–2045, dan RKP tahunan.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Meningkatkan tata kelola data sesuai Perpres No.39/2019 dengan melibatkan CSO dalam pengusulan dan penetapan Data Prioritas, sehingga mendampingi Walidata instansi menghasilkan data berkualitas sesuai prinsip SDI. Integrasi data tunggal SDGs di Portal SDI serta pedoman berbagi pakai data tunggal sosial-ekonomi yang berbasis sistem-to-sistem dan melindungi data pribadi akan mempermudah pemanfaatan data oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tercapainya ketersediaan Data Prioritas K/L di Portal SDI yang dimanfaatkan by sistem oleh Komunitas Wikimedia Indonesia dan Portal Wikimedia	• Data Prioritas di Sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan • Kepmen PPN/Bappenas terkait Data Prioritas	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12)	K/L: • SDI NGOs: • Wikimedia
Tersedianya sistem Pemanfaatan Data Portal SDI dengan Wikidata dan Wikipedia Page	• Dokumen Pemanfaatan Data Prioritas • Dokumen Mekanisme API to API • Visualisasi Kompetisi Penyajian Data.	Perkiraan luaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: • SDI NGOs: • Wikimedia

Contact Information:
Azizah +62 822-2835-1442 (SDI)
Hardi +62 812-1010-6348 (Wikimedia Indonesia)

Matriks Indikator IV.
Keterbukaan, Berbagipakai dan Pemanfaatan Data Prioritas Terbuka di Sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Kebudayaan

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Sekretariat Satu Data Indonesia, Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/ Bappenas

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Wikimedia Foundation, Wikimedia Indonesia

***Point of Contact* K/L** : Azizah +62 822-2835-1442 (SDI)

***Point of Contact* NGOs** : Hardi +62 812-1010-6348 (Wikimedia Indonesia)

Sasaran Keberhasilan	Tersedianya mekanisme keterlibatan CSO dan Pemerintah dalam Pemanfaatan, Berbagi Pakai, dan Pemanfaatan Data Prioritas sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Kebudayaan

1. Ketersediaan Data Prioritas di Portal SDI yang Dimanfaatkan oleh Portal Wikimedia

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya Data Prioritas sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diidentifikasi bersama masyarakat sipil	**SDI**	Terlaksananya sinkronisasi Data Prioritas K/L dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil	1. Terlaksananya sinkronisasi Data Prioritas K/L dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil 2. Penetapan Data Prioritas melalui Keputusan Menteri PPN/ Bappenas			1. Daftar data variabel Prioritas di Sektor Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan yang didampingi oleh OMS 2. Laporan Loka Karya 3. Kepmen PPN/Bappenas terkait Data Prioritas
	Wikimedia	1. Terselenggaranya pertemuan Open Knowledge-Open Data dalam rangka Identifikasi Data Prioritas dengan Kriteria Strategis dalam Bidang Wikimedia 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen daftar Data Prioritas Strategis di Sektor Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Kebudayaan	Tersedianya 1 (satu) dokumen laporan penyelenggaraan loka Karya Identifikasi dan Pemanfaatan Data Prioritas dalam Portal SDI oleh 10 Komunitas Wikimedia Indonesia	Tersedianya 1 (satu) dokumen laporan penyelenggaraan loka Karya Identifikasi dan Pemanfaatan Data Prioritas dalam Portal SDI oleh 10 Komunitas Wikimedia Indonesia		

2. Tersedianya Sistem Pemanfaatan Data

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya sistem Pemanfaatan Data Portal SDI dengan Wikidata dan Wikipedia Page	**SDI**	1. Tersedianya 1 (satu) laporan penyelenggaraan pra-forum sistem bagipakai dan pemanfaatan data prioritas dan/atau data terbuka yang terdapat di Portal SDI 2. Tersedianya 1 (satu) dokumen hasil validasi masukan Data Prioritas ke K/L	Tersedianya 1 (satu) dokumen kesepakatan pemanfaatan dan bagipakai data terbuka dengan Wikimedia	Tersedianya fitur dan akses akun untuk berbagipakai data terbuka di portal SDI bagi masyarakat sipil	Tersedianya mekanisme API-to-API/ System to System dalam pemanfataan data dan berbagipakai data terbuka	1. Dokumen Pemanfaatan Data Prioritas 2. Dokumen Mekanisme API-to- API 3. Visualisasi Kompetisi Penyajian Data.
	Wikimedia		Telah dilakukannya labeling dan validasi untuk 15% dataset terbuka	Telah dilakukannya labeling dan validasi untuk 30% dataset terbuka	1. Ketersediaan Wikidata dalam menampilkan Data Prioritas dan Data Terbuka di sektor Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Kebudayaan 2. Terselenggaranya Kompetisi Penyajian Data Prioritas yang diikuti masyarakat sipil	



5. Layanan Digital Pemerintah yang Berorientasi Pengguna melalui Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Kementerian PANRB

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kementerian PANRB 2. Seluruh K/L/D lokus evaluasi kinerja Pemerintah Digital	1. WVI 2. INFID 3. The Prakarsa

Project Overview:

Kementerian PANRB, melalui Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, berkomitmen memperkuat pelayanan publik digital yang inklusif dan berorientasi pengguna melalui pemutakhiran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Komitmen ini dilaksanakan dengan mendorong evaluasi kinerja Pemerintah Digital yang partisipatif, melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok rentan dalam proses pengumpulan masukan, riset kebutuhan pengguna, serta perumusan rekomendasi perbaikan. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola Pemerintah Digital yang transparan, responsif, dan selaras dengan prinsip Open Government Indonesia.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Komitmen ini diarahkan untuk mengatasi keterbatasan penerapan prinsip transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi dalam proses transformasi digital pemerintahan.
Selama ini, perumusan dan pelaksanaan kebijakan digitalisasi layanan publik cenderung dilakukan secara terpusat dan terbatas, dengan pelibatan masyarakat yang minim. Kondisi ini berdampak pada:

1. Rendahnya kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
2. Layanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.
3. Terbatasnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran digitalisasi.

Melalui komitmen ini, diupayakan penguatan regulasi, evaluasi, dan mekanisme pelibatan publik agar transformasi digital berjalan lebih terbuka, inklusif, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Meskipun transformasi digital pemerintahan telah diatur dalam berbagai regulasi—antara lain Perpres 95/2018 tentang SPBE, Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital, dan PermenPANRB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE—penerapan prinsip strategis Open Government Indonesia (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi) belum terintegrasi secara menyeluruh dalam evaluasi kinerja digital pemerintah.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain:

1. Pendekatan evaluasi masih berfokus pada aspek teknis dan kepatuhan prosedural, bukan pada dampak terhadap masyarakat.
2. Pelibatan publik dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan digital masih terbatas, sehingga masukan masyarakat belum optimal mempengaruhi perbaikan layanan.
3. Akses informasi mengenai anggaran, progres, dan hasil digitalisasi belum sepenuhnya terbuka atau mudah dipahami publik.
4. Inovasi layanan belum secara konsisten diarahkan pada keberlanjutan dan kebutuhan kelompok rentan.

Tanpa penegasan prinsip-prinsip tersebut dalam regulasi dan mekanisme evaluasi, proses digitalisasi berisiko menjadi teknokratis, tertutup, dan kurang responsif terhadap kebutuhan warga.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Untuk menjawab permasalahan terkait penerapan prinsip-prinsip Open Government Indonesia (OGI) dalam layanan digital pemerintah, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital (R-Perpres Pemdi) dan Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Pemdi, dengan mencantumkan indikator yang menilai kepuasan pengguna dan keterpaduan layanan digital berbasis prinsip OGI.
2. Integrasi seluruh prinsip OGI (transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi) ke dalam kerangka Indeks Pemerintah Digital. Integrasi ini mencakup pengaturan standar, mekanisme pelaksanaan, dan pengukuran yang memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten pada setiap tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi layanan digital pemerintah.
3. Penyusunan peta rencana dan mekanisme evaluasi untuk memastikan indikator berbasis prinsip OGI diimplementasikan secara merata di seluruh kementerian/lembaga/daerah.
4. Pemantauan dan evaluasi berkala dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok pengguna layanan digital, sehingga perbaikan layanan berbasis pada umpan balik yang terverifikasi dari masyarakat.

Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan transformasi digital pemerintah tidak hanya memenuhi target teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang diusulkan memiliki keterkaitan langsung dengan seluruh isu strategis OGI melalui integrasi prinsip-prinsipnya dalam Indeks Pemerintah Digital dan mekanisme evaluasi layanan digital pemerintah, sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik yang Inklusif – Memastikan akses dan manfaat layanan digital dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, dengan standar pelayanan publik digital yang responsif.
2. Anti Korupsi dan Anggaran – Mendorong keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan evaluasi layanan digital agar publik dapat mengakses data dan perkembangan secara jelas.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi yang diusulkan selaras dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, antara lain:

- RPJPN 2025–2045 – Mendukung strategi menghadapi disrupsi era hiper-digital dengan memperkuat infrastruktur, tata kelola, dan layanan digital berbasis keterbukaan serta inklusivitas (Bab III, halaman 73).
- RPJMN 2025–2029 – Mendukung prioritas pembangunan pada bidang reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital yang terintegrasi, inklusif, dan akuntabel.
- Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional – Memperkuat implementasi prinsip-prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Melalui penerapan Indikator Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah pada Indeks Pemerintah Digital, diharapkan terjadi peningkatan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dengan fokus pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi.

Hasil yang ingin dicapai mencakup:

1. Pengukuran yang lebih bermakna terhadap kualitas layanan digital pemerintah, tidak hanya dari sisi teknis atau dokumen, tetapi juga dari pengalaman dan kepuasan pengguna.
2. Peningkatan pelibatan publik dalam perencanaan dan evaluasi layanan digital, melalui kanal umpan balik yang aktif dan forum konsultasi yang terjadwal.
3. Penyelarasan standar layanan digital pemerintah dengan prinsip-prinsip OGI sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh K/L/D.
4. Penguatan mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat, termasuk penerbitan laporan “Dengar–Catat–Tindak” yang memuat hasil evaluasi dan rencana perbaikan.
5. Integrasi hasil pengukuran dalam proses pengambilan keputusan terkait perbaikan layanan, alokasi anggaran, dan inovasi kebijakan.

Dengan pencapaian tersebut, evaluasi Indeks Pemerintah Digital dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan digital secara berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan publik.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Terlibatnya masyarakat sipil dan pengguna layanan digital pemerintah secara bermakna dalam pengembangan Layanan Digital Pemerintah di sebagian K/L/Pemda	1. Draf Rancangan Permen PANRB tentang evaluasi Pemerintah Digital (yang memuat pemutakhiran indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah) 2. Pedoman tentang pelaporan pemantauan, evaluasi, dan catatan terkait pelaksanaan Layanan Digital Pemerintah di tingkat Daerah (lokal)	Perkiraan luaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: • Kementerian PANRB NGOs: • WVI • INFID • PRAKARSA

Contact Information:

Nugroho +62 856-9597-6097 (Kementerian PANRB)
Junito Drias +62 812-8513-1838 (WVI)
Rinto +62 822-2839-9147 (INFID)
Pier ÷62 812-3603-8016 (The Prakarsa)

Matriks Indikator V.
Layanan Digital Pemerintah yang Berorientasi Pengguna melalui Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Wahana Visi Indonesia, Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), The Prakarsa

***Point of Contact* K/L** : Nugroho +62 856-9597-6097 (Kementerian PANRB)

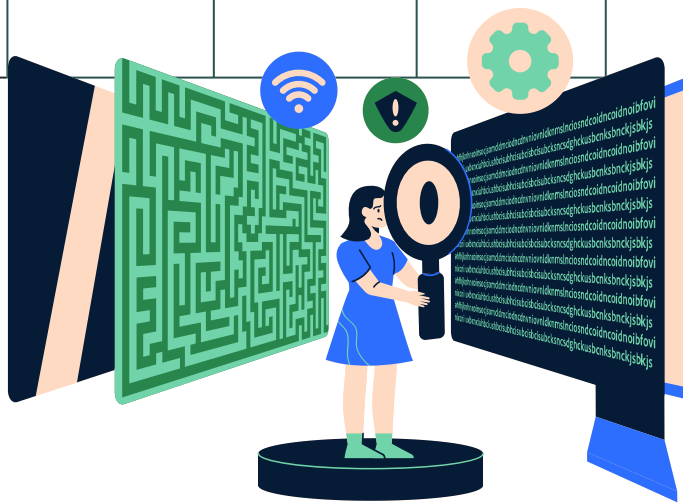
***Point of Contact* NGOs** : Junito Drias +62 812-8513-1838 (WVI), Rinto +62 822-2839-9147 (INFID) Pier ÷62 812-3603-8016 (The Prakarsa)

Sasaran Keberhasilan	Terciptanya ko-kreasi antara Kementerian PANRB dan OMS dalam optimalisasi Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah demi menciptakan Layanan Digital Pemerintah yang inklusif dan berorientasi pengguna

1. Pengguna dan CSO aktif dalam evaluasi layanan digital

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terlibatnya masyarakat sipil dan pengguna layanan digital pemerintah secara bermakna dalam pengembangan Layanan Digital Pemerintah di sebagian K/L/Pemda	**Kemen PANRB**	1. Terbentuknya Tim Kerja Kokreasi PANRB–OMS (fungsi *advisory* & *policy input*) melalui penetapan KepmenPAN RB 2. Tersedianya 1 (satu) laporan pelaksanaan FGD tematik bersama masyarakat sipil untuk *stocktaking* masukan	1. Tersedianya 1 (satu) laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Nasional 2. Terlaksananya pembaruan indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah yang melibatkan masyarakat sipil	1. Tersusunnya 1 (satu) Rancangan Pedoman PANRB tentang evaluasi Pemerintah Digital (yang memuat pemutakhiran indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah) 2. Terlaksananya FGD bersama masyarakat sipil dan kelompok rentan, 3. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis untuk K/L/Pemda terkait optimalisasi pencapaian tingkat kematangan pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1. Tersusunnya 1 (satu) pedoman tentang pelaporan pemantauan, evaluasi, dan catatan terkait pelaksanaan Layanan Digital Pemerintah di tingkat Daerah (lokal) 2. Tersusunnya 1 (satu) Laporan Akhir Rekomendasi dari Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1. Kepmen/ Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2. Laporan dan rekomendasi tindak lanjut FGD 3. Dokumentasi sosialisasi dan advokasi 4. Dokumen SOP pengolahan masukan dan tindak lanjut atas masukan pengguna Layanan Digital Pemerintah 5. Kepmen Pembentukan Tim Kerja Kokreasi 6. Permen Permbaruan Indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
(lanjutan)	**INFID, PRAKARSA, dll**	1. Tersedianya 1 (satu) dokumen hasil riset kebutuhan pengguna layanan digital kelompok rentan 2. Tersedianya 1 (satu) laporan pelaksanaan FGD bersama kelompok rentan	1. Tersedianya 1 (satu) laporan diseminasi hasil FGD dan penelitian terkait kebutuhan kelompok rentan terhadap Layanan Digital Pemerintah 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi perbaikan indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah atas masukan kelompok rentan	Tersedianya 1 (satu) laporan FGD bersama kelompok rentan	Tersedianya 1 (satu) dokumen Rekomendasi dari kepuasan pengguna layanan digital pemerintah dari kelompok rentan	1. Laporan FGD yang menyasar kelompok rentan (PRAKARSA untuk kelompok lansia, INFID untuk kelompok perempuan dan disabilitas) 2. Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut FGD
	WVI	Tersedianya 1 (satu) laporan hasil FGD bersama anak rentan tentang kebutuhan layanan digital pemerintah	1. Tersedianya 1 (satu) laporan Diseminasi hasil FGD dan penelitian terkait kebutuhan kelompok rentan terhadap Layanan Digital Pemerintah 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi perbaikan indikator Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah atas masukan anak	Tersedianya 1 (satu) laporan sosialisasi layanan digital pemerintah tema anak	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Rekomendasi dari kepuasan pengguna layanan digital pemerintah berdasarkan monitoring dan evaluasi anak	1. Laporan FGD yan menyasar kelompok rentan (anak) 2. Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut FGD



6. Rencana Aksi Daerah Level Provinsi yang Mendorong Peningkatan Akses Air Bersih Layak di Setidaknya 3 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Solar Chapter & Wahana Visi Indonesia

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kementerian Desa PDT 2. Bapperida NTT	1. Solar Chapter 2. Wahana Visi Indonesia

Project Overview:

Komitmen ini untuk mendorong adanya peningkatan kapasitas, tata kelola, keterbukaan data, dan pelaksanaan program air yang bersinergi untuk memastikan akses air layak berkelanjutan di desa-desa di NTT berjalan melalui kolaborasi multi-pihak.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Masalah yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini adalah ketidakmerataan akses air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun menurut BPS (2024) mencatat 88,25% rumah tangga memiliki akses air minum aman, data lapangan per Agustus 2025 menunjukkan 223 desa dari 706 data desa yang masuk (31,58%) belum memiliki layanan air yang memadai. Sebanyak 141 desa mengalami sistem mati total, 82 desa tanpa infrastruktur air, dan 328 desa memiliki cakupan layanan di bawah 25%. Warga, terutama perempuan dan anak-anak, harus berjalan 1–3 km untuk mengambil air, menghabiskan 3–4 jam sehari. Topografi yang sulit, curah hujan rendah, dan dampak perubahan iklim memperburuk situasi.

Masalah lainnya adalah data yang tidak akurat dan terfragmentasi, yang menghambat perencanaan dan alokasi anggaran, serta rendahnya prioritas pembangunan air bersih di daerah. Pendanaan untuk program air bersih juga masih terbatas dan tidak ada mekanisme pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, rendahnya kapasitas teknis masyarakat dalam merawat teknologi berbasis energi terbarukan menjadi hambatan. Tanpa dukungan pelatihan dan penguatan kelembagaan, seperti pada KP-SPAMS atau lembaga air, keberlanjutan sistem air bersih di desa berisiko gagal. Masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun dan terus memengaruhi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

1. **Perencanaan**

   Akses air bersih belum menjadi prioritas, menyebabkan rendahnya cakupan layanan dan kualitas perencanaan yang tidak optimal. Tanpa dokumen strategis seperti RAD, koordinasi antar sektor kurang, dan pendekatan yang dilakukan cenderung sektoral dan tidak berkelanjutan.

2. **Data yang tidak akurat dan terfragmentasi**

   Ketiadaan sistem data yang sesuai dengan realita di lapangan serta terbuka menyebabkan pemetaan desa krisis air tidak tepat sasaran. Inkonsistensi antar sumber data (BPS, kementerian, pemerintah daerah) mengakibatkan adanya tumpang tindih program dan alokasi anggaran yang tidak efisien. Hal ini memperburuk ketimpangan antarwilayah dan memperlambat respons dalam mencari solusinya.

3. **Lemahnya kelembagaan lokal dan pendampingan teknis**

   Banyak sistem air desa terbengkalai karena tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan perbaikan infrastruktur air. KP-SPAMS atau komite air sebagai lembaga pengelola kerap tidak memiliki pengakuan formal, legalitas, atau dukungan anggaran yang jelas. Tanpa pelatihan teknis dan administratif, masyarakat tidak mampu menjaga keberlanjutan sistem.

4. **Keterbatasan Pembiayaan**

   Program air bersih sering tidak menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa atau APBD, dengan alokasi rendah. Ketergantungan pada dana awal tanpa strategi pembiayaan jangka panjang menyebabkan banyak sistem gagal menghadapi kerusakan atau perubahan iklim.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan adalah penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk peningkatan akses air bersih layak secara terencana, inklusif, dan berbasis data di setidaknya 3 kabupaten/kota di NTT. RAD akan menjadi kerangka koordinasi lintas sektor dan kabupaten/kota yang memuat peta kebutuhan, strategi pendanaan, penguatan kelembagaan pengelola air desa (KP-SPAMS), serta mekanisme pemantauan publik.

Sebagai bagian dari solusi, RAD akan mengintegrasikan Mengalir.co sebagai Pusat Data WASH provinsi. Platform partisipatif ini telah melibatkan warga, desa, Bappeda, dan LSM untuk melaporkan kondisi air secara langsung dari lapangan. Namun, baru 704 dari lebih 3.000 desa yang tercakup, sehingga pemanfaatannya perlu diperluas dan dilembagakan dalam proses perencanaan daerah.

Integrasi Mengalir.co dalam RAD memungkinkan pemetaan wilayah prioritas dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong transparansi dan partisipasi warga. Solusi ini juga memperbaiki kelemahan pendekatan sebelumnya yang minim keberlanjutan karena kurangnya data terbuka, koordinasi, dan pendampingan teknis jangka panjang seperti pelatihan pemeliharaan kepada pengelola/lembaga air.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi ini selaras dengan dua isu strategis Open Government Indonesia: *Pelayanan Publik yang Inklusif* dan *Energi, Lingkungan, serta Sumber Daya Alam*. Penyusunan RAD bertujuan meningkatkan akses air bersih sebagai layanan dasar di wilayah NTT secara adil dan terencana. Dalam prosesnya mengedepankan pelibatan warga, kolaborasi lintas sektor, dan keterbukaan data melalui platform Mengalir.co. Selain itu, solusi ini juga mendorong penguatan Ruang Kewargaan dan akuntabilitas publik dengan membuka ruang partisipasi serta pemantauan terbuka terhadap pelaksanaan program air bersih di tingkat daerah.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi ini sejalan dengan **Asta Cita nomor 6**, yaitu memperkuat desa dan membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Penyusunan RAD mendukung prioritas RPJMN 2025–2029 dalam peningkatan akses air minum aman, pengurangan ketimpangan layanan dasar, serta pembangunan wilayah tertinggal. Komitmen ini juga berkontribusi pada pencapaian SDGs poin 6 tentang air bersih dan sanitasi, serta penguatan tata kelola pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Mendorong perubahan sistemik dalam tata kelola peningkatan akses air bersih di Provinsi NTT dengan memperkuat perencanaan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat. Output utama adalah tersusunnya dan disahkannya RAD Air Bersih Layak tingkat Provinsi NTT yang mencakup pemetaan wilayah prioritas di setidaknya 3 kabupaten/kota, strategi pembiayaan, dan penguatan kelembagaan lokal.

Perubahan yang disasar mencakup:

- *Institusional:* Adanya dokumen resmi provinsi yang menjadi acuan koordinasi lintas dinas dan kabupaten/kota.
- *Kelembagaan lokal:* Dukungan terhadap penguatan dan legalisasi KP-SPAMS/Lembaga Air sebagai pengelola layanan air di desa.
- *Sistem & praktik:* Integrasi data dari platform Mengalir.co sebagai rujukan perencanaan dan evaluasi.
- *Perilaku & partisipasi:* Meningkatnya keterlibatan warga dan CSO dalam pemantauan akses air.
- *Regulasi & anggaran:* Penyusunan roadmap pendanaan yang menjamin keberlanjutan layanan air, terutama di wilayah rawan.

Komitmen ini membangun fondasi tata kelola air bersih yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan di NTT.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya analisis berbasis data dari wilayah-wilayah target yang telah dikumpulkan dan terintegrasi melalui platform Mengalir.co.	1. Dokumen SOP pengumpulan data partisipatif dan verifikasi data telah disusun dan diterapkan di wilayah target 2. Dokumen rekapitulasi data desa yang telah dihimpun dalam rangka penyusunan RAD Akses Air Bersih NTT. 3. Laporan kajian data desa sebagai bahan perumusan kebijakan dan intervensi akses air bersih di NTT 4. Platform Mengalir.co aktif menampilkan hasil analisa data terutama di 3 kabupaten prioritas sebagai dasar penyusunan RAD.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12) Desember 2026	K/L: • Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT • Bapperida NTT NGOs: • Solar Chapter • Wahana Visi Indonesia
Terlaksananya lokakarya kebijakan, laporan monitoring, dokumentasi praktik baik dari desa-desa wilayah sebagai rekomendasi dalam penguatan implementasi RAD Air Bersih Layak.	1. Laporan validasi praktik baik WASH di Nusa Tenggara Timur 2. Dokumen policy brief/rekomendasi kebijakan terkait usulan intervensi prioritas dana desa untuk program akses air bersih 3. Dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat di tingkat provinsi dengan pilot 3 Kabupaten Lokus Utama (Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Malaka)	Perkiraan keluaran akhir tahun 2 (B-24) Desember 2027	K/L: • Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT • Bapperida NTT NGOs: • Solar Chapter • Wahana Visi Indonesia

Contact Information:

Nabila +62 813-9156-9790 (Kemendes, Ditjen PPDT),
Richard +62 813-3875-8440 (Bapperida NTT)
Yuni +62 823-2007-6382 (Solar Chapter)
Drias +62 812-8513-1838 (WVI)

Matriks Indikator VI.
Rencana Aksi Daerah Level Provinsi yang Mendorong Peningkatan Akses Air Bersih Layak di Setidaknya 3 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Bapperida NTT

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Solar Chapter & Wahana Visi Indonesia (WVI)

***Point of Contact* K/L** : Nabila +62 813-9156-9790 (Kemendes, Dirjen PPDT), Richard +62 813-3875-8440 (Bapperida NTT)

Point of Contact NGOs : Yuni +62 823-2007-6382 (Solar Chapter), Drias +62 812-8513-1838 (WVI)

Sasaran Keberhasilan	Terwujudnya sistem data berbasis bukti dan kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat perencanaan serta implementasi kebijakan peningkatan akses air bersih(*) layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Analisis Berbasis Data di 3 Lokus NTT ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya analisis berbasis data dari wilayah-wilayah target yang telah dikumpulkan dan terintegrasi melalui platform Mengalir.co.	**Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Kemendes PDT**	Terlaksananya Sosialisasi di 3 (tiga) Kabupaten Lokus Utama (Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Malaka)	Tersedianya 75% data akses air bersih di Kabupaten Sumba Barat Daya			1. Dokumen SOP pengumpulan data partisipatif dan verifikasi data telah disusun dan diterapkan di wilayah target 2. Dokumen rekapitulasi data desa yang telah dihimpun dalam rangka penyusunan RAD Akses Air Bersih NTT. 3. Laporan kajian data desa sebagai bahan perumusan kebijakan dan intervensi akses air bersih di NTT
	Bapperida NTT	Terbitnya 1 (satu) surat Gubernur pada seluruh Walikota-Bupati untuk pengumpulan data akses air bersih yang melibatkan CSO Lokal dan Pemerintah Desa	1. Tersedianya 75% data akses air bersih di Kabupaten/Kota Lokus Utama terkumpul di Kabupaten TTS 2. Terlaksananya Validasi bersama atas data yang dikumpulkan melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 3. Terintegrasinya data mengalir.co dengan platform SASANDO	Terselenggaranya Pilot project program pemanfaatan data akses air bersih di 3 (tiga) desa di setiap Kabupaten Lokus Utama.		
	Solar Chapter	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen SOP pengambilan, standar, dan analisis data 2.Tersedianya fitur rencana desa prioritas dan status KP-SPAMS terutama di 3 (tiga) kabupaten Lokus Utama pada platform Mengalir.co	1. Tersedianya 75% data akses air bersih di Malaka 2. Terlaksananya validasi bersama atas data yang dikumpulkan 3. Platform Mengalir.co aktif menampilkan hasil analisa data terutama di 3 (tiga) kabupaten prioritas sebagai dasar penyusunan RAD.	Tersedianya 1 (satu) laporan penyelenggaraan pemeliharaan dan pembaruan data dari kabupaten tambahan di luar 3 kabupaten awal telah dilakukan di Mengalir.co		
	WVI	Terintegrasinya data mWater yang berasal dari daerah dampingan WVI di NTT untuk publikasi di mengalir.co	1. Tersedianya data akses air bersih di 12 desa di Kabupaten TTS 2. Tersedianya data akses air bersih di 5 (lima) desa di Kabupaten Sumba Barat Daya 3. Tersedianya 1 (satu) satu laporan hasil lokakarya terkait penyusunan kebijakan berbasis data di sektor WASH			

2. Lokakarya Kebijakan & Monitoring ❋

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terlaksananya lokakarya kebijakan, laporan monitoring, dokumentasi praktik baik dari desa-desa wilayah sebagai rekomendasi dalam penguatan implementasi RAD air bersih layak	**Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI)**			Terlaksananya 1 (satu) *kick-off meeting* lokakarya penyusunan dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat yang melibatkan K/L/D dan CSO		1. Laporan validasi praktik baik WASH di Nusa Tenggara Timur 2. Dokumen policy brief/rekomendasi kebijakan terkait usulan intervensi prioritas dana desa untuk program akses air bersih 3. Dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat di tingkat provinsi dengan pilot 3 Kabupaten Lokus Utama (Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Malaka)
	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Kemendes PDT			Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat yang disampaikan ke Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDT		
	Bapperida NTT			Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan rekomendasi penyempurnaan dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat.	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen *policy brief*/rekomendasi kebijakan terkait usulan intervensi prioritas dana desa untuk program akses air bersih 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah di sektor air bersih di Provinsi NTT	
	Solar Chapter			Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan rekomendasi penyempurnaan dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap rekomendasi penggunaan dokumen peta jalan dalam sinkronisasi kebijakan anggaran berbasis data WASH untuk TA 2027 di 3 kabupaten lokus utama	
	WVI			Tersusunnya (1) satu dokumen peta jalan program air bersih berbasis masyarakat	Tersusunnya 1 (satu) dokumen rekomendasi penggunaan dokumen peta jalan dalam sinkronisasi kebijakan anggaran berbasis data WASH untuk TA 2027 di 3 kabupaten lokus utama	





***) catatan:** air bersih mengacu kepada air layak dasar

7. Rekomendasi Kebijakan dan Model Partisipasi Anak dalam Monitor dan Evaluasi Kebijakan Layanan Kesehatan Anak

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Wahana Visi Indonesia (WVI)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Wahana Visi Indonesia (WVI)

Project Overview:

Komitmen ini bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan dan model partisipasi anak yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis hak anak dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan layanan kesehatan serta perlindungan anak, khususnya terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Melalui penguatan mekanisme partisipatif, komitmen ini mendorong keterlibatan bermakna anak sebagai pemangku kepentingan dalam penyampaian pengalaman, kebutuhan, dan masukan terhadap kebijakan dan layanan yang berdampak langsung pada mereka. Model partisipasi yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas kebijakan perlindungan anak dan layanan kesehatan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Anak sering tidak dilibatkan dalam evaluasi kebijakan atau layanan kesehatan yang berdampak pada mereka, sehingga kebijakan dan layanan kesehatan untuk anak seringkali tidak memiliki perspektif anak; salah satunya adalah pada implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), anak masih belum diberi ruang untuk bersuara atas kebijakan yang ditujukan untuk mereka. Dengan adanya model partisipasi anak dalam monitoring dan evaluasi kebijakan dan layanan kesehatan untuk Anak, diharapkan pemerintah dan pemberi layanan kesehatan anak memiliki perspektif anak dalam proses penyusunan kebijakan maupun implementasi layanan kesehatan untuk anak.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 yang diubah dengan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Forum Anak telah memandatkan agar anak terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, akan tetapi tidak mengatur soal pelibatan anak dalam proses monitoring dan evaluasi. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, peran warga sebagai pemberi umpan balik sangat penting untuk meingkatkan kualitas kebijakan dan implementasi, termasuk layanan. Dalam konteks ini anak sebagai warga negara memiliki hak didengar pendapatnya dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan dan implementasi pemerintah. Namun kebijakan yang ada saat ini tidak mengatur keterlibatan anak dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Perlu dibuat sebuah model partisipasi anak dalam kerangka monitoring dan evaluasi kebijakan serta implementasinya. Untuk membuat model ini dilaksanakan dalam setiap jenjang pemerintah, maka partisipasi anak dalam monev pemerintah perlu menjadi kebijakan pemerintah.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang diusulkan terkait dengan isu prioritas Open Government Indonesia:

- Pelayanan Publik yang Inklusif,
- Ruang Kewargaan dan Demokrasi

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Masuk dalam prioritas nasional 4 RPJMN/Asta Cita: pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Tersedianya kebijakan dan model mekanisme partisipasi anak dalam monev sebagai bentuk partisipasi anak dalam perbaikan layanan kesehatan untuk anak. Dengan kebijakan dan model mekanisme tersebut maka partisipasi anak meningkat lebih luas, lebih baik dan bermakna terutama untuk perbaikan implementasi layanan kesehatan anak.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya panduan/modul dan rekomendasi kebijakan mekanisme pelibatan anak dalam proses monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak (secara khusus kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual)	1. Panduan/modul monev implementasi kebijakan 2. Terselenggaranya 3 Batch Piloting pelatihan instrumen partisipasi anak dalam monev implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak (di 3 wilayah) 3. Rekomendasi kebijakan (panduan/modul & juknis) melalui Ketua KPAI kepada Menteri PPPA	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12) dan tahun 2 (B-24)	K/L: • KPAI NGOs: • WVI

Contact Information:

Jasra Putra +62 82112193515 (KPAI)
Suryadi +62 858-1398-3394 (WVI)
Drias +62 812-8513-1838 (WVI)

Matriks Indikator VII.
Rekomendasi Kebijakan dan Model Partisipasi Anak dalam Monitor dan Evaluasi Kebijakan Layanan Kesehatan Anak

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

K/L Terkait : -

Bappenas : -

NGOs : Wahana Visi Indonesia

***Point of Contact* K/L** : Jasra Putra +62 82112193515 (KPAI)

Point of Contact NGOs : Suryadi +62 858-1398-3394 (WVI), Drias +62 812-8513-1838 (WVI)

Sasaran Keberhasilan	Rekomendasi Kebijakan yang melibatkan partisipasi anak dalam monitoring dan evaluasi kebijakan Layanan Kesehatan dan Perlindungan Anak (secara khusus kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual)

Panduan Pelibatan Anak dalam Monev Kebijakan Layanan Kesehatan & Perlindungan Anak

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya panduan/modul dan rekomendasi kebijakan mekanisme pelibatan anak dalam proses monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak (secara khusus kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual)	KPAI	1. Terselenggaranya 3 (tiga) forum anak kabupaten/kota di 3 (tiga) wilayah (Wilayah Barat: Jakarta; Wilayah Tengah: Kuburaya Pontianak; Wilayah Timur: Manggarai, NTT) untuk stocktaking praktik baik pelibatan anak dalam implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak di daerah 2. Terlaksananya 1 (satu) Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan draf modul monev partisipasi anak dalam implementasi kebijakan lintas K/L terkait	1. Terselenggaranya peluncuran dan sosialisasi panduan/modul pelibatan anak dalam monev implementasi kebijakan 2. Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi kebijakan (panduan/modul & juknis) yang disampaikan Ketua KPAI kepada Menteri PPPA	1. Terselenggaranya *piloting* pelatihan instrumen partisipasi anak dalam monev implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak di 3 wilayah 2. Tersusunnya 1 (satu) draf rekomendasi penyempurnaan instrumen partisipasi anak yang akan disampaikan kepada Kementerian PPPA	1. Tersusunnya dan tersampaikannya rekomendasi kebijakan penyempurnaan instrumen partisipasi anak dalam monev implementasi kebijakan, kepada KemenPPPA dan stakeholder terkait 2. Tersedianya 1 (satu) laporan advokasi revisi PermenPPPA/ rekomendasi kebijakan baru terkait tata kelola pelibatan anak dalam proses monev kepada Kemen PPPA	1.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Notulensi Pertemuan. 3. Daftar hadir & Foto 4. Panduan/Modul 5. Surat Rekomendasi kebijakan ketua KPAI ke MenPPPA
	WVI	1. Terselenggaranya 3 (tiga) forum anak kabupaten/kota di 3 (tiga) wilayah (Wilayah Barat: Jakarta; Wilayah Tengah: Kuburaya Pontianak; Wilayah Timur: Manggarai, NTT) untuk stocktaking praktik baik pelibatan anak dalam implementasi kebijakan layanan kesehatan dan perlindungan anak di daerah 2. Tersusunnya 1 (satu) draf panduan/modul monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan.	Terselesaikannya panduan/modul monev implementasi kebijakan	1. Terselenggaranya piloting pelatihan instrumen partisipasi anak dalam monev implementasi kebijakan (di 3 wilayah) 2. Tersusunnya 1 (satu) draf dokumen rekomendasi penyempurnaan instrumen partisipasi anak		



8. Strategi Nasional Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Kementerian PPN/Bappenas

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Kementerian PPN/Bappenas	SIGAB Indonesia

Project Overview:

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan yang adaptif dan inklusif dengan mendorong partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal, sebagaimana menjadi indikator utama RPJMN 2025–2029. Saat ini, pemerintah belum memiliki strategi dan sistem/mekanisme terstandar untuk memastikan inklusivitas ketenagakerjaan. Untuk itu, perlu dikembangkan strategi dan sistem *job matching* terstandarisasi untuk mengisi kekosongan dalam ekosistem ketenagakerjaan, sehingga lebih inklusif dan akomodatif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini akan diujicobakan sebagai langkah awal menuju adopsi kebijakan nasional, dengan 3 output utama: (1) tersusunnya strategi dan sistem *job matc*hing terstandar Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor, (2) terimplementasinya uji coba strategi dan sistem tersebut untuk rumusan kebijakan nasional; dan (3) rancangan kebijakan untuk penetapan strategi nasional untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

- Penyandang disabilitas masih mengalami hambatan berpartisipasi dalam ketenagakerjaan formal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas yang pada 2023 hanya mencapai 21,05%, jauh di bawah TPAK nasional sebesar 69,48% (Sakernas, 2023). Sementara pada 2024, hanya 9,35% bekerja di sektor formal, artinya sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal. Meskipun sektor ini memberi ruang untuk produktif, minimnya perlindungan ketenagakerjaan dan akses terhadap jaminan sosial membuat posisi mereka tetap rentan.
- Kurang optimalnya partisipasi penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan formal merupakan permasalahan yang terus berulang dari masa ke masa, yag berdampak pada rendahnya kesejahteraan penyandang disabilitas. Kondisi ini tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan penyandang disabiitas yang pada 2023 mencapai 13,81%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36% pada periode yang sama.
- Permasalahan ini juga muncul karena pemerintah belum memiliki strategi dan sistem terstandar yang kuat untuk memastikan inklusivitas ketenagakerjaan, baik dari sisi penyandang disabilitas itu sendiri, lembaga pelatihan kerja/vokasi, maupun pemberi kerja, termasuk minimnya kebijakan afirmatif, akomodasi yang layak, dan penegakan regulasi ketenagakerjaan yang ramah disabilitas.
- Dengan kondisi ini, jelas bahwa inklusi ketenagakerjaan penyandang disabilitas bukan sekadar isu keadilan sosial, tetapi juga tantangan pembangunan yang membutuhkan intervensi kebijakan serius, mulai dari pelatihan keterampilan inklusif, penguatan sistem, konvergensi lintas progran, hingga penegakan regulasi yang memastikan kesetaraan kesempatan.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Masalah utama:
Tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas (TPAK) hanya 21,05%, jauh di bawah TPAK nasional 69,48%, dan mayoritas bekerja di sektor informal.

- **Why 1:** Mengapa TPAK penyandang disabilitas rendah? Mayoritas penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke pekerjaan, terutama pada sektor formal atau tidak dapat bekerja secara berkelanjutan.
- **Why 2:** Mengapa akses pekerjaan formal terbatas? Minimnya Keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja yang sesuai, ditambah dengan hambatan fisik, sosial, dan regulasi ketenagakerjaan yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas.
- **Why 3:** Mengapa keterampilan dan pendidikan masih minim serta ada hambatan?
  a. Tingkat pendidikan rendah, yaitu 26,60% tidak tamat pendidikan dasar (BPS, 2024).
  b. Akses pelatihan keterampilan dan kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terbatas.
  c. Aksesibilitas lingkungan kerja seperti infrastruktur bangunan kantor, perangkat kerja, dan kurangnya sensitivitas disabilitas dalam lingkungan kerja.
- **Why 4:** Mengapa akses pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur belum memadai? kebijakan inklusif belum sepenuhnya terintegrasi, implementasi peraturan ketenagakerjaan belum konsisten, dan data sosial-ekonomi penyandang disabilitas belum komprehensif untuk perencanaan yang tepat.
- **Why 5:** Mengapa kebijakan dan implementasi masih lemah serta data terbatas? Stigma dan persepsi negatif dari masyarakat dan pemberi kerja, kurangnya prioritas politik dan anggaran untuk mendorong inklusi ketenagakerjaan, dan tidak adanya insentif bagi lembaga/instansi/perusahan yang menerapkan kebijakan inklusif disabilitas.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Untuk meningkatkan TPAK penyandang disabilitas, terutama dalam sektor formal, perlu memastikan peluang tenaga kerja penyandang disabilitas, supply dan demand dari pasar tenaga kerja, dan kemampuan penyandang disabilitas yang sesuai kebutuhan pasar perlu diselaraskan, melalui:

1. **Pemetaan Demand Tenaga Kerja Disabilitas:** identifikasi lembaga/instansi/perusahaan yang membuka formasi disabilitas.
2. **Pemetaan *Supply* Tenaga Kerja Disabilitas,** identifikasi potensi dan minat penyandang disabilitas, identifikasi jenis pekerjaan yang tepat untuk setiap ragam disabilitas, dan penyesuaian kurikulum pendidikan menengah dan balai pelatihan bagi penyandang disabilitas.
3. ***Job Matching:*** memastikan poin (a) dan (b) selaras dengan cara mencocokkan kebutuhan pasar dan penawaran SDM penyandang disabilitas dengan membangun strategi dan mekanisme job matching terstandar.
4. **Membangun jenis dan kurikulum pelatihan:** memastikan kesesuaikan kapasitas penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja, baik melalui program pemerintah ataupun lembaga pelatihan kerja lainnya.
5. **Pemantauan Progres Berkala;** pemantauan matching rate penempatan kerja penyandang disabilitas; kesesuaian akomodasi bagi penyandang disabilitas (sarana prasarana, jenjang karir, standar gaji, fleksibilitas jam kerja), dan penyusunan konsep model bisnis penempatan kerja dan vokasi disabilitas.
6. **Mendorong Enabler:** mempercepat peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas melalui penguatan mekanisme koordinasi, pembagian peran, kelembagaan, serta kebijakan yang diperlukan.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang ditawarkan sesuai dengan isu prioritas Pelayanan Publik yang Inklusif serta Gender Equality, Diversity, dan Social Inclusion. Pelayanan publik yang dirancang secara inklusif akan mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan melalui proses birokrasi untuk mengakses peluang kerja. Dengan demikian, prinsip kesetaraan, keberagaman, dan inklusi sosial dapat terwujud.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Pemerintah Indonesia telah menginternalisasikan isu ketenagakerjaan disabilitas dalam RPJMN 2025-2029 dalam Prioritas Nasional 6 yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan melalui indikator utama pembangunan: "Presentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal". Selain itu, solusi ini mendukung *quick wins* Presiden melalui Kartu Usaha Afirmatif (KUA), yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN). KUA sebagai katalisator untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan keterampilan kerja, penguatan motivasi bekerja, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), layanan pencari kerja iklusif, dan pendampingan sosial.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Melalui solusi ini, outcome yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, melalui 2 output: 1) Terbangunnya strategi dan sistem job matching terstandar; DAN 2) Pengembangan ujicoba strategi dan sistem job matching terstandar. Pengembangan dokumen strategi dan sistem *job matching* terstandar ditujukan untuk memperbaiki sistem dan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan inklusif dan akomodatif bagi penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan program dan kelembagaan eksisting. Kemudian, strategi dan implementasi ini perlu diimplementasikan melalui pengembangan ujicoba strategi dan sistem job matching sebagai langkah awal untuk diadopsi menjadi kebijakan di tingkat nasional.

Kedua output di atas akan mendukung pencapaian indikator nasional "Peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal". Indikator ini juga didukung oleh peran pemerintah daerah yang diukur secara terstandar melalui indikator ketenagakerjaan disabilitas di daerah yaitu Jumlah ULD Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota/provinsi dan Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Terwujudnya akses penyandang disabilitas ke pasar kerja membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan OPDis. Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah mempercepat peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas melalui penguatan mekanisme koordinasi, pembagian peran, kelembagaan, serta kebijakan yang diperlukan.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya dokumen strategi dan sistem job matching terstandar	Terbangunnya konsep awal strategi dan sistem job matching untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12)	K/L: • Kementerian PPN/Bappenas NGOs: • SIGAB
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal meningkat menjadi 10,40% pada tahun 2026 dan 10,85% pada tahun 2027 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2025 - 2029	1. Ujicoba konsep awal strategi dan sistem job matching Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor 2. Naskah rekomendasi kebijakan untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor	Perkiraan luaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: • Kementerian PPN/Bappenas NGOs: • SIGAB

Contact Information:

Dwi +62-821-1377-4345 (Dit. PKKS, Bappenas)
Joni +62 852-5543-2217 (SIGAB Indonesia)

Matriks Indikator VIII.
Strategi Nasional Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenegakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

K/L Penanggung Jawab : Bappenas

K/L Terkait : -

Bappenas : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

NGOs : Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia)

***Point of Contact* K/L** : Dwi +62-821-1377-4345 (Dit. PKKS, Bappenas)

***Point of Contact* NGOs** : Joni +62 852-5543-2217 (SIGAB Indonesia)

Sasaran Keberhasilan	Strategi dan sistem *job matching* terstandar dalam ekosistem ketenagakerjaan inklusif penyandang disabilitas melalui peran kolaboratif multisektoral

1.Strategi sistem *job matching* terstandar & panduan ULD ketenegakerjaan

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Terbangunnya strategi dan sistem job matching terstandar serta panduan yang menjadi acuan bagi optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan dalam menjalankan peran job matching dan pendampingan bagi perusahaan dan pencari kerja dengan disabilitas	**Dit. PKKS, Bappenas**	Tersusunnya 1 (satu) draft awal sistem job matching yang terstandar, berisikan: 1. Pemetaan program ketenagakerjaan (kerja dan vokasional) di K/L terkait 2. Asesmen Kebutuhan dan sistem pendataan pencari kerja disabilitas 3. Identifikasi/pemetaan perusahaan dengan formasi disabilitas dan kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja disabilitas 4. analisa gap a) b) c) untuk menilai kesesuaian kapasitas calon pekerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja.	1. Terselenggaranya diskusi dengan K/L dan masyarakat sipil terkait Ketenagakerjaan dan disabilita 2. Terselenggaranya Lokakarya/FGD dengan komunitas disabilitas (e.g. HWDI) 3. Tersusunnya 1 (satu) dokumen akhir strategi dan sistem job matching yang terstandar	Terlaksana uji coba strategi dan sistem job matching yang terstandar di 1 kelembagaan/institusi yang sudah dimiliki oleh K/L eksisting	Tersusunnya 1 (satu) pemutakhiran konsep strategi dan sistem job matching terstandar	1. Sakernas: data penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (indikator nasional) 2. Data dan informasi perkembangan program ketenagakerjaan, pelatihan/ vokasional K/L terkait 3. Data dan informasi yang dimiliki oleh OPDis 4. Data dan Informasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
	SIGAB	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan untuk draf awal sistem job matching 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen identifikasi pemetaan peran ULD, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Panduan Optimalisasi Peran dan Fungsi ULD pada 11 ULD Ketenagakerjaan se-Indonesia	1. Implementasi pemanfaatan Panduan Optimalisasi 11 ULD Ketenagakerjaan 2. Terlaksananya Monitoring pemanfaatan panduan optimalisasi 11 ULD Ketenagakerjaan.	Tersusunnya 1 (satu) dokumen final model job matching berdasarkan praktik baik hasil implementasi panduan di 11 ULD	

2. Model kolaborasi OPDis dan rekomendasi kebijakan

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya model kolaborasi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), ULD dan penyelenggara pelatihan dalam memperkuat sistem job matching yang terstandar dan inklusif serta tersusunnya rancangan kebijakan untuk penetapan strategi nasional untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor	**Dit. PKKS, Bappenas**			Tersusunnya 1 (satu) draft awal naskah rekomendasi kebijakan untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor	Tersusunnya 1 (satu) naskah rekomendasi kebijakan untuk Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Formal melalui Peran Kolaboratif Multisektor	1. Sakernas: data penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (indikator nasional) 2. Data dan informasi perkembangan program ketenagakerjaan, pelatihan/ vokasional K/L terkait 3. Data dan informasi yang dimiliki oleh OPDis 4. Data dan Informasi dari ULD Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
	SIGAB	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan OPDisyang telah mulai berkolaborasi dengan ULD Ketenagakerjaan 2. Tersedianya 1 (satu) dokumen pemetaan praktik baik dari OPDis/CSO dalam peningkatan ketenagakerjaan penyandang disabilitas	Tersusunnya 1 (satu) konsep mekanisme kolaborasi ULD ketenagakerjaan dengan OPDis	Tersusunnya 1 (satu) produk komunikasi dan kampanye untuk mempromosikan kolaborasi OPDis dan ULD Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan job matching yang inklusif.	Tersusunnya 1 (satu) laporan sosialisasi bentuk-bentuk kolaborasi OPDis dan ULD Ketenagakerjaan dalam memperkuat model job matching terstandar dan inklusif sebagai masukan untuk naskah rancangan kebijakan	



Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Kegiatan & Matriks Keberhasilan

ANTI-KORUPSI & TRANSPARANSI ANGGARAN



1. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pemanfaatan Data dan Pemantauan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Komisi Informasi Pusat	1. TI Indonesia 2. Indonesia Corruption Watch (ICW)

Project Overview:

Komitmen ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam PBJP melalui revisi regulasi pengaduan dan e-Katalog, pengembangan fitur pemantauan transaksi dan *early warning system*, serta peningkatan kapasitas publik dalam pemanfaatan data dan sistem pengadaan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dirancang untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien, transparan, berbasis kebutuhan nyata, serta mendorong pemanfaatan anggaran negara secara optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Seiring dengan terus meningkatnya alokasi anggaran PBJ serta adanya kebutuhan dan tantangan yang terus bertambah, maka diperlukan sinergi, kolaborasi antar lembaga maupun masyarakat. Besarnya alokasi anggaran pengadaan (rata-rata setiap tahunnya dapat mencapai ±Rp 1.200 T), sangat rentan terhadap potensi penyimpangan seperti korupsi, penggelembungan harga, hingga penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2023, korupsi dengan dimensi PBJ ditemukan sebesar 39% dari jumlah keseluruhan kasus korupsi. Oleh karena itu, transparansi dalam informasi pengadaan menjadi hal yang krusial untuk dapat mencegah dan mengurangi potensi korupsi dalam PBJ.

Metode e-purchasing semakin diintensifkan oleh pemerintah untuk menyediakan barang. Meski demikian, publik memiliki akses terbatas untuk memantau pembelian melalui e-katalog dan memberikan umpan balik atas kinerja penyedia. Keterbatasan regulasi terkait partisipasi publik dalam pemantauan e-katalog juga menjadi tantangan. Transparansi informasi juga perlu diikuti dengan peningkatan literasi publik agar keterbukaan informasi benar-benar mendorong keterlibatan yang bermakna. Hal ini penting dilakukan karena fakta di lapangan menemukan masih rendahnya pemanfaatan informasi PBJ oleh publik, seperti OMS, masyarakat umum, pelaku usaha kecil, media, serta komunitas pemerhati anggaran, terutama pada daerah yang literasi digitalnya belum memadai. Tantangan dalam memahami informasi PBJ yang kurang ramah pengguna menyebabkan pelaksanaan kegiatan advokasi, edukasi, atau pengawasan menjadi kurang optimal.

Masalah ini bersifat nasional dan telah berlangsung lebih dari lima tahun sejak sistem digital pengadaan diberlakukan. Kajian KPK (2021) menunjukkan bahwa kerawanan korupsi dalam pengadaan justru tinggi di tahap pelaksanaan, tahapan yang paling minim keterlibatan masyarakat.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Permasalahan yang terjadi antara lain disebabkan oleh hal sebagai berikut:

a. **Aspek Regulasi**
- Minimnya kerangka regulasi dan aturan teknis tentang penanganan aduan publik.
- Revisi Perpres 46/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disertai pembaharuan peraturan LKPP yang menjadi turunannya.

b. **Aspek Sumber Daya Manusia**
- Kurangnya pemahaman aturan oleh pelaku pengadaan sehingga dimanfaatkan oleh oknum penyedia/rekanan untuk melakukan manipulasi.
- Rendahnya kesadaran integritas sejak dini karena kurangnya pendidikan anti-korupsi.

c. **Aspek Teknologi-informasi**
- Format dan penyajian data PBJ yang tersedia di berbagai portal sering kali bersifat teknis,tidak terstandarisasi, serta minim konteks, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memahami isi dan maknanya.
- Belum tersedia secara lengkap panduan teknis dan modul pelatihan pengguna pada sistem Katalog Elektronik dan Toko Daring versi terbaru yang dapat diakses secara terbuka dan dipahami oleh masyarakat luas.
- Belum tersedianya fitur pemantauan publik yang terbuka, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dalam menelusuri proses dan capaian pengadaan barang/jasa pemerintah secara digital.

d. **Aspek Kolaborasi**
- Belum adanya upaya yang konsisten dan terstruktur dari pemerintah dalam meningkatkan literasi publik, khususnya OMS, dalam memahami alur, istilah, dan potensi pemanfaatan data pengadaan.
- Sebagian besar upaya keterbukaan informasi masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, belum pada kebermanfaatan informasi bagi publik

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditawarkan, di antaranya meliputi:

1. Revisi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan PBJP untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan yang lebih terbuka, partisipatif, dan terintegrasi lintas instansi, termasuk penyusunan naskah urgensi, matriks perubahan, serta petunjuk teknis penanganan aduan PBJP.
2. Optimalisasi e-Katalog dan e-Purchasing melalui pengembangan dashboard pemantauan transaksi, early warning system, serta penambahan fitur penilaian kinerja penyedia yang dapat diakses oleh publik sebagai instrumen pencegahan korupsi.
3. Penyediaan akses publik terhadap informasi pengadaan tertentu termasuk publikasi transaksi Penunjukan Langsung berdasarkan Arahan Presiden sebagai bagian dari transparansi penggunaan anggaran negara.
4. Penguatan kapasitas publik dalam pemanfaatan data dan sistem informasi pengadaan melalui penyelenggaraan pelatihan antikorupsi dan pencegahan korupsi dalam PBJP (MOOC), diseminasi dan pendalaman pemanfaatan Dashboard Inaproc, serta pelibatan OMS dan akademisi dalam pemantauan berbasis data.

Seluruh solusi tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan relevansi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan dampak.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi ini secara langsung mendukung isu Anti Korupsi dan Anggaran dengan memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap pelaksanaan PBJP, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Selain itu, komitmen ini juga relevan dengan isu Pelayanan Publik yang Inklusif, karena memungkinkan warga—terutama kelompok rentan—untuk memberi umpan balik atas layanan yang mereka terima melalui PBJP. Revisi kebijakan dan fitur digital yang responsif akan membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas dan bermakna.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi ini mendukung Asta Cita 4 (reformasi hukum dan pemberantasan korupsi) serta Asta Cita 7 (peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif dan berbasis digital).

Komitmen ini juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, khususnya agenda "transformasi layanan publik berbasis digital" dan "penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel." Revisi regulasi e-Pengaduan dan e-Katalog akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengadaan, mendorong penguatan integritas, serta meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap belanja negara.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

1. **Level regulasi:** terbitnya revisi regulasi LKPP terkait sistem pengaduan PBJP dan e-Katalog/e-Purchasing yang mengakomodasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik.
2. **Level sistem:** tersedianya dashboard pemantauan transaksi, early warning system, fitur penilaian penyedia, serta sistem pengaduan yang transparan dan terintegrasi.
3. **Level kapasitas dan praktik:** meningkatnya literasi publik, keterlibatan OMS, serta praktik kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan PBJP.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang sistem pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakomodasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik	Dokumen masukan identifikasi kebutuhan revisi Peraturan LKPP Nomor 6/2022	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: LKPP NGOs: • ICW
	1. Draf Rancangan Revisi Peraturan LKPP 6/2022 2. Dokumen DIM dan naskah urgensi PerLKPP 6/2022	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: LKPP NGOs: • ICW
Tersedianya dashboard pemantauan transaksi, early warning system, serta penambahan fitur penilaian kinerja penyedia yang dapat diakses oleh publik guna optimalisasi e-Katalog dan e-Purchasing.	Dokumen panduan pengguna/ modul pelatihan	Perkiraan keluaran akhir tahun 1 (B-12)	K/L: LKPP NGOs: • TII • ICW
	Dokumen hasil monitoring implementasi indikator early warning system pada e-purchasing untuk masukan penguatan ke depan	Perkiraan keluaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: LKPP NGOs: • TII • ICW
Tersusunnya rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang e-katalog/e-purchasing yang mengakomodasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik	Dokumen kajian teknis masukan revisi PerLKPP e-Katalog/e-Purchasing	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: LKPP NGOs: • TII
	1. Dokumen DIM dan Kajian Teknis PerLKPP tentang e-katalog dan e-purchasing 2. Naskah Urgensi PerLKPP tentang e-katalog dan e-purchasing	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: LKPP NGOs: • TII

...lanjutan

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersedianya akses publik terhadap informasi pengadaan tertentu, khusunya publikasi transaksi Penunjukan Langsung berdasarkan Arahan Presiden	Komponen Informasi dan Hasil Pemantauan Publikasi data/informasi Penunjukan Langsung Arahan Presiden fitur pencatatan	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: LKPP NGOs: • ICW • TII
	Publikasi data/informasi Penunjukan Langsung Arahan Presiden fitur transaksional	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: LKPP NGOs: • ICW • TII
Penguatan Kapasitas Publik dalam Penggunaan Data dan Sistem Informasi Pengadaan	MOOC dan Diseminasi Inaproc	Perkiraan keluaran akhir tahun 1 (B-12)	K/L: LKPP NGOs: • ICW • TII
	MOOC dan Laporan pemanfaatan Inaproc oleh publik	Perkiraan keluaran akhir tahun 2 (B-24)	K/L: LKPP NGOs: • ICW • TII

Contact Information:

Larasati (Biro Perencanaan LKPP)
Agus Sarwono (TI Indonesia)
Wana Alamsyah (Indonesia Corruption Watch)

Matriks Indikator I.
Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pemanfaatan Data dan Pemantauan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Isu Strategis : Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran
K/L Penanggung Jawab : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
K/L Terkait : Komisi Informasi Pusat, Kementerian PAN-RB
Bappenas : -
NGOs : Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW)
***Point of Contact* K/L** : Larasati, Biro Perencanaan LKPP
Point of Contact NGOs : Agus Sarwono, TI Indonesia, Wana Alamsyah (Indonesia Corruption Watch)

Sasaran Keberhasilan	Penguatan transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang sistem pengaduan ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang sistem pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengakomodasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik	**LKPP**	Tersedianya 1 (satu) dokumen hasil penelaahan atas kajian yang telah disampaikan bersama OMS tentang panduan teknis dan regulasi sebagai dasar perubahan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan PBJP yang telah disusun bersama OMS	Tersedianya 1 (satu) dokumen hasil masukan dari FGD untuk penyusunan naskah urgensi dan matriks perubahan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen rancangan naskah urgensi perubahan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan masukan OMS 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perubahan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan PBJP yang disesuaikan dengan masukan OMS	1. Tersusunnya 1 (satu) draf rancangan revisi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan PBJP	1. Dokumentasi dan Laporan kegiatan 2. Rancangan panduan teknis dan regulasi sebagai basis revisi Peraturan LKPP tentang e-Pengaduan 3. Draf rancangan revisi Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2022
	ICW	Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil review Peraturan LKPP Nomor 6/2022 melalui forum diskusi	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan identifikasi kebutuhan revisi Peraturan LKPP Nomor 6/2022	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan awal terhadap naskah urgensi dan DIM perubahan Peraturan LKPP No 6/2022	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan akhir terhadap naskah urgensi dan DIM perubahan Peraturan LKPP No 6/2022 yang disampaikan kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	



2. Rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang e-katalog/e-purchasing ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya rancangan Revisi Peraturan LKPP tentang e-katalog/e-purchasing yang mengakomodasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik	**LKPP**			Tersusunnya 1 (satu) dokumen penelaahan atas DIM yang disampaikan oleh OMS sebagai bahan masukan atas rancangan revisi PerLKPP tentang e-katalog/e-purchasing	Tersusunnya 1 (satu) dokumen penelaahan hasil penyampaian naskah urgensi beserta matriks revisi PerLKPP tentang e-katalog/e-purchasing dari OMS	1. Laporan/ Dokumentasi Kegiatan 2. Dokumen penelaahan atas DIM PerLKPP tentang E-katalog/E-purchasing dan penelaahan atas hasil penyampaian naskah urgansi beserta matriks revisi PerLKPP tentang e-katalog/e-purchasing
	TII	Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan penguatan rancangan PerLKPP tentang E-Katalog dan E-Purchasing (peluang penambahan fitur penilaian penyedia yang dapat dilakukan oleh penerima manfaat) melalui forum diskusi	Tersusunnya 1 (satu) kajian teknis masukan revisi PerLKPP e-Katalog/e-Purchasing	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan awal rancangan awal naskah urgensi serta DIM PerLKPP tentang ekatalog dan epurchasing, termasuk penambahan fitur rating yang mudah diakses publik dan transaksi epurchasing yang mudah diakses publik	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan akhir terhadap naskah urgensi serta DIM PerLKPP tentang ekatalog dan epurchasing, termasuk penambahan fitur rating yang mudah diakses publik dan transaksi epurchasing yang mudah diakses publik	

3. *Dashboard* pemantauan ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya dashboard pemantauan transaksi, *early warning system*, serta penambahan fitur penilaian kinerja penyedia yang dapat diakses oleh publik guna optimalisasi e-Katalog dan e-Purchasing.	**LKPP**	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen draf awal panduan pengguna atau modul pelatihan pada sistem Katalog Elektronik dan Toko Daring yang dapat diperoleh publik 2. Terselenggaranya pelatihan publik terkait penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dan Toko Daring 3. Terlaksananya pengembangan fitur penilaian penyedia dan pemantauan transaksi (*early warning system*)	1.Tersusunnya 1 (satu) dokumen akhir panduan pengguna atau modul pelatihan pada sistem Katalog Elektronik dan Toko Daring yang dapat diperoleh publik 2. Terselenggaranya pelatihan publik terkait penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dan Toko Daring 3. Terlaksananya pengembangan fitur pemantauan transaksi (*early warning system*)	Tersedianya Fitur/dashboard monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring yang menyediakan data secara transparan dan akuntabel dan dapat diakses oleh publik	Tersedianya Fitur/dashboard monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring yang menyediakan data secara transparan dan akuntabel dan dapat diakses oleh publik	1. Panduan pengguna atau modul pelatihan pada sistem Katalog Elektronik dan Toko Daring 2. Fitur/*dashboard* monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring 3. Fitur penilaian penyedia dan pemantauan transaksi (*early warning system*)
	ICW	Tersusunnya 1 (satu) dokumen usulan indikator *early warning system* pada e-purchasing yang dapat digunakan oleh publik sebagai *tools* pengawasan	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kesepakatan indikator *early warning system* pada e-purchasing yang dapat digunakan oleh publik sebagai *tools* pengawasan		Tersedianya 1 (satu) dokumen hasil monitoring implementasi indikator *early warning system* pada e-purchasing untuk masukan penguatan ke depan	

4. Publikasi Transaksi Penunjukan Langsung ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya akses publik terhadap informasi pengadaan tertentu, khusunya publikasi transaksi Penunjukan Langsung berdasarkan Arahan Presiden	**LKPP**		Publikasi data/informasi Penunjukan Langsung Arahan Presiden melalui fitur pencatatan		Publikasi data/informasi Penunjukan Langsung Arahan Presiden melalui fitur transaksional	1. Dokumen komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ Transaksi Penunjukan Langsung Arahan Presiden 2. Publikasi data/ informasi penunjukkan langsung arahan presiden
	TII dan ICW	1.Tersedianya 1 (satu) laporan penyelenggaraan diskusi untuk menyepakati informasi yang perlu dipublikasi pada transaksi Penunjukan Langsung arahan Presiden 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen daftar informasi publik dalam pengadaan skema penunjukan langsung arahan presiden	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ Transaksi Penunjukan Langsung Arahan Presiden yang disampaikan kepada LKPP 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil pemantauan terhadap risiko korupsi dalam penunjukan langsung	Terselenggaranya koordinasi terkait potensi interoperabilitas data publikasi transaksi Penunjukan Langsung berdasarkan Arahan Presiden antara sistem LKPP dengan dashboard OMS		

5. Penguatan Kapasitas Publik ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Penguatan Kapasitas Publik dalam Penggunaan Data dan Sistem Informasi Pengadaan	**LKPP**	1. Terselenggaranya pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ secara Massive Open Online Course (MOOC) 2. Terlaksananya 1 (satu) kegiatan kick-off diseminasi pemanfaatan Dashboard Inaproc.	1.Terselenggaranya pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ secara Massive Open Online Course (MOOC) 2.Terselenggaranya 1 (satu) kegiatan diseminasi (deepdive) pemanfaatan Dashboard Inaproc	1. Terselenggaranya pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ secara Massive Open Online Course (MOOC) 2. Terlaksananya kegiatan pengumpulan data atas pemanfaatan Dashboard Inaproc oleh publik, termasuk akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	1. Terselenggaranya pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ secara Massive Open Online Course (MOOC) 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan evaluasi dampak hasil pelatihan 3. Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil pemanfaatan Dashboard Inaproc oleh publik/OMS.	1. Laporan pelatihan pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ secara Massive Open Online Course (MOOC) 2. Laporan evaluasi dampak hasil pelatihan 3. Laporan hasil pemanfaatan dashboard Inaproc oleh publik
	TII dan ICW	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan terhadap materi MOOC dan diserahkan kepada LKPP 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan untuk pemgembangan dashboard Inaproc 3. Tersusunnya 1 (satu) laporan penyebarluasan informasi terkait MOOC dan dashboard Inaproc		Tersediannya 1 (satu) laporan hasil monitoring PBJ berdasarkan penggunaan dashboard Inaproc		



2. Pedoman Implementasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Koalisi Anti Korupsi Indonesia

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum	Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI)

Project Overview:

Komitmen Pedoman Implementasi *Beneficial Ownership* bertujuan memperkuat penerapan melalui pedoman aplikatif bagi pelaku usaha secara kolaboratif. Langkah ini mendorong rekomendasi penyempurnaan Perpres 13/2018 guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan sektor swasta dalam mendukung agenda OGI serta pencegahan korupsi.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah belum optimalnya implementasi dan kepatuhan sektor swasta dalam penerapan prinsip *Beneficial Ownership* (BO). Kondisi ini menyebabkan:

- Kurangnya transparansi kepemilikan dan pengendalian korporasi
- Tingginya risiko penyalahgunaan badan usaha untuk korupsi, pencucian uang, dan pendanaan kejahatan lainnya
- Terbatasnya kontribusi sektor swasta dalam agenda keterbukaan dan pencegahan korupsi

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Implementasi *Beneficial Ownership* (BO) di sektor swasta masih menghadapi tantangan, antara lain belum tersedianya pedoman implementatif yang komprehensif dan mudah dipahami, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban dan manfaat pelaporan BO. Selain itu, diseminasi regulasi dan pendampingan teknis masih perlu diperkuat. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, peningkatan dan penyelarasan implementasi tetap diperlukan agar penerapan BO dapat berjalan lebih konsisten dan efektif.

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan oleh KAKI adalah:

- Penyusunan Pedoman Implementasi *Beneficial Ownership* bagi sektor swasta
- Penyampaian masukan/kertas kebijakan dari OMS mitra (KAKI) kepada Kementerian Hukum (Ditjen AHU). Disusun dengan konsultasi dengan asosiasi bisnis dan perusahaan.
- Diseminasi dan sosialisasi pedoman kepada pelaku usaha
- Penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil–sektor swasta dalam implementasi BO

Solusi ini ditujukan untuk memastikan regulasi BO tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara operasional dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku usaha.

Deskripsi Komitmen

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang diusulkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan empat isu strategis Open Government Indonesia (OGI). Pertama, dari sisi anti-korupsi, penerapan *Beneficial Ownership* berperan penting dalam mencegah praktik penyamaran pemilik sebenarnya yang kerap dimanfaatkan untuk korupsi dan kejahatan keuangan. Kedua, dalam aspek transparansi dan keterbukaan informasi, penyusunan Pedoman Implementasi *Beneficial Ownership* mendorong keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Ketiga, dari perspektif akuntabilitas, pedoman ini memperkuat tanggung jawab korporasi dalam menyampaikan informasi kepemilikan yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, solusi ini juga sejalan dengan isu partisipasi publik, yang tercermin dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil, khususnya KAKI, dalam proses penyusunan pedoman sebagai wujud praktik *co-creation* dalam kerangka Open Government Indonesia.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi yang diusulkan selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya pencegahan korupsi di sektor swasta, serta mendukung RPJMN dan agenda reformasi hukum melalui penguatan tata kelola dan kepastian hukum. Selain itu, solusi ini berkontribusi pada agenda APU-PPT dengan meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi, serta memperkuat komitmen internasional Indonesia, termasuk pemenuhan standar FATF dan prinsip keterbukaan dalam Open Government Partnership (OGP).

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Hasil yang ditargetkan dari komitmen ini adalah tersusunnya dan terdiseminasinya Pedoman Implementasi Beneficial Ownership bagi sektor swasta, yang mendorong peningkatan keterlibatan dan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan *Beneficial Ownership*, serta memperkuat transparansi dan pencegahan korupsi berbasis korporasi. Selain itu, komitmen ini juga mendorong rekomendasi kebijakan dari sektor swasta sebagai masukan bagi amandemen Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, agar pengaturan *Beneficial Ownership* menjadi lebih aplikatif dan proporsional tanpa mengurangi tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Adanya Pedoman Implementasi Regulasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta berdasarkan Regulasi Beneficial Ownership (BO) yang tepat sasaran dan inklusif terhadap sektor swasta	1. Tersusunnya kajian dan kertas kebijakan berisi rekomendasi sektor swasta untuk mendukung revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Ownership. 2. Tersampaikannya masukan kebijakan kepada Kementerian Hukum sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi Beneficial Ownership.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B-12)	K/L: • Ditjen AHU (Kemenkum) NGOs: • KAKI
	1. Tersusunnya dan difinalisasinya Pedoman Implementasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta secara partisipatif oleh KAKI. 2. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi pedoman kepada pelaku usaha.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B-24)	K/L: • Ditjen AHU (Kemenkum) NGOs: • KAKI

Contact Information:

Fachrurozi (Ditjen AHU, Kemenkum)
Dessy Pramita & Dina Budi (dessy@iicd.or.id & dina@iicd.or.id)

Matriks Indikator II.
Pedoman Implementasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta

Isu Strategis : Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran

K/L Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum

K/L Terkait : KPK/ Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Bappenas : -

NGOs : Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI)

***Point of Contact* K/L** : Fachrurozi (Ditjen AHU, Kemenkum)

Point of Contact NGOs : Dessy Pramita & Dina Budi (dessy@iicd.or.id & dina@iicd.or.id)

Sasaran Keberhasilan	Meningkatnya Keterlibatan Sektor Swasta dalam Penyusunan dan Implementasi Regulasi Beneficial Ownership

Pedoman Regulasi Beneficial Ownership inklusif sektor swasta ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersedianya Pedoman Implementasi Regulasi Beneficial Ownership yang tepat sasaran dan inklusif bagi sektor swasta	**Ditjen AHU (Kemenkum)**		Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan/rekomendasi terhadap Pedoman Implementasi Regulasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta yang disusun KAKI	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan lanjutan untuk Pedoman Implementasi Regulasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta yang disusun KAKI		Dokumen Rekomendasi atau dokumen lainnya yang membuktikan penyampaian masukan.
	KAKI	1. Tersusunnya 1 (satu) Kajian pencegahan korupsi dan integritas korporasi melalui transparansi BO 2. Tersusunnya 1 (satu) naskah masukan publik/kertas kebijakan berdasarkan masukan anggota dan asosiasi bisnis KAKI untuk revisi Perpres 13/2018 untuk diserahkan kepada Kemenkum	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan yang disampaikan kepada Kemenkum sebagai bagian dari proses revisi Perpres 13/2018.	1. Tersusunnya 1 (satu) draf awal Pedoman Implementasi Regulasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta 2. Tersedianya 1 (satu) laporan sosialisasi Draf pedoman ke anggota KAKI dan mitra bisnis untuk mendapatkan masukan	1. Tersusunnya 1 (satu) pedoman akhir implementasi regulasi Beneficial Ownership bagi Sektor Swasta 2. Tersedianya 1 (satu) laporan diseminasi pedoman final 3.Tersampaikannya pedoman akhir kepada Ditjen AHU dan Stranas-PK/KPK	1. Draf masukan/kertas kebijakan KAKI untuk Perpres 13/2018 2. Pedoman strategi komunikasi publik nasional tentang bisnis berintegritas 3. Survey BO *Awareness*



3. Pembaharuan *Standard Operating Procedure* Penanganan Pengaduan dan Perlindungan bagi *Whistleblower* di Lingkungan Peradilan

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : TI Indonesia

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Badan Pengawasan, Mahkamah Agung 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 3. Komisi Yudisial (KY) 4. Kementerian Hukum	TI Indonesia, ICW, YLBHI, SAFEnet, dan Koalisi untuk Perlindungan Whistleblower

Project Overview:

Komitmen ini mendorong penguatan regulasi teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) kasus korupsi dan pelanggaran di lingkungan peradilan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Whistleblower atau pelapor korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih rentan terhadap pembalasan, termasuk pemecatan, intimidasi, kriminalisasi, dan serangan digital. Ketidaktersediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif dan mudah diakses memperparah situasi ini. Perma No. 9 Tahun 2016 yang seharusnya memberikan kerangka perlindungan di lingkungan peradilan belum mengatur perlindungan pelapor secara memadai, terutama bagi pelapor dari kalangan masyarakat sipil atau non-pemerintah.

Ketakutan terhadap risiko pribadi membuat banyak individu enggan melaporkan pelanggaran. Masalah ini telah berlangsung lama dan bersifat sistemik di lembaga peradilan, penegak hukum, dan institusi publik. Mereka yang paling terdampak adalah warga yang memiliki informasi kunci, ASN dan pegawai yang berintegritas, serta kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawasi kebijakan publik.

Survei Penilaian Integritas Layanan Pengadilan (TI Indonesia, 2022) menunjukkan 65,71% responden tidak puas terhadap kanal pengaduan SIWAS Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan perlunya revisi Perma 9/2016 serta penyesuaian aturan turunannya agar dapat menyediakan perlindungan yang lebih kuat dan responsif bagi whistleblower di lingkungan peradilan dan sekitarnya. Tindak lanjut pasca revisi Perma 9/2016 mutlak diperlukan dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap *whistleblower*.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Penyebab utama lemahnya perlindungan terhadap *whistleblower* adalah ketiadaan norma operasional yang kuat dalam sistem hukum dan kelembagaan. Revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 9 Tahun 2016 menjadi momentum untuk pembenahan standar prosedur pelaksanaan perlindungan bagi pelapor, seperti mekanisme anti-retaliasi, perlindungan identitas, atau jaminan keamanan kerja.

Penguatan sinergi antar-lembaga, terutama antara Mahkamah Agung, LPSK, dan lembaga pengawasan internal, untuk memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik, hukum, maupun psikososial perlu dilakukan bersamaan dengan proses pengesahan Revisi Perma No. 9 Tahun 2016.

Secara kelembagaan, sistem pengaduan seperti SIWAS lebih berorientasi pada manajemen perkara internal daripada sebagai mekanisme *whistleblowing* publik. Budaya birokrasi yang hierarkis dan kurang mendukung pelaporan dari bawah turut memperburuk situasi. Di sisi lain, pelapor dari sektor non-pemerintah, termasuk masyarakat sipil dan jurnalis, tidak dilindungi secara setara dalam kerangka hukum saat ini.

Akar masalah juga mencakup minimnya pemahaman aparat terhadap pentingnya perlindungan pelapor dalam mencegah korupsi. Tanpa payung hukum yang jelas dan komitmen kelembagaan, pelapor tetap menjadi sasaran risiko pribadi yang tinggi, sehingga ekosistem pelaporan publik tidak berkembang.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan adalah revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca pembaruan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 9 Tahun 2016 guna memperkuat perlindungan terhadap *whistleblower* di lingkungan peradilan. Selain itu, Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM di Mahkamah Agung yang menangani pengaduan serta sosialisasi di pengadilan-pengadilan menjadi penting untuk dilakukan pasca pembaruan tersebut.

Pembaruan ini akan mencakup pengaturan pada prosedur pemrosesan aduan yang transparan dan akuntabel, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi seperti LPSK. Proses pembaruan dilakukan melalui penyusunan rekomendasi berbasis bukti, konsultasi publik dengan kelompok masyarakat sipil, serta pelibatan hakim dan aparatur pengadilan dalam menyusun revisi SOP.

Solusi ini akan memberikan kepastian prosedural bagi penanganan pengaduan internal maupun eksternal. Sebelumnya, SIWAS telah disediakan sebagai kanal pengaduan, namun tidak disertai jaminan perlindungan yang memadai. Survei TI Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 65% responden tidak puas terhadap sistem SIWAS, menunjukkan lemahnya efektivitas sistem yang ada.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi ini berkaitan erat dengan isu strategis (1) Anti Korupsi dan Anggaran, (2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi, serta (4) Akses Keadilan. Perlindungan bagi *whistleblower* merupakan elemen kunci dalam pemberantasan korupsi dan pengawasan kekuasaan. Dengan memperkuat instrumen hukum untuk melindungi pelapor, negara menciptakan ruang aman bagi warga untuk menggunakan haknya dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Selain itu, komitmen ini memperkuat keadilan prosedural dan memperluas akses warga terhadap mekanisme pengaduan yang adil, transparan, dan bebas dari risiko pembalasan.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Solusi ini selaras dengan Asta Cita 4 (reformasi hukum dan pemberantasan korupsi) dan Asta Cita 7 (penguatan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi). Komitmen ini juga mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, khususnya dalam agenda penguatan sistem hukum yang responsif terhadap pelaporan pelanggaran. Dengan memperkuat perlindungan *whistleblower*, pemerintah dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, memperkuat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, serta mempercepat reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Implementasi komitmen ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi *whistleblower* melalui revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca-pembaruan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelapor. revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca pembaruan Perma Nomor 9 Tahun 2016 diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan yang lebih eksplisit tentang jaminan kerahasiaan, non-retaliasi, perlindungan terhadap pelapor eksternal, serta prosedur penanganan yang berpihak pada korban.
Perubahan yang disasar mencakup:

- Level regulasi: Revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca revisi Perma 9/2016 untuk memperluas cakupan perlindungan dan memperjelas mekanisme internal di lingkungan peradilan.
- Level institusi: Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM yang menangani pengaduan (TU Inspektorat dan meja pengaduan)
- Level sistem dan praktik: Pengembangan revisi proses bisnis penggunaan aplikasi SIWAS (penyesuaian dengan revisi Perma 9/2016).

Lingkup perubahan bersifat nasional dan akan berdampak pada seluruh satuan kerja pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Komitmen ini diharapkan memperkuat integritas lembaga peradilan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pelanggaran hukum.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)	Dokumen draf revisi SOP Penanganan Pengaduan pasca revisi Perma 9/2016 yang memuat penguatan perlindungan terhadap pelapor.	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12)	K/L: • Badan Pengawasan, Mahkamah Agung NGOs: • TI Indonesia

Contact Information:

Adzkiya (082112108900) Badan Pengawasan MA RI
Izza (08973286732) TI Indonesia

Matriks Indikator III. Pembaharuan Standard Operating Procedure Penanganan Pengaduan dan Perlindungan bagi Whistleblower di Lingkungan Peradilan

Isu Strategis : Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran

K/L Penanggung Jawab : Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/L Terkait : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial, & Kementerian Hukum

Bappenas : -

NGOs : TI Indonesia, ICW, YLBHI, SAFEnet, Koalisi untuk Perlindungan Whistleblower

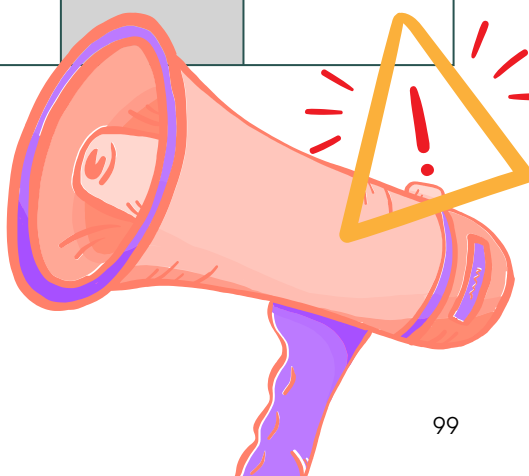
***Point of Contact* K/L** : Adzkiya (082112108900) Badan Pengawasan MA RI

Point of Contact NGOs : Izza (08973286732) TI Indonesia

Sasaran Keberhasilan	Penguatan perlindungan bagi *whistleblower* di lingkungan peradilan

Revisi SOP Internal MA untuk Penanganan Pengaduan dan Perlindungan bagi Whistleblower

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya revisi SOP Internal Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Penanganan Pengaduan dan Perlindungan bagi *Whistleblower*	**Mahkamah Agung RI**	Tersusunnya 1 (satu) laporan koordinasi Proses Pengesahan revisi Perma 9/2016 (WBS)	1. Tersedianya 1 (satu) materi diseminasi/sosialisasi revisi Perma 9/2016 (WBS) 2. Tersusunnya 1 (satu) draf Revisi SOP Penanganan Pengaduan 3. Tersedianya 1 (satu) laporan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang menangani pengaduan (TU Inspektorat dan meja pengaduan) 4. Tersusunnya 1 (satu) dokumen proses bisnis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MA (SIWAS MA) (penyesuaian dengan revisi Perma 9/2016).	1. Terbitnya 1 (satu) SOP Penanganan Pengaduan hasil revisi 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan sosialisasi revisi Perma 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ke Pengadilan Banding dan Pengadilan Tk. Pertama	Tersusunnya 1 (satu) laporan sosialisasi revisi Perma 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ke Pengadilan Banding dan Pengadilan Tk. Pertama	1. Dokumen materi diseminasi/sosialisasi 2. Dokumen draf revisi SOP 3. Laporan/ Dokumentasi Kegiatan
	TI Indonesia	Tersusunnya 1 (satu) dokumen identifkasi kebutuhan SOP Internal Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk perlindungan bagi whistleblower (mencakup analisis kesenjangan antara SOP existing dengan SOP yang akan dirancang)	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan aktor untuk penyusunan SOP Penanganan Pengaduan 2. Terselenggaranya 1 (satu) FGD/diskusi lintas lembaga untuk membahas kerangka SOP Penanganan Pengaduan 3. Tersusunnya 1 (satu) draf dokumen masukan untuk SOP Penanganan Pengaduan	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan final untuk finalisasi SOP Penanganan Pengaduan		1. Dokumen identifikasi kebutuhan SOP internal 2. Laporan/dokumentasi kegiatan 3. Dokumen masukan untuk Draf SOP Internal

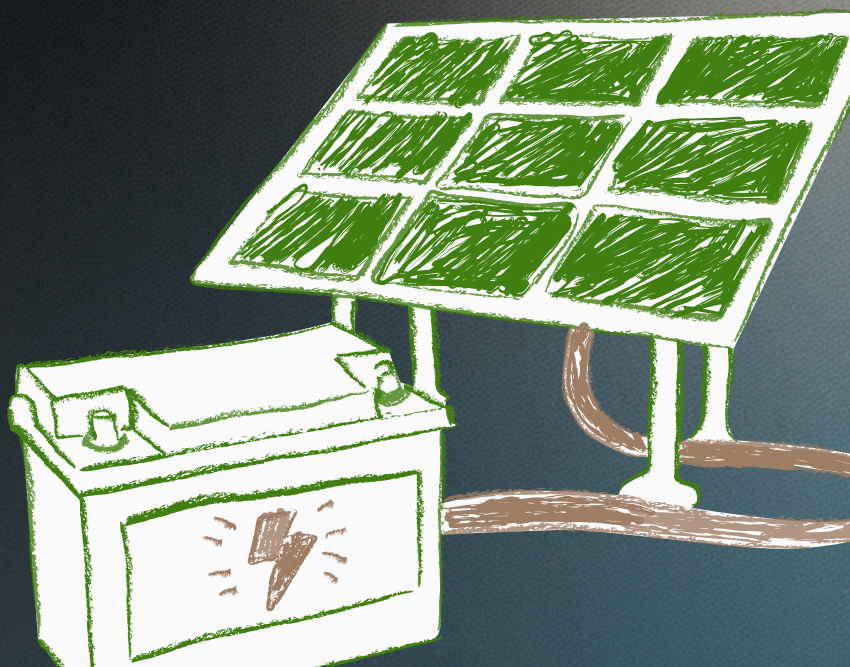


Open Government Partnership

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Daftar Kegiatan & Matriks Keberhasilan

ENERGI, LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM



1. Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pendanaan Hijau dan Transisi Energi yang Berkeadilan

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan Penabulu

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 3. Kementerian Dalam Negeri	PATTIRO, Penabulu, PWYP, INFID, KOPEL Indonesia, CELIOS

Project Overview:

Indonesia memiliki target NDC 2020–2030 yang ambisius, namun implementasi pendanaan hijau dan energi terbarukan masih terkendala kesenjangan anggaran serta minimnya keterbukaan. Komitmen ini hadir untuk memastikan tata kelola pendanaan transparan dan inklusif. Melalui kolaborasi ini, akses publik terhadap data pendanaan hijau diharapkan meningkat, guna memperkuat akuntabilitas serta menjamin transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Pemerintah menetapkan target ambisius dalam NDC 2020–2030, namun implementasinya terhambat kesenjangan pendanaan yang besar. Kebutuhan dana mencapai Rp343,6 triliun per tahun, sedangkan APBN hanya mampu menutupi sekitar 30%. Kondisi di daerah serupa, di mana porsi APBD untuk lingkungan hidup hanya berkisar 2%. Transisi energi pun masih tertinggal, dengan realisasi EBT 2023 sebesar 13,1% dari target 17,9% (IERS, 2024). Fakta ini menunjukkan keterbatasan anggaran perlindungan lingkungan di level nasional maupun daerah.

Untuk menjembatani celah ini, Pemerintah memobilisasi dukungan sektor non-pemerintah dan skema alternatif luar negeri. Namun, implementasi pendanaan hijau ini belum selaras dengan prinsip *Open Government*. Tata kelola yang kurang transparan dan akuntabel berisiko menimbulkan inefisiensi serta rendahnya partisipasi publik. Hal ini berpotensi menghambat program lingkungan, meningkatkan risiko bencana, dan merugikan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, serta nelayan.

Desain transisi energi saat ini belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan, yang ditunjukkan oleh:

1. Minimnya akses data perencanaan dan pelaksanaan transisi energi.
2. Belum adanya mekanisme monitoring dan pengaduan proyek berbasis komunitas.
3. Rencana umum energi daerah yang belum berpengaruh signifikan secara teknis.
4. Rendahnya partisipasi publik, terutama ketimpangan akses dan kontrol bagi perempuan dalam konteks energi.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Kesenjangan pendanaan hijau di Indonesia disebabkan antara lain oleh:

1. Terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan hijau, sehingga informasi terkait skema, alokasi anggaran, dan pelaksanaan proyek belum mudah diakses dan dipantau oleh publik.
2. Rendahnya kapasitas fiskal, teknis, dan kelembagaan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan non-pemerintah dalam mengakses, menyiapkan, dan mengelola proyek pendanaan hijau.
3. Minimnya pengaruh rencana umum energi daerah terhadap pelaksanaan transisi energi di daerah disebabkan oleh minat dan kapasitas pemerintah daerah untuk menerjemahkan rencana umum energi daerah menjadi teknis pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan.
4. Minimnya ruang dan mekanisme partisipasi publik yang terstruktur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pendanaan hijau serta transisi energi dan belum tersedianya pedoman atau saluran resmi partisipasi publik yang dapat digunakan sebagai medium kolaborasi dan monitoring proyek transisi energi. Di sisi yang lain, ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan pada konteks transisi energi disebabkan kebijakan transisi energi yang masih relatif bersifat *gender-blind*

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Solusi yang diusulkan adalah mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola pendanaan hijau yang transparan, akuntabel, dan inklusif, hal ini dilakukan dengan:

1. Memperkuat keterbukaan informasi mengenai pendanaan hijau, baik dari sisi jenis atau skema pendanaan hijau, data anggaran dan data implementasi, melalui platform atau website yang bisa diakses oleh publik;
2. Menyusun rekomendasi kebijakan yang memperkuat akses maupun peluang pendanaan hijau di daerah serta mendorong partisipasi masyarakat (termasuk kelompok rentan) dan organisasi masyarakat sipil dalam mengakses informasi pendanaan hijau;
3. Mendorong adanya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait pendanaan hijau yang sedang berkembang maupun potensial diterapkan di daerah.
4. Menyusun pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait transisi energi yang berprinsip keadilan

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam)

Usulan Rencana Aksi Nasional dalam dokumen ini berkaitan dengan enam isu strategis OGI, di antaranya: 1) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam. Pendanaan hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan mendorong transisi energi yang berkeadilan; 2) Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran. Pendanaan hijau dan transisi energi harus menjunjung prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi. Anggaran dan proyek harus dapat diakses dan diawasi publik untuk memastikan akuntabilitas.

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Komitmen ini selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 RPJMN 2025-2029 serta 17 Program Prioritas Presiden. Kolaborasi lintas sektor ini mendukung misi tersebut melalui tata kelola pendanaan hijau dan transisi energi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, usulan ini membantu pencapaian target NDC 2030, FOLU Net Sink 2030, dan Net Zero Emission 2050. Langkah ini juga berkontribusi pada pencapaian SDGs ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDGs ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

1. Terwujudnya keterbukaan informasi mengenai pendanaan hijau (seperti jenis skema, data anggaran, dan pelaksanaan proyek) yang disajikan secara transparan melalui platform atau website yang mudah diakses oleh publik.
2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan (*policy brief*) guna penguatan pendanaan hijau di daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami, mengelola, dan mengimplementasikan skema pendanaan hijau (seperti Transfer Fiskal berbasis Ekologi (*Ecological Fiscal Transfer*), dan skema pendanaan hijau lainnya).
4. Tersedianya pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait transisi energi yang berprinsip keadilan

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Terwujudnya keterbukaan informasi mengenai pendanaan hijau yang disajikan secara transparan melalui platform atau website yang mudah diakses oleh publik.	Data EFT dan AKSARA dapat diakses oleh publik dan dapat dimonitoring bersama.	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B- 24)	K/L: Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup NGOs: PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis
Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi kebijakan (*policy brief*) guna penguatan pendanaan hijau di daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat* serta organisasi masyarakat sipil dalam mengakses pendanaan hijau. *) termasuk perempuan, orang muda, dan kelompok rentan)	Naskah rekomendasi kebijakan penguatan pendanaan hijau yang telah disusun, disampaikan kepada pemangku kepentingan di Kementerian/lembaga terkait	Perkiraan luaran tahun-2 (B-18)	K/L: BPDLH NGOs: PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis
Terlaksananya kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami, mengelola, dan mengimplementasikan skema pendanaan hijau (seperti Transfer Fiskal berbasis Ekologi dan skema pendanaan hijau lainnya).	Modul Pelatihan dan minimal 20 orang peserta dari OMS dan Pemda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dari beragam lembaga/daerah.	Perkiraan luaran tahun-2 (B-24)	K/L: Kementerian Dalam Negeri, Direktorat PEIPD NGOs: PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis
Tersedianya pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait transisi energi yang berprinsip keadilan	Pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi	Perkiraan luaran tahun-2 (B-18)	K/L: • Bappenas, Direktorat SDEMP • Kementerian Dalam Negeri, Direktorat SUPD 1 NGOs: PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis

Contact Information:
Novia Mustikasari +62 852-4987-4481 (Bappenas, LH)
Putri +62 895-3279-42827 (Bappenas, SDEMP)
Sendi +62 812-9481-9784 (BPDLH)
Hotran +62 852-4831-0730 (Kemendagri, PEIPD)
Eva +62 818-132-811 (Kemendagri SUPD 1)
Ramlan Nugraha +62 813-2256-4856 (PATTIRO)

Matriks Indikator I.
Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pendanaan Hijau dan Transisi Energi yang Berkeadilan

Isu Strategis : Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam

K/L Penanggung Jawab : Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian dalam Negeri

K/L Terkait : -

Bappenas : Direktorat Lingkungan Hidup (LH) dan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan (SDEMP)

NGOs : PATTIRO, Penabulu, PWYP, INFID, KOPEL Indonesia, CELIOS

***Point of Contact* K/L** : Novia Mustikasari - LH (+62 852-4987-4481), Sendi - BPDLH (+62 812-9481-9784), Putri - SDEMP (+62 895-3279-42827), Hotran - PEIPD (+62 852-4831-0730), Eva - SUPD I (+62 818-132-811)

Point of Contact NGOs : Ramlan Nugraha (+62 813-2256-4856)

Sasaran Keberhasilan	Terwujudnya keterbukaan informasi mengenai pendanaan hijau, seperti jenis skema, data anggaran, dan pelaksanaan proyek, yang disajikan secara transparan melalui platform atau website yang mudah diakses oleh publik.

1. Data EFT dan Aksara Terbuka Untuk Publik ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Data Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA) dapat diakses oleh publik.	**Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas**	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kerangka kerja sama terkait strategi kolaborasi keterbukaan informasi pendanaan hijau melalui AKSARA dan EFT	Terlaksananya 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi perkembangan sistem termutakhir dan penggunaan/pemanfaatan Platform AKSARA-EFT kepada Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait lainnya	Terdapat peningkatan minimal 10% laporan pencapaian aksi Pembangunan Rendah Karbon kolaboratif lintas sektor Pemerintah Daerah serta minimal 5 (lima) laporan *Non-State Actor* dalam platform AKSARA dari *baseline* pelaporan 2026	Tersusunnya 1 (satu) laporan *monitoring* bersama yang memuat hasil validasi data pelaporan dari seluruh daerah yang telah melaporkan, serta *lesson learned* dari minimal 1 (satu) daerah yang melakukan pelaporan melalui platform EFT dan AKSARA, berdasarkan instrumen *monitoring* dan evaluasi yang telah disepakati.	1. Dokumen kerangka kerja sama 2. Laporan pemanfaatan platform 3. Laporan *monitoring* bersama
	PATTIRO	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen strategi data *sharing* untuk update EFT dan AKSARA sebagai bahan masukan kerangka kerja sama 2. Tersedianya hasil *input* dan *updating* informasi data EFT dan AKSARA (khususnya pada skema pendanaan hijau, data anggaran, dan data pelaksaan proyek/kegiatan, instrumen *monitoring* bersama)	Terlaksananya 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi perkembangan sistem termutakhir dan penggunaan/pemanfaatan Platform AKSARA-EFT kepada Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait lainnya	Terdapat peningkatan 25% daerah tingkat provinsi yang melaporkan kinerja melalui sistem informasi EFT dari *baseline* pelaporan 2026 (sebelum sosialisasi)	Tersusunnya 1 (satu) laporan *monitoring* bersama yang memuat hasil validasi data pelaporan dari seluruh daerah yang telah melaporkan, serta *lesson learned* dari minimal 1 (satu) daerah yang melakukan pelaporan melalui platform EFT dan AKSARA, berdasarkan instrumen *monitoring* dan evaluasi yang telah disepakati.	

Sasaran Keberhasilan	Tersusunnya 1 (satu) rekomendasi kebijakan (*policy brief*) guna penguatan pendanaan hijau di daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat* serta organisasi masyarakat sipil dalam mengakses pendanaan hijau. *) termasuk perempuan, orang muda, dan kelompok rentan

2. Naskah Rekomendasi Penguatan Pendanaan Hijau

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Naskah rekomendasi kebijakan penguatan pendanaan hijau yang telah disusun, disampaikan kepada *key stakeholder* di Kementerian/lembaga terkait	**BPDLH**	Tersusunnya 1 (satu) dokumen kerangka kerja sama strategi data sharing terkait pendanaan hijau yang terkait dengan tugas fungsi BPDLH di *website* BPDLH	Tersusunnya 1 (satu) dokumen masukan dari pimpinan BPDLH terhadap rancangan arah kebijakan terkait pendanaan hijau yang disusun oleh OMS	Terintegrasinya usulan OMS yang relevan ke dalam kebijakan pendanaan hijau yang partisipatif sesuai kewenangan BPDLH	-	1. Data pendanaan hijau 2. Dokumen masukan 3. *Policy Brief* 4. Laporan kampanye publik
	PATTIRO, PWYP Indonesia	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen kerangka kerja sama terkait pendanaan hijau yang terkait dengan tugas fungsi BPDLH di *website* BPDLH 2. Tersusunnya 1 (satu) draf riset dan kajian tentang transparansi dan partisipasi pendanaan hijau	Tersusunnya 1 (satu) naskah rekomendasi kebijakan (*policy brief*) yang disampaikan ke pemangku kepentingan kunci di pemerintah	Tersedianya 1 (satu) laporan kampanye publik dan advokasi kebijakan hasil temuan *policy brief* untuk mendorong skema pendanaan hijau yang transparan dan partisipatif	-	



Sasaran Keberhasilan	Terlaksananya kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami, mengelola, dan mengimplementasikan skema pendanaan hijau (seperti Transfer Fiskal berbasis Ekologi dan skema pendanaan hijau lainnya).

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi CSO dan Pemda

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Jumlah peserta dari CSO dan Pemda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas minimal 20 orang dari beragam lembaga/daerah.	**Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri**	Terlaksananya fasilitasi (baik melalui koordinasi tertulis/surat dan partisipasi sebagai narasumber) bagi kegiatan *capacity needs assessment* yang dilaksanakan oleh OMS	Terlaksananya koordinasi untuk pemberian masukan terhadap dokumen final modul pelatihan (desain kegiatan dan bahan ajar) peningkatan kapasitas pengelolaan skema pendanaan hijau kepada Kementerian Dalam Negeri agar selaras dengan kerangka perencanaan daerah (RKPD, Renstra, dan RPJMD).	Terkirimnya 1 (satu) surat undangan *piloting* pelatihan batch I di tingkat provinsi/kabupaten yang melibatkan partisipasi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Terkirimnya 1 (satu) surat undangan *piloting* p elatihan batch II di tingkat provinsi/kabupaten yang melibatkan partisipasi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Materi pelatihan (modul, slide, TOR kegiatan)
	PATTIRO (Lead OMS), PWYP Indonesia	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan kapasitas dan kebutuhan belajar (*capacity needs assessment*). 2. Tersusunnya 1 (satu) desain kegiatan dan bahan ajar peningkatan kapasitas pengelolaan skema pendanaan hijau	Tersampaikannya dokumen final modul pelatihan (desain kegiatan dan bahan ajar) peningkatan kapasitas pengelolaan skema pendanaan hijau kepada Kementerian Dalam Negeri	Terselenggaranya b atch I kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi OMS dan Pemda mengenai pengelolaaan skema pendanaan hijau potensial di daerah	Terselenggaranya b atch II kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi OMS dan Pemda mengenai pengelolaaan skema pendanaan hijau potensial di daerah	



Sasaran Keberhasilan	Adanya pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait transisi energi yang berprinsip keadilan

4. Pedoman Partisipasi Publik dalam Kebijakan Transisi Energi ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi	**Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Bappenas**	Terlaksananya koordinasi untuk penyampaian masukan terhadap *assessme -nt* awal OMS mengenai peluang partisipsi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait transisi energi berkeadilan	Terlaksananya koordinasi untuk penyampaian masukan atas draf pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan transisi energi, khususnya untuk pengayaan substansi pada level prioritas transisi energi nasional.	Tersampaikannya 1 (satu) bahan mengenai peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait transisi energi pada kegiatan sosialisasi pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat		Dokumen pedoman partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan transisi energi.
	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kemendagri	Terlaksananya koordinasi untuk penyampaian masukan terhadap *assessment* awal OMS mengenai peluang partisipsi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait transisi energi berkeadilan	Terlaksananya koordinasi untuk penyampaian masukan atas draf pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan transisi energi, khususnya untuk pengayaan substansi pada level prioritas transisi energi daerah.	1. Terkirimnya 1 (satu) surat undangan sosialisasi pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Tersampaikannya 1 (satu) bahan arah kebijakan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam transisi energi pada kegiatan sosialisasi pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	KOPEL Indonesia (Lead OMS), Penabulu, INFID, PWYP Indonesia, CELIOS	Tersusunnya 1 (satu) dokumen pemetaan/ *assessment* awal riset dan kajian peluang partisipasi publik dalam perencanaan serta pengambilan keputusan kebijakan transisi energi berkeadilan	Tersusunnya 1 (satu) dokumen pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi yang berkeadilan	Terlaksananya 1 (satu) kegiatan *piloting* sosialisasi pedoman partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan terkait transisi energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat		



2. Mekanisme Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Penghasil Batubara untuk Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Sumatera Selatan

Jangka Waktu : 2026-2027

PJ Utama : Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Pemangku Kepentingan:

K/L	NGOs
Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas	*OMS di Sumatera Selatan, Akademisi*

Project Overview:

Pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong transisi energi yang adil melalui forum multipihak di Sumatera Selatan. Berlandaskan prinsip keterbukaan pemerintah dan standar industri ekstraktif, komitmen ini bertujuan menyusun panduan transformasi energi yang partisipatif dan demokratis. Fokus utamanya adalah memperkuat transparansi, akses informasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengalihkan ekonomi daerah penghasil batubara menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Masalah yang Disasar

Siapa yang terdampak? Di mana hal ini terjadi? Bagaimana mereka terdampak? Dimana bagian yang paling terdampak? Kapan masalah ini mulai terjadi? Sudah berapa lama masalah ini memengaruhi mereka yang terdampak?

Persetujuan Paris adalah komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata di bawah 1,5 °C. Indonesia telah meratifikasi komitmen ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sebagai bagian dari mandat tersebut, setiap negara wajib menetapkan komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Dalam mencapai target NDC, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mempercepat transisi energi lokal. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang unik. Keragaman potensi ini menjadi peluang besar bagi percepatan transisi nasional, sekaligus solusi atas ketimpangan distribusi energi di Indonesia.

Namun, keterlibatan aktor daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terdampak, masih perlu diperkuat. Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap batubara. Sebagai contoh, di Kabupaten Muara Enim, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 72,26% dari total PDRB pada 2023. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat terkait transisi energi di daerah yang bergantung pada batubara (*coal dependent region*).

Transformasi ekonomi dan keadilan sosial merupakan aspek vital dalam proses ini. Wilayah yang bergantung pada industri batubara perlu merancang strategi transformasi ekonomi untuk mendukung transisi energi. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terdampak guna memastikan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi penuh dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif.

Penyebab Permasalahan

Jelaskan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebisa mungkin, identifikasi akar penyebabnya. Gunakan alat analisis masalah (misalnya, problem tree, five whys, fishbone diagram, atau metode lain yang relevan) jika diperlukan dan sertakan bukti bila memungkinkan

Penyebab Langsung (*Immediate Causes*)

Terbatasnya: (1) kesadaran serta kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terdampak akan isu transisi energi yang adil, baik dari aspek informasi maupun pengetahuan; dan (2) kapasitas teknis serta dukungan infrastruktur dalam pemanfaatan energi terbarukan. Padahal, akses informasi, kemampuan perencanaan, dan pendanaan sangat krusial bagi optimalisasi potensi energi daerah. Selain itu, belum adanya kerangka regulasi transisi energi di tingkat daerah menjadi kendala. Belum terdapat peraturan spesifik yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam merencanakan transisi energi, meskipun Indonesia telah memiliki NDC.

Penyebab Menengah (*Underlying Causes*)

Terbatasnya insentif ekonomi pada riset hingga pemanfaatan energi terbarukan. Adanya subsidi energi fosil, stabilitas harga batubara domestik, serta minimnya insentif fiskal menghambat pergeseran investasi ke energi terbarukan. Selain itu, partisipasi publik dalam kebijakan energi masih terbatas karena proses perencanaan yang cenderung terpusat dan bersifat top-down, sehingga aspirasi masyarakat terdampak sering tidak terakomodasi.

Akar Penyebab (*Root Cause*)

Ketergantungan ekonomi daerah yang tinggi pada batubara. Di Kabupaten Muara Enim, lebih dari 70% PDRB berasal dari sektor pertambangan. Banyak daerah juga bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) batubara hingga 20% dari APBD untuk operasional pembangunan. Hal ini membuat pemerintah daerah cenderung memprioritaskan sektor batubara demi menjaga pendapatan, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi jangka pendek.

Deskripsi Komitmen

Solusi yang Diusulkan

Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi tersebut akan menyelesaikan masalah? Juga, solusi apa saja yang telah tersedia untuk masalah ini pada tahun-tahun sebelumnya? Seberapa berhasil solusi-solusi tersebut?

Dalam komitmen ini, ICEL mengusulkan kerja sama dengan Sekretariat *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia untuk membangun forum multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi di Sumatera Selatan. Forum ini turut melibatkan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah produksi batubara terbesar. Tujuannya adalah membahas tantangan transisi energi berkeadilan, merumuskan transformasi ekonomi bagi masyarakat terdampak, serta menyusun kebutuhan kebijakan di tingkat daerah.

Meskipun forum serupa pernah dilakukan, inisiatif ini berbeda karena melibatkan instansi yang lebih luas, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas UMKM, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum ini juga berupaya melibatkan Dinas di tingkat kabupaten/kota yang selama ini minim peran dalam transisi energi. Padahal, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling terdampak, terutama dalam aspek transformasi ekonomi, serta memiliki kewenangan penting untuk merencanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pada tahun pertama, forum ini diharapkan menghasilkan identifikasi kebutuhan kebijakan prioritas daerah untuk mendorong transisi energi berkeadilan. Sementara pada tahun kedua, ditargetkan terbentuk panduan transformasi ekonomi bagi pemerintah daerah yang disusun melalui mekanisme partisipatif sejak tahap perencanaan kebijakan.

Keterkaitan dengan 5 Isu Strategis OGI

Apakah solusi yang diusulkan terkait dengan salah satu isu prioritas Open Government Indonesia (1) Anti Korupsi dan Anggaran 2) Ruang Kewargaan dan Demokrasi 3) Pelayanan Publik yang Inklusif 4) Akses Keadilan 5) Energi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Solusi yang ditawarkan sesuai dengan isu strategis OGI yaitu Energi, lingkungan dan sumber daya alam, karena menyasar pembentukan kebijakan yang inklusif untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan. Selain itu, usulan komitmen ini juga memiliki *cross-cutting issue*, utamanya dengan Akses Keadilan dan pelayanan publik yang inklusif. Kebijakan transisi energi berkeadilan yang diharapkan dapat dibangun di tingkat daerah tentunya

Keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pemerintah

Apakah solusi yang diusulkan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah seperti yang tercantum dalam dokumen Asta Cita (Program Kerja)?

Komitmen ini selaras dengan agenda prioritas Asta Cita 2 dan 5 Presiden Prabowo untuk mempercepat ekonomi hijau dan reformasi tata kelola. Program ini mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis energi terbarukan dengan mengedepankan partisipasi publik serta perlindungan kelompok rentan. Melalui integrasi dalam Rencana Aksi Nasional Open Government Partnership, inisiatif ini mendorong transparansi dan kolaborasi pusat-daerah untuk mengurangi ketergantungan pada batubara demi pembangunan berkelanjutan.

Hasil yang Hendak Dicapai:

Output apa yang ingin dihasilkan? Bagaimana skala atau lingkup perubahan yang ingin dicapai? Jelaskan upaya perubahan yang disasar dalam bentuk yang dapat dievaluasi atau diukur. Cth: Perubahan di level institusi, perubahan dalam perilaku, sistem, dan praktik, perubahan regulasi, dsb

Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya mekanisme partisipatif bagi Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan dalam penyusunan kebijakan transisi energi berkeadilan. Komitmen ini mengupayakan perubahan pandangan agar transisi energi tidak lagi dianggap sebagai isu sektoral dan teknikal. Targetnya adalah melibatkan lebih banyak institusi kunci di luar sektor energi, seperti sektor ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, UMKM, hingga sosial.

Melalui pendekatan bottom-up dan pelibatan masyarakat terdampak, kebijakan yang disusun diharapkan bersifat inklusif dan teradaptasi secara lokal. Transisi ini memastikan perlindungan hak pekerja melalui pelatihan ulang di sektor energi bersih serta mengintegrasikan perspektif gender dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini juga menitikberatkan pada transformasi ekonomi berkelanjutan melalui investasi infrastruktur hijau dan pemberdayaan UMKM lokal agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari transisi energi.

Rencana Komitmen

Ukuran Keberhasilan	Output	Timeline	Stakeholders
(Ukuran keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dilaksanakan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh komitmen tersebut.)	*(Output adalah hasil yang konkret dan dapat diverifikasi secara objektif, yang merupakan produk langsung dari aktivitas yang dilakukan atau diimplementasikan.)*	*Ukuran Keberhasilan akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan. Jabarkan perkiraan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu*	Instansi pemegang komitmen maupun yang terlibat di dalam pencapaian ukuran keberhasilan
Tersusunnya panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara melalui penyelenggaraan forum pertemuan multipihak	1. Laporan diseminasi dan konsultasi kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	Perkiraan keluaran akhir tahun-1 (B- 12)	K/L: Bappenas, Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi NGOs: ICEL
	2. Dokumen final panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara yang dibahas dan disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera	Perkiraan keluaran akhir tahun-2 (B- 24)	K/L: Bappenas, Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi NGOs: ICEL

Contact Information:

Haikal - Direktorat KSE/Bappenas (+62823-9838-5412)
Sylvi Sabrina - ICEL (+62 881-5924-700)

Matriks Indikator II.
Mekanisme Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Penghasil Batubara untuk Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Sumatera Selatan

Isu Strategis : Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam

K/L Penanggung Jawab : Kementerian PPN/ Bappenas

K/L Terkait : Sekretariat EITI (Kementerian ESDM)

Bappenas : Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi

NGOs : ICEL

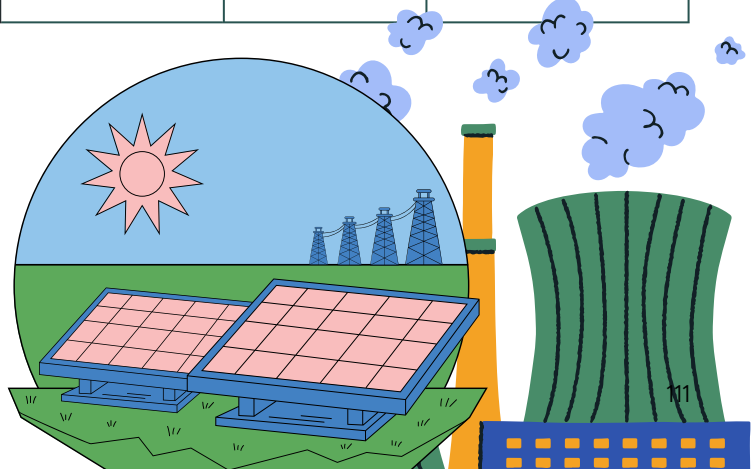
***Point of Contact* K/L** : Haikal - Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi/Bappenas (+62 823-9838-5412)

Point of Contact NGOs : Sylvi Sabrina - ICEL (+62 881-5924-700)

Sasaran Keberhasilan	Penguatan Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah Penghasil Batubara untuk Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif

Panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara ✻

Ukuran Keberhasilan	PJ	B06 (2026)	B12 (2026)	B18 (2027)	B24 (2027)	Data Dukung
Tersusunnya panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara melalui penyelenggaraan forum pertemuan multipihak	**Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas**	Tersampaikannya 1 (satu) bahan arah kebijakan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam transisi energi pada forum pertemuan multipihak	Tersampaikannya 1 (satu) bahan arah kebijakan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam transisi energi pada forum pertemuan multipihak	Tersampaikannya masukan pada draf awal panduan transformasi ekonomi bagi daerah penghasil batu bara	Tersampaikannya masukan pada draf akhir panduan transformasi ekonomi bagi daerah penghasil batu bara	1. Bahan arahan kebijakan 2. Dokumen masukan 3. Dokumen rekomendasi
	ICEL	1. Terlaksananya 3 (tiga) pertemuan multipihak dengan melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait 2. Tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil data lapangan mengenai potensi diversifikasi ekonomi di daerah penghasil batubara di Sumatera Selatan, utamanya Muara Enim	1. Terlaksananya 1 (satu) pertemuan multipihak dengan melibatkan dinas dan *stakeholder* terkait 2. Tersusunnya 1 (satu) laporan diseminasi dan konsultasi kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional untuk memperoleh masukan	Tersusunnya 1 (satu) draf panduan transformasi ekonomi bagi daerah penghasil batu bara di tingkat provinsi/kabupaten berdasarkan hasil analisis gap berdasarkan temuan dari 4 (empat) pertemuan multipihak dan data lapangan mengenai potensi diversifikasi ekonomi di daerah penghasil batubara di Sumatera Selatan, utamanya Muara Enim	1. Tersusunnya 1 (satu) dokumen final panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara yang dibahas dan disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan (Bappeda Provinsi Sumatera Selatan) 2. Tersusunnya 1 (satu) bahan hasil pembelajaran serta potensi replikasi di daerah lain	1. Data lapangan dari kabupaten di Sumatera Selatan mengenai potensi untuk diversifikasi ekonomi untuk menunjang transisi energi. 2. Dokumen laporan forum multi-stakeholder dan data lapangan mengenai potensi diversifikasi ekonomi untuk daerah penghasil batu bara 3. Dokumen panduan transformasi ekonomi untuk daerah penghasil batubara 4. Bahan hasil pembelajaran untuk replikasi di daerah lain



Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

sekretariat.ogi@bappenas.go.id

ogi.bappenas.go.id

@opengovindo